



PUTUSAN

Nomor 2421 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **NIMRON VARASIAN;**
Tempat lahir : Tapanuli;
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun/4 Februari 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Jalan Labersa RT 005 RW 0013 Kelurahan
Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota
Pekanbaru Jalan Pasir Putih Km 5 Dusun III
Pasir Putih RT 001 RW 001 Desa Baru
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan TNI;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;
5. Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
6. Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru, sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
9. Penetapan Perpanjangan I Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
10. Penetapan Perpanjangan II Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5957/2017/S.1702.TAH.Sus/PP/2017/MA, tanggal 21 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5958/2017/S.1702.TAH.Sus/PP/2017/MA, tanggal 21 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5959/2017/S.1702.TAH.Sus/PP/2017/MA, tanggal 21 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2017;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5960/2017/S.1702.TAH.Sus/PP/2017/MA, tanggal 21 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 November 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa NIMRON VARASIAN selaku pemilik tanah dan sekaligus selaku Perantara atau Penerima Kuasa penjual tanah berdasarkan Surat Kuasa No. 26 tanggal 10 Mei 2012 bersama-sama dengan Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si. selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.159/II/2012 tanggal 24 Februari 2012 Tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Pejabat Struktural eselon IIa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Pengadaan Tanah Embarkasi Haji pada Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau

Hal. 2 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Kpts.71/II/2012 tanggal 18 Februari 2012 dan ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Gubernur (yang dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, dalam bulan Desember tahun 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, "telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara." Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2012 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau mengajukan Proposal Rencana Pendirian Asrama Haji Embarkasi Provinsi Riau Tahun 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Riau, dengan mengharapkan agar pengadaan tanah untuk Pembangunan Asrama Haji Embarkasi Provinsi Riau tersebut dapat didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 terbit Daftar Pagu Anggaran Perubahan (DPA-P) Nomor 1.30.1.20.03.39.01.5.2 untuk Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, dalam DPA-P tersebut dianggarkan pengadaan tanah yang meliputi Pembebasan Tanah Kawasan Universitas Riau, Pembebasan Lahan Perpanjangan Runway SSK II Pekanbaru, Tanah untuk UPT Dispenda Bengkalis, Tanah untuk Gudang di Pekanbaru, Embarkasi Haji, serta lahan untuk Monumen Bahasa dengan total sebesar Rp.60.984.809.350,- (enam puluh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan khusus anggaran pengadaan tanah Embarkasi Haji sebesar Rp.19.713.600.000,- (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 Agustus 2012, Drs. Muhammad Guntur, M.Si. selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor: 100/Tapem/2012/320 yang menyatakan bahwa APBD Perubahan tahun 2012 menganggarkan adanya Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Embarkasi Haji, untuk itu dimohon kepada Kepala Kantor

Hal. 3 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau agar menyusun proposal rencana pembangunan dimaksud. Atas surat tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau mengirimkan Proposal dengan Surat Pengantar Nomor Kw.04.3.1/Hj.00/768/ 2012 tanggal 15 Oktober 2012.

- Bahwa setelah anggaran Pengadaan Tanah Embarkasi Haji tersebut masuk dalam Daftar Perincian Anggaran (DPA) Biro Tata Pemerintahan, sekira bulan Agustus 2012 Terdakwa bertemu dengan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. dan Ir. Yendra yang pada saat itu melakukan peninjauan lokasi di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, pada saat itu Terdakwa ditanya oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. "Mau di jual tanahnya Pak?" Kemudian Terdakwa menjawab "Mau dijual" Selanjutnya Drs. Muhammad Guntur, M.Si. menanyakan berapa jumlah luas tanah, dijawab oleh Terdakwa "Tanah saya hanya seluas 9.200 M2, tapi saya juga memiliki Surat Kuasa Jual terhadap tanah milik atas nama Murtadi seluas 14.500 M2 dengan Surat Kuasa Menjual Nomor 26 Tanggal 10 Mei 2012. Setelah itu Drs. Muhammad Guntur, M.Si. menyampaikan apakah Terdakwa dapat menyediakan tanah sekitar 4 (empat) Ha sampai 5 (lima) Ha untuk Pengadaan Tanah Pemerintah, atas permintaan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. tersebut Terdakwa mengatakan akan mencobanya.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat amanah mencarikan tanah untuk Embarkasi Haji tahun 2012 yang berlokasi di sekitar tanah tersebut, Terdakwa menghubungi para pemilik tanah diantaranya Damsir, Nur Asni, Firdaus, dan tanah-tanah lainnya yang mana Terdakwa mendapatkan kuasa untuk menjual tanah tersebut dari para pemilik tanah serta dengan membeli tanah menggunakan uang muka yang pelunasannya dilakukan setelah dilakukan ganti rugi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

- Bahwa untuk merealisasikan lokasi yang ditinjau oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. tersebut, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau dalam hal ini Drs. Muhammad Guntur, M.Si. membuat surat Nomor: 100/Tapem/2012/340 tanggal 10 September 2012 yang ditujukan kepada Walikota Pekanbaru yang pada pokoknya meminta Penetapan Lokasi dan Bantuan Panitia Pengadaan Tanah. Surat tersebut dijawab dengan Surat Walikota Nomor : 100/Pem-105/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 bahwa pengadaan tanah tersebut tidak termasuk untuk pengadaan untuk kepentingan umum, maka dapat dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 September 2012 Drs. Muhammad Guntur, M.Si. mengeluarkan surat Nomor : 100/TAPEM/2012/354 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru yang pada pokoknya meminta Pertimbangan Teknis dan Pembuatan Peta Bidang. Atas surat tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menindaklanjuti dengan menurunkan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dan menerbitkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor : 22/Kep.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (HUSAINI, S.H., M.Kn.).
- Meskipun Pengadaan Tanah Embarkasi Haji tersebut dapat dilakukan dengan jual beli secara langsung namun Drs. Muhammad Guntur, M.Si. tetap membentuk Tim Panitia Pengadaan Tanah melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPT.768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Provinsi Riau TA 2012, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Sekda Prov Riau (H.WAN SYAMSIR YUS) sebagai Pengarah.
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan (H. ABDULLATIF) Penanggungjawab.
 - c. Kabiرو Pemerintahan (M. GUNTUR) sebagai Ketua.
 - d. Kakanwil Agama (H. TARMIZI TOHOR) sebagai Wakil Ketua.
 - e. Kabag Pemerintahan Umum (DEVI RIZALDI) sebagai Sekretaris.
 - f. Kakan BPN Kota (HUSAINI, SH., M.Kn.) sebagai Wakil Sekretaris.
 - g. Camat Bukit Raya (CHAIRANI) sebagai anggota.
 - h. Kabag Administrasi (INDRIADI) sebagai anggota.
 - i. Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (WIDODO) sebagai anggota.
 - j. Lurah Simpang Tiga (SAMSAHID) sebagai anggota.
 - k. Kasubag Agraria (ARIBUDI SUNARKO) sebagai anggota.
 - l. Kasi Pemerintahan Kecamatan Bukit Raya (MARTHALINDA) sebagai anggota.
 - m. Kasi Pemerintahan Kelurahan Simpang Tiga (AMAT NAZIR) sebagai anggota.
 - n. Staf Seksi Pengukuran BPN Kota (MUKHAFI) sebagai anggota.

Adapun tugas Panitia tersebut adalah:

- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada Masyarakat.
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

Hal. 5 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
 - d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c.
 - e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/ atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
 - g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik.
 - i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak.
 - j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan.
 - k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Gubernur apabila tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- Bahwa pada tanggal 2 November 2012, sebelum adanya penetapan lokasi untuk Pembangunan Asrama Haji dari Walikota Pekanbaru, Drs. Muhammad Guntur, M.Si. selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan mengeluarkan Pengumuman Pengadaan Tanah Nomor 100/TAPEM/ 2012/440 bahwa Pemerintah Provinsi Riau akan mengadakan tanah untuk pembangunan Embarkasi Haji di Jalan Citra, Jalan Datuk Setia Maharaja/Jalan Parit Indah dan Jalan Torganda Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya dengan luas tanah lebih kurang 6,5 Ha. Dan oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. pengumuman tersebut hanya diumumkan di Harian Riau Pos tanggal 5 November 2012 saja dan tidak pernah ditempelkan di Kantor Camat Bukit Raya dan Kantor Lurah Simpang Tiga. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah Diubah dengan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi:

“Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari dan/atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan”

- Bahwa berdasarkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor : 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Walikota Pekanbaru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 357 Tahun 2012 tanggal 09 November 2012 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Asrama Haji di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

- Bahwa pada kenyataannya, sebelum dikeluarkannya Surat Walikota Pekanbaru Nomor : 357 Tahun 2012 tanggal 09 November 2012 dan Permohonan Pertimbangan Teknis dan Pembuatan Peta Bidang Tanah ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru serta Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor : 22/Kep.14.71/X/2012 Tanggal 24 Oktober 2012 tersebut, ternyata rencana lokasi tanah untuk Embarkasi Haji tersebut sudah ada. Hal ini diketahui oleh YENDRA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ketika dipanggil oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. sekira bulan September 2012 di ruangan kerja Drs. Muhammad Guntur, M.Si., yang saat itu DEVI RIZALDI (Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Provinsi Riau TA 2012) juga berada di ruangan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. dan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. menyampaikan rencana sketsa gambar situasi/peta lokasi tanah yang

Hal. 7 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



akan diadakan, Drs. Muhammad Guntur, M.Si. menyuruh YENDRA untuk menelaah lokasi tersebut dan melakukan pemrosesan.

- Bahwa sketsa gambar situasi/peta lokasi tanah tersebutlah yang dijadikan lampiran oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. untuk mengajukan permohonan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Pekanbaru yang isinya telah ada nama-nama pemilik tanah sebanyak 14 (empat belas) persil/bidang yang sama dengan tanah yang dikumpulkan/diinventaris oleh Terdakwa atas permintaan Drs. Muhammad Guntur, M.Si..

- Bahwa untuk memenuhi permintaan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. tersebut, Terdakwa membeli tanah dari DAMSIR sebanyak 5 persil/ bidang dengan luas keseluruhannya 18.684 m² dengan harga Rp.105.000,-/m² dengan total harga keseluruhan menjadi Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Kemudian empat bidang tanah tersebut dibuatkan Surat Kuasa menjual di hadapan Notaris RINA HAMZAH atas nama HOTMA RAWATI (ipar NIMRON VARASIAN), DECI ROSDA SELVIA PURBA (adik NIMRON VARASIAN), LUSON HENDRI (adik NIMRON VARASIAN) dan LILIS MERY LISBETH (istri NIMRON VARASIAN), sedangkan satu bidang tanah yang lain dibuatkan SKGR atas nama LILIS MERY LISBETH (isteri NIMRON VARASIAN). Perbuatan tersebut tersebut bertentangan dengan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Yang mana peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi.

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 selain membeli tanah milik Sdr. DAMSIR, Terdakwa juga membeli tanah milik Sdr. ZULYADEN dengan alas hak SHM Nomor 5236 tanggal 24 Maret 2006 seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dengan harga Rp.200.000,-/m² dengan total harga keseluruhan menjadi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar



rupiah). Dan dibayar dengan uang muka pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 21 Desember 2012. Atas pembelian tanah ini dibuat Surat Kuasa menjual di hadapan Notaris Rina Hamzah dengan Nomor 62 yang diberikan kepada Sdr. ANTONI KRISMAN SIMBOLON (Ipar Sdr. NIMRON VARASIAN) untuk menjualkan tanahnya seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) tersebut.

- Bahwa tanah yang dilampirkan oleh Terdakwa tersebut adalah tanah atas nama sebagai berikut:

1. Tanah atas nama NIMRON VARASIAN seluas 9.200 m² di Jalan Labersa/Jalan Citra yang dibeli dari H. M. Sahar, Tati Mulyati dan Mhd. Haris pada tanggal 28 Juni 2012.
 2. Tanah atas nama Murtadi dengan Surat Kuasa Menjual Nomor 26 tanggal 10 Mei 2012 seluas 14.500 m² (empat belas ribu lima ratus meter persegi) yang dikeluarkan oleh Notaris RINA HAMZAH. Dengan harga tanah Rp.1.300.000.000,-
 3. Tanah atas nama DAMSIR seluas 4.287 m² dengan kuasa menjual atas nama Lilis Mery Lisbeth, S. (Istri NIMRON VARASIAN) dengan harga tanah sebesar Rp.105.000,-/m².
 4. Tanah atas nama DAMSIR seluas 1.894 m² yang dikuasakan kepada Lilis Mery Lisbeth, S (Istri NIMRON VARASIAN) dengan harga tanah sebesar Rp.105.000,-/m².
 5. Tanah atas nama Nur Asni (Istri DAMSIR) seluas 4.532 m² dengan kuasa jual Hotma Rawati (Ipar NIMRON VARASIAN) dengan harga jual sebesar Rp.105.000,-/m².
 6. Tanah atas nama Nur Asni (Istri DAMSIR) seluas 3.366 m² dengan kuasa jual Luson Hendri (Adek NIMRON VARASIAN) dengan harga jual sebesar Rp.105.000,-/m².
 7. Tanah atas nama DAMSIR seluas 4.548 m² dengan kuasa jual Deci Rosda Selvia Purba (Adek NIMRON VARASIAN) dengan harga jual sebesar Rp.105.000,-/m².
 8. Tanah atas nama Zulyaden dengan SHM nomor 5236 dengan harga jual Rp.200.000,-/m².
- Bahwa dengan membeli tanah milik Sdr. DAMSIR, Sdr. ZULYADEN serta Surat Kuasa Menjual dari Sdr. MURTADI, Sdr. NUR ASNI, RUBA'I dan tanah miliknya sendiri maka Terdakwa sudah berhasil



mengumpulkan/menginventarisir tanah seluas 45.529 m² dengan modal awal pembelian tanah oleh Terdakwa tersebut hanya sebesar Rp.5.695.700.000,- (lima miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan 2 (dua) bidang tanah milik Sdr. DAMSIR yang sudah diatas-namakan Sdr. FIRDAUS seluas 6.400 m², maka Terdakwa sudah dapat memenuhi permintaan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. untuk menyediakan tanah untuk embarkasi haji dengan total luas lebih dari 5 hektar.

- Bahwa untuk mempermudah ganti rugi tanah tersebut dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, maka Terdakwa melampirkan ke- 14 (empat belas) persil/bidang tanah yang dikumpulkan/diinventaris oleh Terdakwa dan dijadikan lampiran oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. untuk mengajukan permohonan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Pekanbaru yang sebagiannya sudah atas nama keluarga Terdakwa sebagai berikut:

1. Tanah Milik Antoni Krisman Simbolon dengan alas hak SHM Nomor : 5236 tanggal 24-03-2006 dengan Luas tanah 4.998 m².
2. Tanah Milik Firdaus dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 468/ST/XI/2012 tanggal 02-11-2012 Camat Reg. Nomor: 688/BR/2012 tanggal 07-11-2012 dengan Luas tanah 1.875 m².
3. Tanah Milik Firdaus dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 307/ST/VI/2012 tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 433/BR/2012 tanggal 15-06-2012 dengan Luas tanah 4.525 m².
4. Tanah Milik Hotma Rawati dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 306/ST/VI/2012 tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 433/BR/2012 tanggal 15-06-2012 dengan Luas tanah 4.532 m².
5. Tanah Milik Lilis Mery Lisbeth. S dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 470/ST/XI/2012 tanggal 05-11-2012 Camat Reg. Nomor: 687/BR/2012 tanggal 07-11-2012 dengan Luas tanah 4.287 m².
6. Tanah Deci Rosda Selvia dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 305/ST/VI/2012 tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 434/BR/2012 tanggal 15-06-2012 dengan Luas tanah 4.548 m².
7. Tanah Milik Luson Hendri dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor: 891/SH/1982 tanggal 20-04-1982 dengan Luas tanah 3.366 m².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanah Milik Lilis Mey Lisbeth. S dengan alas hak surat keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/20/ST/VI/2012 tanggal 11-06-2012 dengan Luas tanah 1.894 m².
9. Tanah Milik NIMRON VARASIAN dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 325/ST/VI/2012 tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 464/BR/2012 tanggal 28-06-2012.
10. Tanah Milik Lilis Mey Lisbeth. S dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 405/ST/XI/2012 tanggal 04-09-2012 Camat Reg. Nomor: 582/BR/2012 tanggal 04-09-2012 dengan Luas tanah 3.991 m².
11. Tanah Milik NIMRON VARASIAN Udan dengan alas hak Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/412/ST/VI/1997 Tanggal 09-07-1997 dengan Luas tanah 12.679 m².
12. Tanah Milik NIMRON VARASIAN dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 325/ST/VI/2012 tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 464/BR/2012 tanggal 28-06-2012 dengan Luas tanah 928 m².
13. Tanah Milik NIMRON VARASIAN dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 324/ST/VI/2012 tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 465/BR/2012 tanggal 28-06-2012 dengan Luas tanah 300 m².
14. Tanah milik Rubai di Jalan Datuk Setia Maharaja Pekanbaru dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor : 835/SH/1982 tanggal 15 April 1982.
- Bahwa sebelum ada Penetapan Lokasi Tanah Pembangunan Asrama Haji dari Walikota Pekanbaru, pada tanggal 29 Oktober 2012 Drs. Muhammad Guntur, M.Si. selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan juga mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 646/SPK/PRC.PHT/ X/2012 kepada KPJJ Toto Suharto & Rekan untuk melaksanakan pemeriksaan dan penilaian terhadap tanah masyarakat yang akan dibebaskan untuk memperoleh indikasi Nilai Pasar dari tanah tersebut yang akan digunakan Tim Pengadaan Tanah Biro Tata Pemerintahan Provinsi Riau sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan besarnya Nilai tanah dalam rangka pengadaan tanah Embarkasi Haji yang terletak di Jalan Citra/Labersa Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya. Atas Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut FERRY HARYANTO selaku Pimpinan KPJJ Toto Suharto & Rekan

Hal. 11 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pekanbaru sudah melakukan penaksiran harga dengan kondisi tanah tersebut Sertifikat Hak Milik dan memberikan Laporan Akhir Penilaian Harga Tanah Untuk Pengadaan Tanah Rencana Embarkasi Haji pada tanggal 22 November 2012 dengan Nomor File : V.PP.12.07.034a yang ditujukan kepada Tim Pengadaan Tanah Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, dengan harga tanah masing-masing persil adalah sebagai berikut:

No Persil	Bidang/ Nama	Nilai Klasifikasi Tanah	Luas Persil (M2)	Nilai/m ² (Rp)	
				Pasar	Khusus
1	Ruba'i	1 *)	11.464	360.000	432.000
2	Zulyaden	1 *)	4.998	360.000	432.000
3	Firdaus	2 *)	1.875	275.000	330.000
4	Firdaus	2 *)	4525	275.000	330.000
5	Firdaus	2 *)	4532	275.000	330.000
6	Lilis Mery Lisbeth	3 *)	4287	235.000	282.000
7	Damsir	3 *)	4548	235.000	282.000
8	Nur Asni	3 *)	3366	235.000	282.000
9	DAMSI R	3 *)	1894	235.000	282.000
10	Nimron Varasian	1 *)	4147	360.000	432.000
11	Lilis Mery Lisbeth	1 *)	3991	360.000	432.000
12	Murtadi	1 *)	12676	360.000	432.000
13	Nimron Varasian	1 *)	928	360.000	432.000
14	Nimron Varasian	1 *)	300	360.000	432.000

- Bahwa pada tanggal 19 November 2012 diadakan rapat pembahasan pengadaan tanah embarkasi haji antara Panitia Pengadaan Tanah yang dihadiri oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si., DEVI RIZALDI, INDRIADI, MARTHALINDA, AMAT NASIR, MUKHAFI dengan Pemilik Tanah yang hadir RUBA'I, FIRDAUS, Terdakwa dan



isteri (LILIS MERY LISBETH) serta saudara-saudara Terdakwa (LUSON HENDRI, HOTMA RAWATI, ANTONI KRISMAN SIMBOLON dan DECI ROSDA S). Setelah rapat para pemilik tanah mengajukan surat kepada Gubernur Riau/Sekda Ub. Kepala Biro Tata Pemerintahan perihal Pengajuan Harga Pembebasan Tanah di Jalan Parit Indah/Citra dan Jalan Torganda. Dalam surat tersebut tertulis pengirimnya adalah kedelapan pemilik tanah, namun kenyataannya yang menandatangani surat tersebut adalah Terdakwa NIMRON VARASIAN, LILIS MERY LISBETH, dan FIRDAUS.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2012, Terdakwa dan FIRDAUS membuat Surat Pengajuan Harga Pembebasan dan diadakan Rapat Negosiasi Harga yang dihadiri oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si., DEVI RIZALDI, MARTHALINDA, SAMSAHID, AMAT NASIR dan MUKHAFI dengan pemilik tanah yang hadir yaitu FIRDAUS, TERDAKWA dan isteri (LILIS MERY LISBETH) serta saudara-saudaranya (LUSON HENDRI, HOTMA RAWATI, ANTONI KRISMAN SIMBOLON dan DECI ROSDA S). Dari hasil rapat tersebut antara lain menyebutkan bahwa pemilik tanah mengajukan harga penawaran dan harga yang disepakati oleh pemilik tanah sebagai berikut:

1. Persil nomor 1 atas nama Ruba'i harga penawaran Rp.475.000,-/m², harga kesepakatan Rp.425.000,-/m².
2. Persil nomor 2 atas nama Antoni/Zulyaden harga penawaran Rp.425.000,-/m², harga kesepakatan Rp.375.000,-/m².
3. Persil nomor 3 atas nama Fidaus harga penawaran Rp.370.000,-/ m², harga kesepakatan Rp.320.000,-/m².
4. Persil nomor 4 atas nama Firdaus harga penawaran Rp.370.000,-/ m², harga kesepakatan Rp.320.000,-/m².
5. Persil nomor 5 atas nama Firdaus/Hotma harga penawaran Rp.275.000,-/m², harga kesepakatan Rp.225.000,-/m².
6. Persil nomor 6 atas nama Lilis Mery lisbeth harga penawaran Rp.325.000,-/m², harga kesepakatan Rp.275.000,-/m².
7. Persil nomor 7 atas nama DAMSIR harga penawaran Rp.325.000,-/m², harga kesepakatan Rp.275.000,-/m².
8. Persil nomor 8 atas nama Nur Asni harga penawaran Rp.325.000,-/m², harga kesepakatan Rp.275.000,-/m².



9. Persil nomor 9 atas nama DAMSIR harga penawaran Rp.325.000,-/m², harga kesepakatan Rp.275.000,-/m².
10. Persil nomor 10 atas nama Nimron Varasian harga penawaran Rp.475.000,-/m², harga kesepakatan Rp.425.000,-/m².
11. Persil nomor 11 atas nama Lilis Mery Lisbet harga penawaran Rp.475.000,-/m², harga kesepakatan Rp.425.000,-/m².
12. Persil nomor 12 atas nama Nimron/Murtadi harga penawaran Rp.475.000,-/m², harga kesepakatan Rp.425.000,-/m².
13. Persil nomor 13 atas nama Nimron Varasian harga penawaran Rp.475.000,-/m², harga kesepakatan Rp.425.000,-/m².
14. Persil nomor 14 atas nama Nimron Varasian harga penawaran Rp.475.000,-/m², harga kesepakatan Rp.425.000,-/m².

Namun kenyataannya berdasarkan keterangan Anggota Panitia Pengadaan Tanah SAMSAHID dan AMAT NASIR, rapat tanggal 3 Desember 2012 tersebut tidak ada membahas negosiasi harga, SAMSAHID dan AMAT NASIR menyatakan tidak mengetahui berapa harga tanah yang dibebaskan. Sedangkan MUKHAFI yang juga Anggota Panitia Pengadaan Tanah tidak pernah mengikuti rapat negosiasi harga.

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, PPTK membuat Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji sesuai dengan Kesepakatan Musyawarah Negosiasi Harga pada tanggal 03 Desember 2012 dengan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. Daftar Nominatif tersebut berisi nama pemilik tanah, alas hak, luas tanah, harga tanah serta ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012, namun kenyataannya anggota panitia hanya menandatangani Daftar Nominatif saja, dan Tim Panitia tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 768/X/2012 tersebut karena tidak pernah dilibatkan oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. selaku Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan sehingga mereka tidak pernah mengetahui berapa nilai ganti rugi Tanah Embarkasi Haji.

- Bahwa Drs. Muhammad Guntur, M.Si. selaku Ketua Tim Panitia Pengadaan Tanah Embarkasi Haji tidak melakukan penelitian status bidang hukum tanah yang diganti rugi dan dalam menentukan besarnya nilai ganti rugi Drs. Muhammad Guntur, M.Si. tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJO. P) Tanah. Pada saat tanah NIMRON VARASIAN, dkk diganti rugi oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tersebut, Nilai Jual Objek Pajak (NJO. P) untuk tanah atas nama Zulyaden Rp.148.000,-/m², tanah atas nama Nur Asni Rp.160.000,-/m², tanah atas nama Firdaus Rp.48.000,-/m² dan tanah atas nama Nimron Varasian Rp.160.000,-/m². Hal ini bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, bahwa dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:

- a. Nilai jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia.
- b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan.
- c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian.

- Bahwa Drs. Muhammad Guntur, M.Si. juga tidak melaksanakan tugasnya untuk melakukan penelitian status hukum bidang tanah dengan adanya tanah yang diganti rugi atas nama Murtadi dengan alas hak Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/412/ST/VI/1997 tanggal 9 Juni 1997 seluas 12.676 m² yang mana tanah tersebut ternyata dimiliki oleh pihak lain dengan bukti kepemilikan tanah yang sah yaitu SHM Nomor 1686 tanggal 31 Desember 1997 atas nama Marlinis Syafar. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Hal. 15 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu:

(a) Pasal 14 ayat (3) yang berbunyi : “Panitia Pengadaan Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas antara lain:

- memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
- mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Tata pemerintahan Setda Provinsi Riau berdasarkan SPM Nomor : 00916/1.20.03./SPM/LS/IV/2012 tanggal 06 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 10968/SP2D/LS/IV/2012 tanggal 17 Desember 2012 telah membayar uang ganti rugi tanah Embarkasi Haji atas persetujuan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. kepada pemilik tanah/kuasa menjual tanah keseluruhan seluas 52.070 m² (lima puluh dua ribu tujuh puluh) sebesar Rp.17.958.525.000,- (tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) menggunakan cek Bank Riau Kepri, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah Milik Antoni Krisman Simbolon dengan alas hak SHM Nomor : 5236 tanggal 24-03-2006, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.874.250.000,- dengan Luas tanah 4.998 m² x Rp.375.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No.ER656882 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.780.537.500,- setelah dipotong pajak.
2. Tanah Milik Firdaus dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor : 468/ST/XI/2012 tanggal 02-11-2012 Camat Reg. Nomor :

Hal. 16 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

688/ BR/2012 tanggal 07-11-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.600.000.000,- dengan Luas tanah 1.875 m² x Rp.320.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656883 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.570.000.000,- setelah dipotong pajak.

3. Tanah Milik Firdaus dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 307/ST/VI/2012 tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 433/BR/ 2012 tanggal 15-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.448.000.000,- dengan Luas tanah 4.525 m² x Rp.320.000,-/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656884 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.375.600.000,- setelah dipotong pajak.

4. Tanah Milik Hotma Rawati dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 306/ST/VI/2012 tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 433/BR/2012 tanggal 15-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.019.700.000,- dengan Luas tanah 4.532 m² x Rp.225.000,-/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656885 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.968.715.000,- setelah dipotong pajak.

5. Tanah Milik Lilis Mery Lisbeth. S dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 470/ST/XI/2012 tanggal 05-11-2012 Camat Reg. Nomor: 687/BR/2012 tanggal 07-11-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.178.925.000,- dengan Luas tanah 4.287 m² x Rp.275.000,-/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656886 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.119.978.750,- setelah dipotong pajak.

6. Tanah Deci Rosda Selvia dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor : 305/ST/VI/2012 tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 434/BR/2012 tanggal 15-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.023.300.000,- dengan Luas tanah 4.548 m² x Rp.225.000,-/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656887 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.972.135.000,- setelah dipotong pajak.

7. Tanah Milik Luson Hendri dengan alas hak Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 891/SH/1982 tanggal 20-04-1982, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.925.650.000,- dengan Luas tanah 3.366 m² x Rp.275.000,-/m² dan berdasarkan

Hal. 17 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek Bank Riau Kepri No. ER656888 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.879.367.500,- setelah dipotong pajak.

8. Tanah Milik Lilis Mey Lisbeth. S dengan alas hak surat keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/20/ST/VI/2012 tanggal 11-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.520.850.000,- dengan Luas tanah 1.894 m² x Rp.275.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656889 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.494.807.500,- setelah dipotong pajak.

9. Tanah Milik Nimron Varasian dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 325/ST/VI/2012 tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 464/BR/2012 Tanggal 28-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.762.475.000,- dengan Luas tanah 4.147 m² x Rp.425.000,-/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656890 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.674.351.250,- setelah dipotong pajak.

10. Tanah Milik Lilis Mey Lisbeth. S dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 405/ST/XI/2012 tanggal 04-09-2012 Camat Reg. Nomor: 582/BR/2012 tanggal 04-09-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.696.175.000,- dengan Luas tanah 3.991 m² x Rp.425.000,-/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656891 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.611.366.250,- setelah dipotong pajak.

11. Tanah Milik Nimron Varasian untuk dan atas nama (Udan) Murtadi dengan alas hak Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/412/ST/VI/1997 tanggal 09-07-1997, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.5.387.300.000,- dengan Luas tanah 12.679 m² x Rp.425.000,-/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656892 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.5.117.935.000,- setelah dipotong pajak.

12. Tanah Milik Nimron Varasian dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 326/ST/VI/2012 tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 463/BR/2012 tanggal 28-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.394.400.000,- dengan Luas tanah 928 m² x Rp.425.000,-/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656893 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.374.680.000,- setelah dipotong pajak.

Hal. 18 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanah Milik Nimron Varasian dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 324/ST/VI/2012 tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 465/BR/2012 tanggal 28-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.127.500.000,- dengan Luas tanah $300 \text{ m}^2 \times \text{Rp.425.000,-/m}^2$ dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656894 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.121.125.000,- setelah dipotong pajak.

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si melalui Kuasa tersebut bertentangan dengan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bagian IV Pengadaan poin 4, Pengadaan Tanah huruf e, Tata Cara Pembebasan Tanah poin 5 yang pada pokoknya Panitia tidak diperkenankan sebagai juru bayar dan pembayarannya tidak diperbolehkan melalui kuasa atau perantara.

- Bahwa setelah Sdr. ANTONI KRISMON SIMBOLON, Sdr. HOTMA RAWATI, Sdr. LUSON HENDRI, Sdr. DECI ROSDA SELVIA PURBA dan Sdr. LILIS MERY LISBETH menerima cek dari Pemerintah Provinsi Riau, mereka langsung menyerahkan cek tersebut kepada Terdakwa Nimron Varasian dan mereka diberi uang oleh Terdakwa Nimron Varasian masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan Sdr. LILIS MERY LISBETH menerima sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Uang tersebut merupakan uang lelah yang diberikan oleh Terdakwa Nimron Varasian karena sudah menggunakan nama mereka dalam SKGR maupun dalam Surat Kuasa menjual serta upah mereka karena sudah mengikuti rapat.

- Bahwa terhadap 10 persil tanah yang telah dibeli oleh Terdakwa Nimron Varasian pada bulan Juni sampai dengan Oktober 2012 dengan jumlah luas tanah secara keseluruhannya adalah 45.529 m^2 dengan harga Rp.5.695.700.000,- dan telah diganti rugi oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. melalui Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau pada tanggal 21 Desember 2012 kepada Terdakwa Nimron Varasian dengan total keseluruhan setelah dipotong pajak dan biaya administrasi sebesar Rp.15.911.525.000,- (lima belas miliar sembilan ratus sebelas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana dalam menentukan harga tanah tersebut Drs. Muhammad

Hal. 19 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Guntur, M.Si. tidak mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, bahwa dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/ Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia.

- Bahwa Drs. Muhammad Guntur, M.Si. mengganti rugi tanah untuk embarkasi haji tersebut untuk Terdakwa selaku pemilik sebagian tanah dan selaku kuasa atau perantara guna menjualkan tanah dengan melibatkan pihak kerabat sebagai perantara (sebagai pihak penerima kuasa dan Surat Kuasa Menjual). Harga tanah yang ditagihkan perantara kepada Pemerintah Provinsi Riau lebih tinggi dari harga tanah yang dibayarkan kepada pemilik tanah yang sebenarnya dengan perincian:

No	Tanah Atas Nama	Luas Tanah	Nilai Beli oleh NIMRON	Nilai Ganti Rugi oleh Pemda Pemrov Riau (Rp)	Kelebihan bayar (Rp)
1.	H.M. SAHAR	8.000 m ²	Rp.1.200.000.000,-	Rp.3.458.650.000,-	2.258.650.000,-
2.	M. HARIS	300 m ²	Rp.60.000.000,-	Rp.127.500.000,-	67.500.000,-
3.	TATY MULYADI	900 m ²	Rp.180.000.000,-	Rp.394.400.000,-	214.400.000,-
4.	MURTADI	12.676 m ²	Rp.1.300.000.000,-	Rp.5.387.300.000,-	4.087.300.000,-
5.	DAMSIR	4.287 m ²	Rp.450.135.000,-	Rp.1.178.925.000,-	728.790.000,-
6.	DAMSIR	1.894 m ²	Rp.198.870.000,-	Rp.520.850.000,-	321.980.000,-
7.	NUR ASNI	4.532 m ²	Rp.475.860.000,-	Rp.1.019.700.000,-	543.840.000,-
8.	NUR ASN	3.366 m ²	Rp.353.430.000,-	Rp.925.650.000,-	572.220.000,-
9.	DAMSIR	4.548 m ²	Rp.477.540.000,-	Rp.1.023.300.000,-	545.760.000,-
10.	H.ZULYAD EN	4.998 m ²	Rp.1.000.000.000,-	Rp.1.874.250.000,-	874.250.000,-
TOTAL KELEBIHAN BAYAR					10.214.690.000,-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NIMRON VARASIAN bersama-sama dengan Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si. sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah memperkaya Saudara NIMRON VARASIAN sebesar Rp.8.333.476.250,- (delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NIMRON VARASIAN bersama-sama dengan Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si. telah merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp.8.333.476.250,- (delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Embarkasi Haji Pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-31/PW04/5/2016 tanggal 18 Februari 2016.

Perbuatan Terdakwa NIMRON VARASIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa NIMRON VARASIAN selaku pemilik tanah dan sekaligus selaku Perantara dan Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa No. 26 tanggal 10 Mei 2012 bersama-sama dengan Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si. selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 159/II/2012 tanggal 24 Februari 2012 Tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Pejabat Struktural eselon IIa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Pengadaan Tanah Embarkasi Haji pada Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.71/II/2012 tanggal 18 Februari 2012 dan ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, dalam bulan Desember tahun 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri

Hal. 21 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2012 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau mengajukan Proposal Rencana Pendirian Asrama Haji Embarkasi Provinsi Riau Tahun 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Riau, dengan mengharapkan agar pengadaan tanah untuk Pembangunan Asrama Haji Embarkasi Provinsi Riau tersebut dapat didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 terbit Daftar Pagu Anggaran Perubahan (DPA-P) Nomor 1.30.1.20.03.39.01.5.2 untuk Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, dalam DPA-P tersebut dianggarkan pengadaan tanah yang meliputi Pembebasan Tanah Kawasan Universitas Riau, Pembebasan Lahan Perpanjangan Runway SSK II Pekanbaru, Tanah untuk UPT Dispenda Bengkalis, Tanah untuk Gudang di Pekanbaru, Embarkasi Haji, serta lahan untuk Monumen Bahasa dengan total sebesar Rp.60.984.809.350,- (enam puluh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan khusus anggaran pengadaan tanah Embarkasi Haji sebesar Rp.19.713.600.000,- (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 Agustus 2012, Drs. Muhammad Guntur, M.Si. selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor : 100/Tapem/2012/320 yang menyatakan bahwa APBD Perubahan tahun 2012 menganggarkan adanya Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Embarkasi Haji, untuk itu dimohon kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau agar menyusun proposal rencana pembangunan dimaksud. Atas surat tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau mengirimkan Proposal dengan Surat Pengantar Nomor Kw.04.3.1/Hj.00/768/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
- Bahwa setelah anggaran Pengadaan Tanah Embarkasi Haji tersebut masuk dalam Daftar Perincian Anggaran (DPA) Biro Tata

Hal. 22 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, sekira bulan Agustus 2012 Terdakwa bertemu dengan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. dan Ir. Yendra yang pada saat itu melakukan peninjauan lokasi di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, pada saat itu Terdakwa ditanya oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. "Mau dijual tanahnya, Pak?" Kemudian Terdakwa menjawab "Mau dijual" Selanjutnya Drs. Muhammad Guntur, M.Si. menanyakan berapa jumlah luas tanah, dijawab oleh Terdakwa "Tanah saya hanya seluas 9.200 M2, tapi saya juga memiliki Surat Kuasa Jual terhadap tanah milik atas nama Murtadi seluas 14.500 M2 dengan Surat Kuasa Menjual Nomor 26 Tanggal 10 Mei 2012. Setelah itu Drs. Muhammad Guntur, M.Si. menyampaikan apakah Terdakwa dapat menyediakan tanah sekitar 4 (empat) Ha sampai 5 (lima) Ha untuk Pengadaan Tanah Pemerintah, atas permintaan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. tersebut Terdakwa mengatakan akan mencobanya.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat amanah mencari tanah untuk Embarkasi Haji tahun 2012 yang berlokasi di sekitar tanah tersebut, Terdakwa menghubungi para pemilik tanah diantaranya Damsir, Nur Asni, Firdaus, dan tanah-tanah lainnya yang mana Terdakwa mendapatkan kuasa untuk menjual tanah tersebut dari para pemilik tanah serta dengan membeli tanah menggunakan uang muka yang pelunasannya dilakukan setelah dilakukan ganti rugi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

- Bahwa untuk merealisasikan lokasi yang ditinjau oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. tersebut, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau dalam hal ini Drs. Muhammad Guntur, M.Si. membuat surat Nomor : 100/ Tapem/2012/340 tanggal 10 September 2012 yang ditujukan kepada Walikota Pekanbaru yang pada pokoknya meminta Penetapan Lokasi dan Bantuan Panitia Pengadaan Tanah. Surat tersebut dijawab dengan Surat Walikota Nomor : 100/Pem-105/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 bahwa pengadaan tanah tersebut tidak termasuk untuk pengadaan untuk kepentingan umum, maka dapat dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak.

- Meskipun Pengadaan Tanah Embarkasi Haji tersebut dapat dilakukan dengan jual beli secara langsung namun Drs. Muhammad Guntur, M.Si. tetap membentuk Tim Panitia Pengadaan Tanah melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPT.768/X/2012 tanggal 24 Oktober

Hal. 23 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Provinsi Riau TA 2012, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Sekda Prov Riau (H.WAN SYAMSIR YUS) sebagai Pengarah.
- b. Asisten Bidang Pemerintahan (H. ABDULLATIF) Penanggung-jawab.
- c. Kabiro Pemerintahan (M. GUNTUR) sebagai Ketua.
- d. Kakanwil Agama (H. TARMIZI TOHOR) sebagai Wakil Ketua.
- e. Kabag Pemerintahan Umum (DEVI RIZALDI) sebagai Sekretaris.
- f. Kakan BPN Kota (HUSAINI, SH., M.Kn.) sebagai Wakil Sekretaris.
- g. Camat Bukit Raya (CHAIRANI) sebagai anggota.
- h. Kabag Administrasi (INDRIADI) sebagai anggota.
- i. Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (WIDODO) sebagai anggota.
- j. Lurah Simpang Tiga (SAMSAHID) sebagai anggota.
- k. Kasubag Agraria (ARIBUDI SUNARKO) sebagai anggota.
- l. Kasi Pemerintahan Kecamatan Bukit Raya (MARTHALINDA) sebagai anggota.
- m. Kasi Pemerintahan Kelurahan Simpang Tiga (AMAT NAZIR) sebagai anggota.
- n. Staf Seksi Pengukuran BPN Kota (MUKHAFI) sebagai anggota.

Adapun tugas Panitia tersebut adalah:

- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada Masyarakat.
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c.
- e. Menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Hal. 24 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik.
- i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak.
- j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dan.
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Gubernur apabila tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

- Bahwa pada tanggal 17 September 2012 Drs. Muhammad Guntur, M.Si. mengeluarkan surat Nomor : 100/TAPEM/2012/354 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru yang pada pokoknya meminta Pertimbangan Teknis dan Pembuatan Peta Bidang. Atas surat tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menindaklanjuti dengan menurunkan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dan menerbitkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor : 22/Kep.14.71/X/2012 Tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (HUSAINI, S.H., M.Kn.).

- Bahwa pada tanggal 2 November 2012, sebelum adanya penetapan lokasi untuk Pembangunan Asrama Haji dari Walikota Pekanbaru, Drs. Muhammad Guntur, M.Si. selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan mengeluarkan Pengumuman Pengadaan Tanah Nomor 100/TAPEM/ 2012/440 bahwa Pemerintah Provinsi Riau akan mengadakan tanah untuk pembangunan Embarkasi Haji di Jalan Citra, Jalan Datuk Setia Maharaja/Jalan Parit Indah dan Jalan Torganda Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya dengan luas tanah lebih kurang 6,5 Ha. Dan oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. pengumuman tersebut hanya diumumkan di Harian Riau Pos tanggal 5 November 2012 saja dan tidak pernah ditempelkan di Kantor Camat Bukit Raya dan Kantor Lurah Simpang Tiga. Perbuatan tersebut

Hal. 25 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah Diubah dengan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi:

“Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari, dan/atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan”.

- Bahwa berdasarkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor : 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Walikota Pekanbaru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 357 Tahun 2012 tanggal 09 November 2012 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Asrama Haji di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

- Bahwa pada kenyataannya, sebelum dikeluarkannya Surat Walikota Pekanbaru Nomor : 357 Tahun 2012 tanggal 09 November 2012 dan Permohonan Pertimbangan Teknis dan Pembuatan Peta Bidang Tanah ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru serta Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor : 22/Kep.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tersebut, ternyata rencana lokasi tanah untuk Embarkasi Haji tersebut sudah ada. Hal ini diketahui oleh YENDRA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ketika dipanggil oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. sekira bulan September 2012 di ruangan kerja Drs. Muhammad Guntur, M.Si., yang saat itu DEVI RIZALDI (Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Provinsi Riau TA 2012) juga berada di ruangan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. dan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. menyampaikan rencana sketsa gambar situasi/peta lokasi tanah yang

Hal. 26 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diadakan, Drs. Muhammad Guntur, M.Si. menyuruh YENDRA untuk menelaah lokasi tersebut dan melakukan pemrosesan.

- Bahwa sketsa gambar situasi/peta lokasi tanah tersebutlah yang dijadikan lampiran oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. untuk mengajukan permohonan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Pekanbaru yang isinya telah ada nama-nama pemilik tanah sebanyak 14 (empat belas) persil/bidang yang sama dengan tanah yang dikumpulkan/diinventaris oleh Terdakwa atas permintaan Drs. Muhammad Guntur, M.Si..

- Bahwa untuk memenuhi permintaan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. tersebut, Terdakwa membeli tanah dari DAMSIR sebanyak 5 persil/bidang dengan luas keseluruhannya 18.684 m² dengan harga Rp.105.000,-/m² dengan total harga keseluruhan menjadi Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Kemudian empat bidang tanah tersebut dibuatkan Surat Kuasa menjual di hadapan Notaris RINA HAMZAH atas nama HOTMA RAWATI (ipar NIMRON VARASIAN), DECI ROSDA SELVIA PURBA (adik NIMRON VARASIAN), LUSON HENDRI (adik NIMRON VARASIAN) dan LILIS MERY LISBETH (istri NIMRON VARASIAN), sedangkan satu bidang tanah yang lain dibuatkan SKGR atas nama LILIS MERY LISBETH (isteri NIMRON VARASIAN). Perbuatan tersebut tersebut bertentangan dengan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Yang mana peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi.

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 selain membeli tanah milik Sdr. DAMSIR, Terdakwa juga membeli tanah milik Sdr. ZULYADEN dengan alas hak SHM Nomor 5236 tanggal 24 Maret 2006 seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dengan harga Rp.200.000,-/m² dengan total harga keseluruhan menjadi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar

Hal. 27 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Dan dibayar dengan uang muka pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 21 Desember 2012. Atas pembelian tanah ini dibuat Surat Kuasa menjual di hadapan Notaris Rina Hamzah dengan Nomor 62 yang diberikan kepada Sdr. ANTONI KRISMAN SIMBOLON (Ipar Sdr. NIMRON VARASIAN) untuk menjualkan tanahnya seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) tersebut.

- Bahwa tanah yang dilampirkan oleh Terdakwa tersebut adalah tanah atas nama sebagai berikut :

1. Tanah atas nama NIMRON VARASIAN seluas 9.200 m² di Jalan Labersa/Jalan Citra yang dibeli dari H. M. Sahar, Tati Mulyati dan Mhd. Haris pada tanggal 28 Juni 2012.
 2. Tanah atas nama Murtadi dengan Surat Kuasa Menjual Nomor 26 tanggal 10 Mei 2012 seluas 14.500 m² (empat belas ribu lima ratus meter persegi) yang dikeluarkan oleh Notaris RINA HAMZAH. Dengan harga tanah Rp.1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
 3. Tanah atas nama DAMSIR seluas 4.287 m² dengan kuasa menjual atas nama Lilis Mery Lisbeth, S. (Istri NIMRON VARASIAN) dengan harga tanah sebesar Rp.105.000,-/m².
 4. Tanah atas nama DAMSIR seluas 1.894 m² yang dikuasakan kepada Lilis Mery Lisbeth,S (Istri NIMRON VARASIAN) dengan harga tanah sebesar Rp.105.000,-/m².
 5. Tanah atas nama Nur Asni (Istri DAMSIR) seluas 4.532 m² dengan kuasa jual Hotma Rawati (Ipar NIMRON VARASIAN) dengan harga jual sebesar Rp.105.000,-/m².
 6. Tanah atas nama Nur Asni (Istri DAMSIR) seluas 3.366 m² dengan kuasa jual Luson Hendri (Adek NIMRON VARASIAN) dengan harga jual sebesar Rp.105.000,-/m².
 7. Tanah atas nama DAMSIR seluas 4.548 m² dengan kuasa jual Deci Rosda Selvia Purba (Adek NIMRON VARASIAN) dengan harga jual sebesar Rp.105.000,-/m².
 8. Tanah atas nama Zulyaden dengan SHM nomor 5236 dengan harga jual Rp.200.000,-/m².
- Bahwa dengan membeli tanah milik Sdr. DAMSIR, Sdr. ZULYADEN serta Surat Kuasa Menjual dari Sdr. MURTADI, Sdr. NUR

Hal. 28 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASNI, RUBA'I dan tanah miliknya sendiri maka Terdakwa sudah berhasil mengumpulkan/menginventarisir tanah seluas 45.529 m² dengan modal awal pembelian tanah oleh Terdakwa tersebut hanya sebesar Rp.5.695.700.000,- (lima miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan 2 (dua) bidang tanah milik Sdr. DAMSIR yang sudah diatas-namakan Sdr. FIRDAUS seluas 6.400 m², maka Terdakwa sudah dapat memenuhi permintaan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. untuk menyediakan tanah untuk embarkasi haji dengan total luas lebih dari 5 hektar.

- Bahwa untuk mempermudah ganti rugi tanah tersebut dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, maka Terdakwa melampirkan ke- 14 (empat belas) persil/bidang tanah yang dikumpulkan/diinventaris oleh Terdakwa dan dijadikan lampiran oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. untuk mengajukan permohonan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Pekanbaru yang sebagiannya sudah atas nama keluarga Terdakwa sebagai berikut:

1. Tanah Milik Antoni Krisman Simbolon dengan alas hak SHM Nomor : 5236 tanggal 24-03-2006 dengan Luas tanah 4.998 m².
2. Tanah Milik Firdaus dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 468/ST/XI/2012 tanggal 02-11-2012 Camat Reg. Nomor: 688/BR/2012 tanggal 07-11-2012 dengan Luas tanah 1.875 m².
3. Tanah Milik Firdaus dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 307/ST/VI/2012 tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 433/BR/2012 tanggal 15-06-2012 dengan Luas tanah 4.525 m².
4. Tanah Milik Hotma Rawati dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 306/ST/VI/2012 tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 433/BR/2012 tanggal 15-06-2012 dengan Luas tanah 4.532 m².
5. Tanah Milik Lilis Mery Lisbeth. S dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 470/ST/XI/2012 tanggal 05-11-2012 Camat Reg. Nomor: 687/BR/2012 tanggal 07-11-2012 dengan Luas tanah 4.287 m².
6. Tanah Deci Rosda Selvia dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 305/ST/VI/2012 tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 434/BR/2012 tanggal 15-06-2012 dengan Luas tanah 4.548 m².
7. Tanah Milik Luson Hendri dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor: 891/SH/1982 tanggal 20-04-1982 dengan Luas tanah 3.366 m².

Hal. 29 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanah Milik Lilis Mey Lisbeth. S dengan alas hak surat keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/20/ST/VI/2012 tanggal 11-06-2012 dengan Luas tanah 1.894 m².
9. Tanah Milik NIMRON VARASIAN dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 325/ST/VI/2012 tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 464/BR/2012 tanggal 28-06-2012.
10. Tanah Milik Lilis Mey Lisbeth. S dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 405/ST/XI/2012 tanggal 04-09-2012 Camat Reg. Nomor: 582/BR/2012 tanggal 04-09-2012 dengan Luas tanah 3.991 m².
11. Tanah Milik NIMRON VARASIAN Udan dengan alas hak Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/412/ST/VI/1997 tanggal 09-07-1997 dengan Luas tanah 12.679 m².
12. Tanah Milik NIMRON VARASIAN dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 325/ST/VI/2012 tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 464/BR/2012 tanggal 28-06-2012 dengan Luas tanah 928 m².
13. Tanah Milik NIMRON VARASIAN dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 324/ST/VI/2012 tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 465/BR/2012 tanggal 28-06-2012 dengan Luas tanah 300 m².
14. Tanah milik Rubai di Jalan Datuk Setia Maharaja Pekanbaru dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor : 835/SH/1982 tanggal 15 April 1982.
- Bahwa sebelum ada Penetapan Lokasi Tanah Pembangunan Asrama Haji dari Walikota Pekanbaru, pada tanggal 29 Oktober 2012 Drs. Muhammad Guntur, M.Si, selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan juga mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 646/SPK/PRC.PHT/ X/2012 kepada KPJJ Toto Suharto & Rekan untuk melaksanakan pemeriksaan dan penilaian terhadap tanah masyarakat yang akan dibebaskan untuk memperoleh indikasi Nilai Pasar dari tanah tersebut yang akan digunakan Tim Pengadaan Tanah Biro Tata Pemerintahan Provinsi Riau sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan besarnya Nilai tanah dalam rangka pengadaan tanah Embarkasi Haji yang terletak di Jalan Citra/Labersa Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya. Atas Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut FERRY HARYANTO selaku Pimpinan KPJJ Toto Suharto & Rekan

Hal. 30 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pekanbaru sudah melakukan penaksiran harga dengan kondisi tanah tersebut Sertifikat Hak Milik dan memberikan Laporan Akhir Penilaian Harga Tanah Untuk Pengadaan Tanah Rencana Embarkasi Haji pada tanggal 22 November 2012 dengan Nomor File : V.PP.12.07.034a yang ditujukan kepada Tim Pengadaan Tanah Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, dengan harga tanah masing-masing persil adalah sebagai berikut:

No.	Bidang/ Persil	Nama	Nilai Klasifikasi Tanah	Luas Persil (M2)	Nilai/m ² (Rp)	
					Pasar	Khusus
1		Ruba'i	1 *)	11.464	360.000	432.000
2		Zulyaden	1 *)	4.998	360.000	432.000
3		Firdaus	2 *)	1.875	275.000	330.000
4		Firdaus	2 *)	4525	275.000	330.000
5		Firdaus	2 *)	4532	275.000	330.000
6		Lilis Mery Lisbeth	3 *)	4287	235.000	282.000
7		Damsir	3 *)	4548	235.000	282.000
8		Nur Asni	3 *)	3366	235.000	282.000
9		DAMSI R	3 *)	1894	235.000	282.000
10		Nimron Varasian	1 *)	4147	360.000	432.000
11		Lilis Mery Lisbeth	1 *)	3991	360.000	432.000
12		Murtadi	1 *)	12676	360.000	432.000
13		Nimron Varasian	1 *)	928	360.000	432.000
14		Nimron Varasian	1 *)	300	360.000	432.000

- Bahwa pada tanggal 19 November 2012 diadakan rapat pembahasan pengadaan tanah embarkasi haji antara Panitia Pengadaan Tanah yang dihadiri oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si., DEVI RIZALDI, INDRIADI, MARTHALINDA, AMAT NASIR, MUKHAFI dengan Pemilik Tanah yang hadir RUBA'I, FIRDAUS, Terdakwa dan



isteri (LILIS MERY LISBETH) serta saudara-saudara Terdakwa (LUSON HENDRI, HOTMA RAWATI, ANTONI KRISMAN SIMBOLON dan DECI ROSDA S). Setelah rapat para pemilik tanah mengajukan surat kepada Gubernur Riau/Sekda Ub. Kepala Biro Tata Pemerintahan perihal Pengajuan Harga Pembebasan Tanah di Jalan Parit Indah/Citra dan Jalan Torganda. Dalam surat tersebut tertulis pengirimnya adalah kedelapan pemilik tanah, namun kenyataannya yang menandatangani surat tersebut adalah Terdakwa NIMRON VARASIAN, LILIS MERY LISBETH dan FIRDAUS.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2012, Terdakwa dan FIRDAUS membuat Surat Pengajuan Harga Pembebasan dan diadakan Rapat Negosiasi Harga yang dihadiri oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si., DEVI RIZALDI, MARTHALINDA, SAMSAHID, AMAT NASIR dan MUKHAFI dengan pemilik tanah yang hadir yaitu FIRDAUS, TERDAKWA dan isteri (LILIS MERY LISBETH) serta saudara-saudaranya (LUSON HENDRI, HOTMA RAWATI, ANTONI KRISMAN SIMBOLON dan DECI ROSDA S). Dari hasil rapat tersebut antara lain menyebutkan bahwa pemilik tanah mengajukan harga penawaran dan harga yang disepakati oleh pemilik tanah sebagai berikut:

1. Persil nomor 1 atas nama Ruba'i harga penawaran Rp.475.000/ m², harga kesepakatan Rp.425.000,-/m².
2. Persil nomor 2 atas nama Antoni/Zulyaden harga penawaran Rp.425.000,-/m², harga kesepakatan Rp.375.000,-/m².
3. Persil nomor 3 atas nama Fidaus harga penawaran Rp.370.000,-/ m², harga kesepakatan Rp.320.000,-/m².
4. Persil nomor 4 atas nama Firdaus harga penawaran Rp.370.000,-/ m², harga kesepakatan Rp.320.000,-/m².
5. Persil nomor 5 atas nama Firdaus/Hotma harga penawaran Rp.275.000,-/m², harga kesepakatan Rp.225.000,-/m².
6. Persil nomor 6 atas nama Lilis Mery lisbeth harga penawaran Rp.325.000,-/m², harga kesepakatan Rp.275.000,-/m².
7. Persil nomor 7 atas nama DAMSIR harga penawaran Rp.325.000,-/m², harga kesepakatan Rp.275.000,-/m².
8. Persil nomor 8 atas nama Nur Asni harga penawaran Rp.325.000,-/m², harga kesepakatan Rp.275.000,-/m².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Persil nomor 9 atas nama DAMSIR harga penawaran Rp.325.000/m², harga kesepakatan Rp.275.000,-/m².
10. Persil nomor 10 atas nama Nimron Varasian harga penawaran Rp.475.000,-/m², harga kesepakatan Rp.425.000,-/m².
11. Persil nomor 11 atas nama Lilis Mery Lisbet harga penawaran Rp.475.000,-/m², harga kesepakatan Rp.425.000,-/m².
12. Persil nomor 12 atas nama Nimron/Murtadi harga penawaran Rp.475.000,-/m², harga kesepakatan Rp.425.000,-/m².
13. Persil nomor 13 atas nama Nimron Varasian harga penawaran Rp.475.000,-/m², harga kesepakatan Rp.425.000,-/m².
14. Persil nomor 14 atas nama Nimron Varasian harga penawaran Rp.475.000,-/m², harga kesepakatan Rp.425.000,-/m².

Namun kenyataannya berdasarkan keterangan Anggota Panitia Pengadaan Tanah SAMSAHID dan AMAT NASIR, rapat tanggal 3 Desember 2012 tersebut tidak ada membahas negosiasi harga, SAMSAHID dan AMAT NASIR menyatakan tidak mengetahui berapa harga tanah yang dibebaskan. Sedangkan MUKHAFLI yang juga Anggota Panitia Pengadaan Tanah tidak pernah mengikuti rapat negosiasi harga.

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, PPTK membuat Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji sesuai dengan Kesepakatan Musyawarah Negosiasi Harga pada tanggal 03 Desember 2012 dengan Drs. Muhammad Guntur, M.Si.. Daftar Nominatif tersebut berisi nama pemilik tanah, alas hak, luas tanah, harga tanah serta ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012, namun kenyataannya anggota panitia hanya menandatangani Daftar Nominatif saja, dan Tim Panitia tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 768/X/2012 tersebut karena tidak pernah dilibatkan oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. selaku Ketua

Hal. 33 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan sehingga mereka tidak pernah mengetahui berapa nilai ganti rugi Tanah Embarkasi Haji.

- Bahwa Drs. Muhammad Guntur, M.Si, selaku Ketua Tim Panitia Pengadaan Tanah Embarkasi Haji tidak melakukan penelitian status bidang hukum tanah yang diganti rugi dan dalam menentukan besarnya nilai ganti rugi Drs. Muhammad Guntur, M.Si. tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJO. P) Tanah. Pada saat tanah NIMRON VARASIAN, dkk diganti rugi oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tersebut, Nilai Jual Objek Pajak (NJO. P) untuk tanah atas nama Zulyaden Rp.148.000,-/m², tanah atas nama Nur Asni Rp.160.000,-/m², tanah atas nama Firdaus Rp.48.000,-/m² dan tanah atas nama Nimron Varasian Rp.160.000,-/m². Hal ini bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, bahwa dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:

- a. Nilai jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia.
- b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan.
- c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian.

- Bahwa Drs. Muhammad Guntur, M.Si. juga tidak melaksanakan tugasnya untuk melakukan penelitian status hukum bidang tanah dengan adanya tanah yang diganti rugi atas nama Murtadi dengan alas hak Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/412/ST/VI/1997 tanggal 9 Juni 1997 seluas 12.676 m² yang mana tanah tersebut ternyata dimiliki oleh pihak lain dengan bukti kepemilikan tanah yang sah yaitu SHM Nomor 1686 tanggal 31 Desember 1997 atas nama Marlinis Syafar. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Hal. 34 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu:

(a) Pasal 14 ayat (3) yang berbunyi : "Panitia Pengadaan Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas antara lain:

- Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Tata pemerintahan Setda Provinsi Riau berdasarkan SPM Nomor : 00916/1.20.03./SPM/LS/IV/2012 tanggal 06 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 10968/SP2D/LS/IV/2012 tanggal 17 Desember 2012 telah membayar uang ganti rugi tanah Embarkasi Haji atas persetujuan Drs. Muhammad Guntur, M.Si. kepada pemilik tanah/kuasa menjual tanah keseluruhan seluas 52.070 m² (lima puluh dua ribu tujuh puluh) sebesar Rp.17.958.525.000,- (tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) menggunakan cek Bank Riau Kepri, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah Milik Antoni Krisman Simbolon dengan alas hak SHM Nomor : 5236 tanggal 24-03-2006, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.874.250.000,- dengan Luas tanah 4.998 m² x Rp.375.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656882 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.780.537.500,- setelah dipotong pajak.

2. Tanah Milik Firdaus dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor : 468/ST/XI/2012 tanggal 02-11-2012 Camat Reg. Nomor : 688/BR/ 2012 Tanggal 07-11-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20

Hal. 35 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 sebesar Rp.600.000.000,- dengan Luas tanah 1.875 m² x Rp.320.000/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656883 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.570.000.000,- setelah dipotong pajak.

3. Tanah Milik Firdaus dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 307/ST/VI/2012 tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 433/BR/ 2012 tanggal 15-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.448.000.000,- dengan Luas tanah 4.525 m² x Rp.320.000,-/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656884 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.375.600.000,- setelah dipotong pajak.

4. Tanah Milik Hotma Rawati dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 306/ST/VI/2012 tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 433/BR/2012 tanggal 15-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.019.700.000,- dengan Luas tanah 4.532 m² x Rp.225.000,-/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656885 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.968.715.000,- setelah dipotong pajak.

5. Tanah Milik Lilis Mery Lisbeth. S dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 470/ST/XI/2012 tanggal 05-11-2012 Camat Reg. Nomor: 687/BR/2012 tanggal 07-11-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.178.925.000,- dengan Luas tanah 4.287 m² x Rp.275.000,-/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656886 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 1.119.978.750,- setelah dipotong pajak.

6. Tanah Deci Rosda Selvia dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 305/ST/VI/2012 tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor: 434/BR/2012 tanggal 15-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.023.300.000,- dengan Luas tanah 4.548 m² x Rp.225.000,-/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656887 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.972.135.000,- setelah dipotong pajak.

7. Tanah Milik Luson Hendri dengan alas hak Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 891/SH/1982 tanggal 20-04-1982, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.925.650.000,- dengan Luas tanah 3.366 m² x Rp.275.000,-/m² dan berdasarkan

Hal. 36 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek Bank Riau Kepri No. ER656888 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.879.367.500,- setelah dipotong pajak.

8. Tanah Milik Lilis Mey Lisbeth. S dengan alas hak surat keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/20/ST/VI/2012 tanggal 11-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.520.850.000,- dengan Luas tanah 1.894 m² x Rp.275.000,-/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656889 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.494.807.500,- setelah dipotong pajak.

9. Tanah Milik Nimron Varasian dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 325/ST/VI/2012 tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 464/BR/2012 tanggal 28-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.762.475.000,- dengan Luas tanah 4.147 m² x Rp.425.000,-/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656890 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.674.351.250,- setelah dipotong pajak.

10. Tanah Milik Lilis Mey Lisbeth. S dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 405/ST/XI/2012 tanggal 04-09-2012 Camat Reg. Nomor: 582/BR/2012 tanggal 04-09-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.696.175.000,- dengan Luas tanah 3.991 m² x Rp.425.000,-/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656891 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.611.366.250,- setelah dipotong pajak.

11. Tanah Milik Nimron Varasian untuk dan atas nama (Udan) Murtadi dengan alas hak Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/412/ST/VI/1997 tanggal 09-07-1997, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.5.387.300.000,- dengan Luas tanah 12.679 m² x Rp.425.000,-/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656892 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.5.117.935.000,- setelah dipotong pajak.

12. Tanah Milik Nimron Varasian dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 326/ST/VI/2012 tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 463/BR/2012 tanggal 28-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.394.400.000,- dengan Luas tanah 928 m² x Rp.425.000,-/m² dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656893 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.374.680.000,- setelah dipotong pajak.

Hal. 37 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



13. Tanah Milik Nimron Varasian dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor: 324/ST/VI/2012 tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor: 465/BR/2012 tanggal 28-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.127.500.000,- dengan Luas tanah $300 \text{ m}^2 \times \text{Rp.425.000,-/m}^2$ dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656894 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.121.125.000,- setelah dipotong pajak.

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si melalui Kuasa tersebut melalui Kuasa tersebut bertentangan dengan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bagian IV Pengadaan poin 4, Pengadaan Tanah huruf e, Tata Cara Pembebasan Tanah poin 5 yang pada pokoknya Panitia tidak diperkenankan sebagai juru bayar dan pembayarannya tidak diperbolehkan melalui kuasa atau perantara.

- Bahwa setelah Sdr. ANTONI KRISMON SIMBOLON, Sdr. HOTMA RAWATI, Sdr. LUSON HENDRI, Sdr. DECI ROSDA SELVIA PURBA dan Sdr. LILIS MERY LISBETH menerima cek dari Pemerintah Provinsi Riau, mereka langsung menyerahkan cek tersebut kepada Terdakwa Nimron Varasian dan mereka diberi uang oleh Terdakwa Nimron Varasian masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan Sdr. LILIS MERY LISBETH menerima sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Uang tersebut merupakan uang lelah yang diberikan oleh Terdakwa Nimron Varasian karena sudah menggunakan nama mereka dalam SKGR maupun dalam Surat Kuasa menjual serta upah mereka karena sudah mengikuti rapat.

- Bahwa terhadap 10 persil tanah yang telah dibeli oleh Terdakwa Nimron Varasian pada bulan Juni sampai dengan Oktober 2012 dengan jumlah luas tanah secara keseluruhannya adalah 45.529 m^2 dengan harga Rp.5.695.700.000,- dan telah diganti rugi oleh Drs. Muhammad Guntur, M.Si. melalui Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau pada tanggal 21 Desember 2012 kepada Terdakwa Nimron Varasian dengan total keseluruhan setelah dipotong pajak dan biaya administrasi sebesar Rp.15.911.525.000,- (lima belas miliar sembilan ratus sebelas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)



dimana dalam menentukan harga tanah tersebut Drs. Muhammad Guntur, M.Si. tidak mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, bahwa dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/ Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia.

- Bahwa Drs. Muhammad Guntur, M.Si. mengganti rugi tanah untuk embarkasi haji tersebut untuk Terdakwa selaku pemilik sebagian tanah dan selaku kuasa atau perantara guna menjualkan tanah dengan melibatkan pihak kerabat sebagai perantara (sebagai pihak penerima kuasa dan Surat Kuasa Menjual). Harga tanah yang ditagihkan perantara kepada Pemerintah Provinsi Riau lebih tinggi dari harga tanah yang dibayarkan kepada pemilik tanah yang sebenarnya dengan perincian:

No	Tanah Atas Nama	Luas Tanah	Nilai Beli oleh NIMRON	Nilai Ganti Rugi oleh Pemda Pemrov Riau (Rp)	Kelebihan bayar (Rp)
1.	H.M. SAHAR	8.000 m ²	Rp.1.200.000.000,-	Rp.3.458.650.000,-	2.258.650.000,-
2.	M. HARIS	300 m ²	Rp.60.000.000,-	Rp.127.500.000,-	67.500.000,-
3.	TATY MULYADI	900 m ²	Rp.180.000.000,-	Rp.394.400.000,-	214.400.000,-
4.	MURTAD I	12.676 m ²	Rp.1.300.000.000,-	Rp.5.387.300.000,-	4.087.300.000,-
5.	DAMSIR	4.287 m ²	Rp.450.135.000,-	Rp.1.178.925.000,-	728.790.000,-
6.	DAMSIR	1.894 m ²	Rp.198.870.000,-	Rp.520.850.000,-	321.980.000,-
7.	NUR ASNI	4.532 m ²	Rp.475.860.000,-	Rp.1.019.700.000,-	543.840.000,-
8.	NUR ASN	3.366 m ²	Rp.353.430.000,-	Rp.925.650.000,-	572.220.000,-
9.	DAMSIR	4.548 m ²	Rp.477.540.000,-	Rp.1.023.300.000,-	545.760.000,-
10.	H.ZULYA-DEN	4.998 m ²	Rp.1.000.000.000,-	Rp.1.874.250.000,-	874.250.000,-
TOTAL KELEBIHAN BAYAR					10.214.690.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NIMRON VARASIAN dengan menyalahgunakan kewenangannya bersama-sama dengan Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si. sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah menguntungkan Terdakwa NIMRON VARASIAN sebesar Rp.8.333.476.250,- (delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NIMRON VARASIAN bersama-sama dengan Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si. telah merugikan Negara atau Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp.8.333.476.250,- (delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Embarkasi Haji Pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-31/PW04/5/2016 tanggal 18 Februari 2016.

Perbuatan Terdakwa NIMRON VARASIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nimron Varasian terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIMRON VARASIAN dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi

Hal. 40 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

4. Bahwa oleh karena Terdakwa NIMRON VARASIAN bertanggung-jawab terhadap kerugian negara yang ditimbulkan maka Terdakwa NIMRON VARASIAN dihukum untuk segera membayar uang pengganti sebesar Rp.8.333.476.250,- (delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) tahun.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 05 01 07 01 4 00052 atas nama Pemerintah Provinsi Riau.
2. Fotocopy Surat dari Pemilik Tanah tanggal 19 November 2012 hal: Pengajuan harga Pembebasan Tanah di Jalan Parit Indah/Citra Dan Jalan Torganda beserta uraian nama pemilik, alas hak, luas/m2, tanah dan apa yang ada di atas nya dan pengajuan harga penawaran.
3. Fotocopy Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: Kpts.38/TAPEM/2012 tanggal 11 April 2012 tentang Penunjukan Pengganti Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) Pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012.
4. Fotocopy Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Nomor: Kpts.3/ TAPEM/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012.
5. Fotocopy Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah (Embarkasi/Asrama Haji) Sesuai dengan Hasil Kesepakatan Musyawarah Negosiasi Harga pada tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Biro Tata Pemerintahan tanggal 12 Desember 2012.

Hal. 41 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Notulen Rapat Fasilitasi Tahapan Pelaksanaan Ganti Rugi Terkait Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji tanggal 03 Desember 2012.
7. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran.
8. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 100/Tapem/2012/340 tanggal 10 September 2012 perihal Penetapan Lokasi dan Bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kepada Walikota Pekanbaru.
9. Fotocopy Surat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Nomor: 212/ADM/DP-APKASI/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 perihal Pendapat Hukum tentang Proses Pembebasan Tanah Kepada: Jaksa Agung RI.
10. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 100/Tapem/2012/320 tanggal 23 Agustus 2012 perihal Pengadaan Tanah untuk Embarkasi Haji. Kepada Kanwil Kementerian Agama Prov. Riau.
11. Fotocopy Surat Kementerian Agama Kanwil Provinsi Riau Nomor: Kw. 04.3/1/Hj.00/768/2012 tanggal 15 Oktober 2012 perihal Proposal Pengadaan Tanah untuk Embarkasi dan Darul Quran Kepada Sekretaris Daerah Prov. Riau.
12. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 100/TAPEM/2012/358 tanggal 17 September 2012 perihal Pertimbangan Teknis dan Pembuatan Peta Bidang Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.
13. Fotocopy Notulen Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah Bandara SSK-II dan Embarkasi Haji tanggal 24 September 2012.
14. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor 100/Tapem/2013/27.01 tanggal 07 Januari 2013 perihal Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Riau Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.
15. Fotocopy Tentatif Tahapan Lanjutan Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji.
16. Fotocopy Lembaran Disposisi tanggal penyelesaian 12 Oktober 2012 perihal Penetapan Lokasi & Bantuan Panitia Pengadaan Tanah Asal Setda Kota Pekanbaru.

Hal. 42 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor 100/TAPEM/2012/400 tanggal 15 Oktober 2012 perihal Pendapat Hukum tentang Proses Pembebasan Tanah Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau.
18. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 100/Tapem/2012/402 tanggal 16 Oktober 2012 perihal Mohon Penjelasan Kepada Kepala Kanwil BPN Prov Riau.
19. Fotocopy Undangan Nomor: 114/ud/2012 tanggal 13 November 2012. Acara: Rapat Pembahasan Pengadaan Tanah Embarkasi Haji (Asrama Haji). Tanggal 19 November 2012.
20. Fotocopy Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor: 664/BART/PL/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012.
21. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 357 Tahun 2012 tanggal 9 November 2012 tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Asrama Haji di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Beserta Lampiran Keputusan.
22. Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor: 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala 1:15000, Peta Penggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah Skala 1:3000, Peta Kemampuan Tanah Skala 1:3000, Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta Ketersediaan Tanah Skala 1:3000, Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Lokasi Skala 1:3000 (Pembangunan Embarkasi Haji).
23. Fotocopy Surat Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: /ST/XI/2012 tanggal 12 November 2012 perihal Nama-nama Surat tanah Untuk Asrama Haji. Kepada Kepala Bagian Pemerintahan.
24. Fotocopy Undangan Nomor: /ud/2012 tanggal Oktober 2012 acara Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah untuk Asrama Haji dan Darul Qur'an.
25. Fotocopy Lembaran Disposisi perihal: Mohon Petujuk tanggal 30 Oktober 2012. Nomor: 1828/10.4/X/2012. Asal Kanwil Badan Pertanahan Prov. Riau.

Hal. 43 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Lembaran Disposisi tanggal penyelesaian 5 Nov 2012 perihal: Pendapat hukum tentang proses pembebasan tanah tanggal 23-10-2012 asal Kejaksaan Tinggi Riau.
27. Fotocopy Kliping Koran Riau Pos "Lahan Asrama Haji Mulai Diinventarisir".
28. Fotocopy Notulen Rapat Pembahasan Pengadaan Tanah Embarkasi Haji (Asrama Haji) tanggal 19 November 2012 beserta Daftar Hadir.
29. Fotocopy Surat Kejaksaan Tinggi Riau Nomor: B-2417/N.4/G/Gs/10/ 2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Pendapat Hukum Tentang Proses Pembebasan Tanah Kepada Sekretaris Daerah Propinsi Riau u.b Kepala Biro Tata Pemerintahan.
30. Fotocopy Dokumentasi Rapat dan Dokumentasi Peninjauan Lokasi.
31. Fotocopy Undangan Nomor: 118/ud/2012 tanggal 29 November 2012 acara Rapat Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi Haji (Asrama Haji) beserta Daftar Hadir.
32. Fotocopy Daftar Nominatif Pemilik Tanah yang Menyampaikan Surat Tanah Untuk Embarkasi/Asrama Haji Sesuai dengan Pengumuman Pengadaan Tanah Nomor: 100/Tapem/2012/440 Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 November 2012.
33. Fotocopy Notulen Rapat tanggal 26 November 2012 acara Rapat Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji.
34. Fotocopy Surat dari Pemilik Tanah tanggal 26 November 2012 hal Pengajuan Harga Pembebasan Tanah di jalan Parit Indah/Citra dan Jalan Torganda beserta uraian nama pemilik, alas hak, luas/m2, tanah dan apa yang ada di atasnya dan pengajuan harga penawaran.
35. Fotocopy Tanda Terima Undangan Rapat Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi Haji (Asrama Haji) tanggal 03 Desember 2012.
36. Fotocopy Surat dari Pemilik Tanah tanggal 03 Desember 2012 hal Pengajuan Harga Pembebasan Tanah di Jalan Parit Indah/Citra dan jalan Torganda beserta uraian nama pemilik, alas hak, luas/m2, tanah dan apa yang ada di atasnya dan pengajuan harga penawaran.
37. Fotocopy Notulen Rapat Fasilitasi Tahapan Pelaksanaan Ganti Rugi Terkait Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji tanggal 03 Desember 2012.

Hal. 44 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotocopy Pengumuman Daftar Nominatif Hasil Inventarisasi Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji Jalan Citra, Jalan Parit Indah dan Jalan Torganda Nomor: 100/Tapem/2012/498 tanggal 04 Desember 2012.
39. Fotocopy Lembaran Disposisi tanggal penyelesaian 10 Desember 2012 perihal menyatakan pengunduran diri tanggal 10 Desember 2012. Asal H. Ir. Ruba'i.
40. Fotocopy Surat dari H. Ir. Ruba'i tanggal 10 Desember 2012 perihal menyatakan Pengunduran Diri beserta Kartu Keluarga.
41. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Antoni Krisman Simbolon tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan SHM Nomor 5236.
42. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Deci Rosda Selvia Purba tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan SKGR No. Reg. Lurah: 502/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 728/BR/2012.
43. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Hotma Rawati tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 495/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 722/BR/2012.
44. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Luson Hendri tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 497/ST/XII/2012 No. Reg. Camat: 724/BR/2012.
45. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Lilis Mery Lisbeth S tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 493/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 723/BR/2012.
46. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Lilis Mery Lisbeth S tanggal 13 Desember 2012

Hal. 45 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 494/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 730/BR/2012.

47. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Lilis Mery Lisbeth.S tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 503/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 729/BR/2012.

48. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Firdaus tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 501/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 733/BR/2012.

49. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Firdaus tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan SKGR No. Reg. Lurah: 496/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 732/BR/2012.

50. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Nimron Varasian tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan SKGR No. Reg. Lurah: 500/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 727/BR/2012.

51. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Nimron Varasian tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 499/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 726/BR/2012.

52. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Nimron Varasian tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 498/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 725/BR/2012.

53. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Nimron Varasian tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 504/ST/XII/2012. No. Reg. Camat: 731/BR/2012.

Hal. 46 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotocopy Peta Bidang Badan Pertanahan Nasional Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji Skala 1:1000 tanggal 6-12-2012.
55. Fotocopy Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah (Embarkasi/Asrama Haji) Sesuai Dengan Hasil Kesepakatan Musyawarah Negosiasi Harga Pada tanggal 03 Desember 2012 ditanda tangani Kepala Biro Tata Pemerintahan tanggal 17 Desember 2012.
56. Fotocopy Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 tanggal 14 Desember 2012.
57. Fotocopy Lembaran Disposisi perihal: Pengajuan harga pembebasan tanah di Jalan Parit Indah/Citra & jalan Torganda tanggal 19 November 2012. Asal: Lilis Mery Lisbert, dkk.
58. Fotocopy Undangan Nomor: 124/Ud/2012 tanggal 18 Desember 2012 acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Embarkasi/ Asrama Haji.
59. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 541/TAPEM-PUM/XI/ 2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Sertifikasi Kepada Kakan BPN Kota Pekanbaru.
60. Fotocopy Surat Keterangan Aset Hak Kepemilikan Hak Atas Tanah tanggal Januari 2013 beserta Daftar Pembebasan Hak Atas Tanah.
61. Fotocopy Tanda Terima Dokumen Alas Hak Tanah dari Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau tanggal Januari 2013 yang menerima dokumen Agusrizal (Karuksi PTP).
62. Fotocopy Lembaran Disposisi perihal persyaratan dan perincian biaya pensertifikatan tanah milik prov. Riau tanggal 4 Januari 2013 asal: Badan Pertanahan.
63. Fotocopy Surat Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor: 15/300. 6.14.71/2013 tanggal 4 Januari 2013 perihal Persyaratan dan Perincian Biaya Pensertifikatan Tanah Milik Provinsi Riau Kepada: Sekretaris Daerah Prov. Riau Up. Kepala Biro Pemerintahan.
64. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 04/HP/BPN.05.01/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi Riau Atas Tanah di Kota Pekanbaru beserta Peta Skala 1:2500.
65. Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3175091701090440 kepala keluarga H. IR RUBA'I.

Hal. 47 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 3 Juni 2012 dari Tati Mulyati yang menerima uang ganti kerugian kepada Nimron Varasian yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 900 M2 berdasarkan surat SKT tanggal 9 Februari 1985.
67. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 3 Juni 2012 dari Mhd Haris yang menerima uang ganti kerugian kepada Nimron Varasian yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 300 M2 berdasarkan surat SKGR No: 663/BR/2008.
68. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: 590/20/ST/VI/1997 tanggal 11 Juni 2012 mengenai kepemilikan tanah tidak bersengketa milik Damsir ditandatangani Lurah Simpang Tiga Samsahid, S.Sos.
69. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal Juni 2012 dari Nur Asni yang menerima uang ganti kerugian kepada Damsir yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 4750 M2 berdasarkan surat AJB No.891/SH/1982.
70. Fotocopy Akta Jual – Beli Nomor: 835/SH/1982 tanggal 15 April 1982 atas nama Abdul Gani Amin sebagai penjual dan Ruba'i sebagai pembeli yang ditandatangani Camat Siak Hulu Drs. Marzuki Darwis (4748223).
71. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 05.01.07.01.1.05236 atas nama H. Zulyaden, SH, tanggal 24 Maret 2006.
72. Fotocopy Surat Ukur Nomor: 2996/Simp.Tiga/2005 tanggal 30 Desember 2005 atas nama H. Zulyaden, SH.
73. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal Juni 2012 dari Nur Asni yang menerima uang ganti kerugian kepada Firdaus yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 4750 M2 berdasarkan surat AJB No.891/SH/1982.
74. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal Oktober 2012 dari Damsir yang menerima uang ganti kerugian kepada Firdaus yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah berdasarkan surat SKT.No.590/19/ST/VI/2012.
75. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: 590/19/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 atas nama Damsir.
76. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 3 Juni 2012 dari H.M.Sahar yang menerima uang ganti kerugian kepada Nimron

Hal. 48 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Varasian yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 8000 M2 berdasarkan surat AJB No.3228/SH/1988.

77. Fotocopy Akta Jual – Beli Nomor: 3228/SH/1988 tanggal 11 Mei 1988 atas nama Suparman sebagai penjual kepada H. M. Sahar sebagai pembeli yang ditandatangani Camat Siak Hulu Drs. R. Thamsir Rachman.

78. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 1 September 2012 dari Nimron Varasian yang menerima uang ganti kerugian kepada Lilis Mery Lisbeth.S yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 4000 M2 berdasarkan surat SKGR.No.464/BR/2012.

79. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Provinsi Riau tanggal 12 Juni 2013 dari Muhamad Guntur (Kepala Biro Tata Pemerintahan) kepada Ir. H. Abdi H. MP (Kepala Biro Perlengkapan).

80. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di Jalan Citra/ Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656882 No. Persil: 2 Alas Hak: SHM No. 5236 tanggal 24 Maret 2006 luas tanah 4.998 M2 x Rp.375.000,- = Rp.1.874.250.000,- kepada ANTONI KRISMAN SIMBOLON dan H. ZULYADEN, SH

81. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 5 tanggal 07 Desember 2012 penghadap ANTONI KRISMAN SIMBOLON, ZULYADEN dan DARMALISA Notaris Rina Hamzah.

82. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan nomor 6 tanggal 07 Desember 2012 penghadap ANTONI KRISMAN SIMBOLON, ZULYADEN dan DARMALISA Notaris Rina Hamzah.

83. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 62 tanggal 24 Oktober 2012 penghadap ANTONI KRISMAN SIMBOLON, ZULYADEN dan DARMALISA Notaris Rina Hamzah.

84. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 27 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Firdaus dan Chandra Suryani Notaris Rina Hamzah.

85. Fotocopy Foto Copy KTP atas nama Antoni Krisman Simbolon (14055112012720004).

Hal. 49 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Antoni Krisman Simbolon (1405110607120009).
87. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di Jalan Citra/ Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656883 No. Persil: 3 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 468/ST/IX/2012 tanggal 2 November 2012, Camat Reg No: 688/BR/2012 tanggal 7 November 2012 luas tanah 1.875 M2 x Rp.320.000,- = Rp.600.000.000,- kepada FIRDAUS
88. Fotocopy Surat Keterangan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: 100/BR-PEM/295 tanggal 04 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Firdaus berdasarkan SKGR.No.433/BR/2012 tanggal 15 Juni 2012 dan SKGR.No.688/BR/2012 tanggal 7 November 2012.
89. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 5 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Firdaus berdasarkan SKGR.No.468/ST/XI/2012 tanggal 2 November 2012.
90. Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1471100612070009 kepala keluarga FIRDAUS.
91. Fotocopy Foto Copy KTP CHANDRA SURYANI 1471105911650001.
92. Fotocopy Foto Copy KTP FIRDAUS 1471102908650002.
93. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 28 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Firdaus dan Chandra Suryani Notaris Rina Hamzah.
94. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal Oktober 2012 dari Damsir yang menerima uang ganti kerugian kepada Firdaus yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah berdasarkan surat SKT.No.590/19/ST/VI/2012.
95. Fotocopy Surat Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 11 Juni 2012 kepemilikan tanah atas nama Damsir.
96. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di Jalan Citra/ Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai

Hal. 50 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656884 No. Persil: 4 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 307/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012, Camat Reg No: 433/BR/2012 tanggal 15 Juni 2012 luas tanah 4.525 M2 x Rp.320.000,- = Rp.1.448.000.000,- kepada FIRDAUS.

97. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 29 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Firdaus dan Chandra Suryani Notaris Rina Hamzah.

98. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 30 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Firdaus dan Chandra Suryani Notaris Rina Hamzah.

99. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 5 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Firdaus berdasarkan SKGR.No.307.ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012.

100. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di Jalan Citra/ Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656885 No Persil: 5 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 306/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012, Camat Reg No: 432/BR/2012 tanggal 15 Juni 2012 luas tanah 4.532 M2 x Rp.225.000,- = Rp.1.019.700.000,- kepada HOTMA RAWATI Udan FIRDAUS.

101. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 10 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Hotma Rawati Notaris Rina Hamzah.

102. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 9 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Hotma Rawati Notaris Rina Hamzah.

103. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 29 tanggal 09 Oktober 2012 penghadap Firdaus, Chandra Suryani dan Hotma Rawati Notaris Rina Hamzah.

104. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Firdaus berdasarkan SKGR.No.306/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012.

105. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di Jalan Citra/

Hal. 51 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656886 No. Persil: 6 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 470/ST/IX/2012 tanggal 5 November 2012, Camat Reg No: 687/BR/2012 tanggal 7 November 2012 luas tanah 4.287 M2 x Rp.275.000,- = Rp.1.178.925.000,- kepada LILIS MERY LISBETH.S.

106. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 25 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah.

107. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan nomor 26 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah.

108. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Lilis Mery Lisbeth.S berdasarkan SKGR.No.470/ST/XI/2012 tanggal 5 November 2012.

109. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di Jalan Citra/ Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656887 No. Persil: 7 Alas Hak: Lurah Reg No. 305/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012, Camat Reg No: 434/BR/2012 tanggal 15 Juni 2012 luas tanah 4.548 M2 x Rp.225.000,- = Rp.1.023.300.000,- kepada DECI ROSDA SELVIA Udan DAMSIR.

110. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 28 tanggal 09 Oktober 2012 penghadap Damsir, Nur Asni dan Deci Rosda Selvia Purba Notaris Rina Hamzah.

111. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 7 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Deci Rosda Selvia Purba, Damsir dan Nur Asni Notaris Rina Hamzah.

112. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 8 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Deci Rosda Selvia Purba, Damsir dan Nur Asni Notaris Rina Hamzah.

113. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Damsir berdasarkan SKGR.No. 305/ST/VI/2012.

Hal. 52 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di Jalan Citra/ Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656888 No. Persil: 8 Alas Hak: AJB Nomor: 891/SH/1982 tanggal 20 April 1982 luas tanah 3.366 M2 x Rp.275.000,- = Rp.925.650.000,- kepada LUSON HENDRI Udan NUR ASNI.
115. Fotocopy Salinan Akta Notaris Pernyataan Nomor 12 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Luson Hendri dan Damsir.
116. Fotocopy Salinan Akta Notaris Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 11 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Luson Hendri, Nur Asni dan Damsir.
117. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 27 tanggal 09 Oktober 2012 penghadap Nur Asni, Damsir dan Luson Hendri Notaris Rina Hamzah.
118. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Nur Asni berdasarkan Akta Jual-Beli 891/SH/1982 tanggal 20 April 1982 oleh Camat Siak Hulu.
119. Fotocopy Surat Keterangan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: 100/BR-PEM/295 tanggal 04 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Nur Asni berdasarkan Akta Jual Beli No. 891/SH/1982 tanggal 20 April 1982.
120. Foto Copy KTP atas nama Luson Hendri (1401061005810001).
121. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1401060601089775 Kepala Keluarga Luson Hendri.
122. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di Jalan Citra/ Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656889 No. Persil: 9 Alas Hak: Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga, No: 590/20/ST/VI/ 2012 tanggal 11 Juni 2012 luas tanah 1.894 M2 x Rp.275.000,- = Rp.520.850.000,- kepada LILIS MERY LISBETH.S Udan DAMSIR.

Hal. 53 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 13 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.S, Damsir dan Nur Asni Notaris Rina Hamzah.

124. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 14 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.S, Damsir dan Nur Asni Notaris Rina Hamzah.

125. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 26 tanggal 09 Oktober 2012 penghadap Damsir, Nur Asni dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah.

126. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Damsir berdasarkan Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga No. 590/20/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012.

127. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di Jalan Citra/ Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656890 No. Persil: 10 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 325/ST/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, Camat Reg No: 464/BR/2012 tanggal 28 Juni 2012 luas tanah 4.147 M2 x Rp.425.000,- = Rp.1.762.475.000,- kepada NIMRON VARASIAN.

128. Fotocopy Salinan AKta Pernyataan Nomor 18 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth. S Notaris Rina Hamzah.

129. Fotocopy Salinan Akta Notaris Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 17 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S.

130. Fotocopy Surat Keterangan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: 100/BR-PEM/295 tanggal 04 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Nimron Varasian berdasarkan SKGR No. 463/BR/2012, 464/ BR/2012 dan 465/BR/2012 tanggal 28 Juni 2012 oleh Camat Bukit Raya.

131. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di Jalan Citra/ Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656891 No Persil:

Hal. 54 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 405/ST/IX/2012 tanggal 4 September 2012, Camat Reg No: 582/BR/2012 tanggal 4 September 2012 luas tanah 3.991 M2 x Rp.425.000,- = Rp.1.696.175.000,- kepada LILIS MERY LISBETH.S.

132. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 23 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah.

133. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 24 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah.

134. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Lilis Mery Lisbeth.S berdasarkan SKGR.No.405/ST/IX/2012 tanggal 4 September 2012.

135. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di Jalan Citra/ Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656892 No. Persil: 12 Alas Hak: Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga No: 590/412/ST/VI/1997 tanggal 9 Juli 1997 luas tanah 12.676 M2 x Rp.425.000,- = Rp.5.387.300.000,- kepada NIMRON VARASIAN Udan MURTADI.

136. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 26 tanggal 10 Mei 2012 penghadap Murtadi dan Nimron Varasian Notaris Rina Hamzah.

137. Fotocopy Surat Keterangan kepemilikan tanah oleh Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 atas nama Murtadi.

138. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Tangkerang tanggal 6 Januari 1985 Kepemilikan tanah atas nama Murtadi berdasarkan Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga No. 590/412/ST/1997 tanggal 9 Juli 1997.

139. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 15 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian, Murtadi dan Kamsatun Notaris Rina Hamzah.

140. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 16 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian, Mursadi dan Kamsatun Notaris Rina Hamzah.

Hal. 55 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Fotocopy Foto Copy KTP NIMRON VARASIAN 1401060402700002.
142. Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga 1401060612110002 kepala keluarga Nimron Varasian.
143. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/ Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656893 No. Persil: 13 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No: 326/ST/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, Camat Reg No: 463/BR/2012 tanggal 28 Juni 2012 luas tanah 928 M2 x Rp.425.000,- = Rp.394.400.000,- kepada NIMRON VARASIAN.
144. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 19 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah.
145. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 5 Desember 2012 Kepemilikan tanah atas nama Nimron Varasian berdasarkan SKGR.No. 326/ST/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012.
146. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 20 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah.
147. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/ Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656894 No. Persil: 14 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No: 324/ST/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, Camat Reg No: 465/BR/2012 tanggal 28 Juni 2012 luas tanah 300 M2 x Rp.425.000,- = Rp.127.500.000,- kepada NIMRON VARASIAN;
148. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 21 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah.
149. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember kepemilikan tanah atas nama Nimron Varasian berdasarkan SKGR.No. Reg.: 324/ST/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012.

Hal. 56 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 22 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

151. Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 8710 luasnya 10.120 M2 SU Nomor 556 / 2010 yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya an. NIMRON VARASIAN berikut Sertifikat Hak Miliknya;

152. Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 8708 luasnya 4.997 M2 SU Nomor 519 / 2010 yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. NIMRON VARASIAN berikut Sertifikat Hak Miliknya;

Dirampas untuk Negara dan hasil lelang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, apabila hasil lelang masih ada sisa maka dinyatakan dirampas untuk negara.

153. Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2876 luasnya 1.927 M2 SU Nomor 486 / 2001 yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya an. NIMRON VARASIAN berikut Sertifikat Hak Miliknya;

154. Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5755 luasnya 3.801 M2 SU Nomor 3523 / 2006 yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya an. NIMRON VARASIAN berikut Sertifikat Hak Miliknya;

Dirampas untuk Negara dan hasil lelang akan digunakan untuk menutupi uang pengganti apabila masih terdapat kekurangan uang pengganti. Apabila hasil lelang masih ada sisa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Nimron.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pbr, tanggal 9 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIMRON VARASIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta

Hal. 57 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.7.033.476.250,00 (tujuh miliar tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar penuh uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa harus disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 05 01 07 01 4 00052 atas nama Pemerintah Provinsi Riau;
2. Fotocopy Surat dari Pemilik Tanah tanggal 19 November 2012 hal: Pengajuan harga Pembebasan Tanah di Jalan Parit Indah/Citra dan Jalan Torganda beserta uraian nama pemilik, alas hak, luas/m², tanah dan apa yang ada di atasnya dan pengajuan harga penawaran;
3. Fotocopy Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: Kpts.38/TAPEM/2012 tanggal 11 April 2012 tentang Penunjukan Pengganti Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) Pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012;
4. Fotocopy Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Nomor: Kpts.3/ TAPEM/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012;
5. Fotocopy Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah (Embarkasi/Asrama Haji) sesuai dengan Hasil Kesepakatan Musyawarah Negosiasi Harga pada tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Biro Tata Pemerintahan tanggal 12 Desember 2012;

Hal. 58 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Notulen Rapat Fasilitasi Tahapan Pelaksanaan Ganti Rugi Terkait Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji tanggal 03 Desember 2012;
7. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran;
8. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor 100/Tapem/2012/340 tanggal 10 September 2012 perihal Penetapan Lokasi dan Bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kepada Walikota Pekanbaru;
9. Fotocopy Surat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Nomor 212/ADM/DP-APKASI/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 perihal Pendapat Hukum tentang Proses Pembebasan Tanah Kepada Jaksa Agung RI;
10. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor 100/Tapem/2012/320 tanggal 23 Agustus 2012 perihal Pengadaan Tanah untuk Embarkasi Haji. Kepada Kanwil Kementerian Agama Prov. Riau;
11. Fotocopy Surat Kementerian Agama Kanwil Provinsi Riau Nomor: Kw. 04.3/1/Hj.00/768/2012 tanggal 15 Oktober 2012 perihal Proposal Pengadaan Tanah untuk Embarkasi dan Darul Quran Kepada Sekretaris Daerah Prov. Riau;
12. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 100/TAPEM/2012/358 tanggal 17 September 2012 perihal Pertimbangan Teknis dan Pembuatan Peta Bidang. Kepada: Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;
13. Fotocopy Notulen Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah Bandara SSK-II dan Embarkasi Haji tanggal 24 September 2012;
14. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 100/Tapem/2013/ 27.01 tanggal 07 Januari 2013 perihal Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Riau Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;
15. Fotocopy Tentatif Tahapan Lanjutan Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji;
16. Fotocopy Lembaran Disposisi tanggal penyelesaian 12 Oktober 2012 perihal Penetapan Lokasi & Bantuan Panitia Pengadaan Tanah Asal Setda Kota Pekanbaru;

Hal. 59 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 100/TAPEM/2012/400 tanggal 15 Oktober 2012 perihal Pendapat Hukum tentang Proses Pembebasan Tanah Kepada: Kepala Kejaksaan Tinggi Riau;
18. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 100/Tapem/2012/402 tanggal 16 Oktober 2012 perihal Mohon Penjelasan Kepada Kepala Kanwil BPN Prov Riau;
19. Fotocopy Undangan Nomor: 114/ud/2012 tanggal 13 November 2012. Acara: Rapat Pembahasan Pengadaan Tanah Embarkasi Haji (Asrama Haji) tanggal 19 November 2012;
20. Fotocopy Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor: 664/BART/PL/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
21. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 357 Tahun 2012 tanggal 9 November 2012 tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Asrama Haji di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Beserta Lampiran Keputusan;
22. Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor: 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala 1:15000, Peta Penggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah Skala 1:3000, Peta Kemampuan Tanah Skala 1:3000, Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta Ketersediaan Tanah Skala 1:3000, Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Lokasi Skala 1:3000 (Pembangunan Embarkasi Haji);
23. Fotocopy Surat Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: /ST/XI/2012 tanggal 12 November 2012 perihal Nama-nama Surat tanah Untuk Asrama Haji Kepada Kepala Bagian Pemerintahan;
24. Fotocopy Undangan Nomor: /ud/2012 tanggal Oktober 2012 acara Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah untuk Asrama Haji dan Darul Qur'an;
25. Fotocopy Lembaran Disposisi perihal: Mohon Petujuk tanggal: 30 Oktober 2012 Nomor: 1828/10.4/X/2012 Asal: Kanwil Badan Pertanahan Prov. Riau;

Hal. 60 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Lembaran Disposisi tanggal penyelesaian 5 November 2012 perihal Pendapat hukum tentang proses pembebasan tanah tanggal 23-10-2012 asal Kejaksaan Tinggi Riau;
27. Fotocopy Kliping Koran Riau Pos "Lahan Asrama Haji Mulai Diinventarisir";
28. Fotocopy Notulen Rapat Pembahasan Pengadaan Tanah Embarkasi Haji (Asrama Haji) tanggal 19 November 2012 beserta Daftar Hadir.
29. Fotocopy Surat Kejaksaan Tinggi Riau Nomor: B-2417/N.4/G/Gs/10/ 2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Pendapat Hukum Tentang Proses Pembebasan Tanah Kepada Sekretaris Daerah Propinsi Riau u.b Kepala Biro Tata Pemerintahan;
30. Fotocopy Dokumentasi Rapat dan Dokumentasi Peninjauan Lokasi.
31. Fotocopy Undangan Nomor: 118/ud/2012 tanggal 29 November 2012 acara Rapat Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi Haji (Asrama Haji) beserta Daftar Hadir;
32. Fotocopy Daftar Nominatif Pemilik Tanah yang Menyampaikan Surat Tanah Untuk Embarkasi/Asrama Haji Sesuai dengan Pengumuman Pengadaan Tanah Nomor: 100/Tapem/2012/440 Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 November 2012;
33. Fotocopy Notulen Rapat tanggal 26 November 2012 acara Rapat Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji;
34. Fotocopy Surat dari Pemilik Tanah tanggal 26 November 2012 hal Pengajuan Harga Pembebasan Tanah di Jalan Parit Indah/Citra dan Jalan Torganda beserta uraian nama pemilik, alas hak, luas/m², tanah dan apa yang ada di atasnya dan pengajuan harga penawaran;
35. Fotocopy Tanda Terima Undangan Rapat Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi Haji (Asrama Haji) tanggal 03 Desember 2012;
36. Fotocopy Surat dari Pemilik Tanah tanggal 03 Desember 2012 hal Pengajuan Harga Pembebasan Tanah di Jalan Parit Indah/Citra dan jalan Torganda beserta uraian nama pemilik, alas hak, luas/m², tanah dan apa yang ada di atasnya dan pengajuan harga penawaran;
37. Fotocopy Notulen Rapat Fasilitasi Tahapan Pelaksanaan Ganti Rugi Terkait Negosiasi Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji tanggal 03 Desember 2012;

Hal. 61 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotocopy Pengumuman Daftar Nominatif Hasil Inventarisasi Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji Jalan Citra, Jalan Parit Indah dan Jalan Torganda Nomor: 100/Tapem/2012/498 tanggal 04 Desember 2012;
39. Fotocopy Lembaran Disposisi tanggal penyelesaian 10 Desember 2012 perihal menyatakan pengunduran diri tanggal 10 Desember 2012 Asal H. Ir. Ruba'i;
40. Fotocopy Surat dari H. Ir. Ruba'i tanggal 10 Desember 2012 perihal menyatakan Pengunduran Diri beserta Kartu Keluarga;
41. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Antoni Krisman Simbolon tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan SHM Nomor 5236;
42. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Deci Rosda Selvia Purba tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan SKGR No. Reg. Lurah: 502/ST/XII/2012. No. Reg. Camat 728/BR/2012;
43. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Hotma Rawati tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 495/ST/XII/2012 No. Reg. Camat: 722/BR/2012;
44. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Luson Hendri tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan SKGR No. Reg. Lurah: 497/ST/XII/2012. No. Reg. Camat 724/BR/2012;
45. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Lilis Mery Lisbeth. S tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan SKGR No. Reg. Lurah: 493/ST/XII/2012 No. Reg. Camat: 723/BR/2012;
46. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Lilis Mery Lisbeth. S tanggal 13 Desember 2012

Hal. 62 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 494/ST/XII/2012 No. Reg. Camat: 730/BR/2012;

47. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Lilis Mery Lisbeth.S tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 503/ST/XII/2012 No. Reg. Camat: 729/BR/2012;

48. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Firdaus tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 501/ST/XII/2012 No. Reg. Camat: 733/BR/2012;

49. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Firdaus tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan SKGR No. Reg. Lurah: 496/ST/XII/2012 No. Reg. Camat: 732/BR/2012;

50. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Nimron Varasian tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 500/ST/XII/2012 No. Reg. Camat: 727/BR/2012;

51. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Nimron Varasian tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 499/ST/XII/2012 No. Reg. Camat: 726/BR/2012;

52. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Nimron Varasian tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 498/ST/XII/2012 No. Reg. Camat: 725/BR/2012;

53. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dan membebaskan/tidak diganti rugi seluruh tanaman di atas tanah yang dibebaskan atas nama Nimron Varasian tanggal 13 Desember 2012 bukti kepemilikan: SKGR No. Reg. Lurah: 504/ST/XII/2012 No. Reg. Camat: 731/BR/2012;

Hal. 63 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotocopy Peta Bidang Badan Pertanahan Nasional Pengadaan Tanah Embarkasi/Asrama Haji Skala 1:1000 tanggal 6-12-2012;
55. Fotocopy Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah (Embarkasi/Asrama Haji) sesuai Dengan Hasil Kesepakatan Musyawarah Negosiasi Harga [ada tanggal 03 Desember 2012 ditanda tangani Kepala Biro Tata Pemerintahan tanggal 17 Desember 2012;
56. Fotocopy Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 tanggal 14 Desember 2012;
57. Fotocopy Lembaran Disposisi perihal: Pengajuan harga pembebasan tanah di Jalan Parit Indah/Citra & Jalan Torganda tanggal 19 November 2012 Asal: Lilis Mery Lisbert, dkk;
58. Fotocopy Undangan Nomor: 124/Ud/2012 tanggal 18 Desember 2012 acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Embarkasi/ Asrama Haji;
59. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 541/TAPEM-PUM/XI/ 2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Sertifikasi Kepada Kakan BPN Kota Pekanbaru;
60. Fotocopy Surat Keterangan Aset Hak Kepemilikan Hak Atas Tanah tanggal Januari 2013 beserta Daftar Pembebasan Hak Atas Tanah;
61. Fotocopy Tanda Terima Dokumen Alas Hak Tanah dari Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau tanggal Januari 2013 yang menerima dokumen Agusrizal (Karubi PTP);
62. Fotocopy Lembaran Disposisi perihal persyaratan dan perincian biaya pensertifikatan tanah milik prov. Riau tanggal 4 Januari 2013 asal Badan Pertanahan;
63. Fotocopy Surat Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 15/300.6.14.71/2013 tanggal 4 Januari 2013 perihal Persyaratan dan Perincian Biaya Pensertifikatan Tanah Milik Provinsi Riau Kepada: Sekretaris Daerah Prov. Riau Up. Kepala Biro Pemerintahan;
64. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 04/HP/BPN.05.01/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Provinsi Riau Atas Tanah di Kota Pekanbaru beserta Peta Skala 1:2500;
65. Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3175091701090440 kepala keluarga H. IR RUBA'I;

Hal. 64 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 3 Juni 2012 dari Tati Mulyati yang menerima uang ganti kerugian kepada Nimron Varasian yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 900 M2 berdasarkan surat SKT tanggal 9 Februari 1985;
67. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 3 Juni 2012 dari Mhd. Haris yang menerima uang ganti kerugian kepada Nimron Varasian yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 300 M2 berdasarkan surat SKGR No: 663/BR/2008;
68. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: 590/20/ST/VI/1997 tanggal 11 Juni 2012 mengenai kepemilikan tanah tidak bersengketa milik Damsir ditandatangani Lurah Simpang Tiga Samsahid, S.Sos;
69. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal Juni 2012 dari Nur Asni yang menerima uang ganti kerugian kepada Damsir yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 4750 M2 berdasarkan surat AJB No.891/SH/1982;
70. Fotocopy Akta Jual – Beli Nomor: 835/SH/1982 tanggal 15 April 1982 atas nama Abdul Gani Amin sebagai penjual dan Ruba'i sebagai pembeli yang ditandatangani Camat Siak Hulu Drs. Marzuki Darwis (4748223);
71. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 05.01.07.01.1.05236 atas nama H. Zulyaden, SH tanggal 24 Maret 2006;
72. Fotocopy Surat Ukur Nomor: 2996/Simp.Tiga/2005 tanggal 30 Desember 2005 atas nama H. Zulyaden, SH;
73. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal Juni 2012 dari Nur Asni yang menerima uang ganti kerugian kepada Firdaus yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 4750 M2 berdasarkan surat AJB No. 891/SH/1982;
74. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal Oktober 2012 dari Damsir yang menerima uang ganti kerugian kepada Firdaus yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah berdasarkan surat SKT.No.590/19/ST/VI/2012;
75. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: 590/19/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 atas nama Damsir;
76. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 3 Juni 2012 dari H.M. Sahar yang menerima uang ganti kerugian kepada Nimron

Hal. 65 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Varasian yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 8000 M2 berdasarkan surat AJB No.3228/SH/1988;

77. Fotocopy Akta Jual – Beli Nomor: 3228/SH/1988 tanggal 11 Mei 1988 atas nama Suparman sebagai penjual kepada H.M. Sahar sebagai pembeli yang ditandatangani Camat Siak Hulu Drs.R.Thamsir Rachman;

78. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 1 September 2012 dari Nimron Varasian yang menerima uang ganti kerugian kepada Lilis Mery Lisbeth.S yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 4000 M2 berdasarkan surat SKGR.No.464/BR/2012;

79. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Provinsi Riau tanggal 12 Juni 2013 dari Muhamad Guntur (Kepala Biro Tata Pemerintahan) kepada Ir. H. Abdi H. MP (Kepala Biro Perlengkapan);

80. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di Jalan Citra/ Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656882 No. Persil: 2 Alas Hak: SHM No. 5236 tanggal 24 Maret 2006 luas tanah 4.998 M2 x Rp.375.000,- = Rp.1.874.250.000,- kepada ANTONI KRISMAN SIMBOLON udan H. ZULYADEN, SH;

81. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah nomor 5 tanggal 07 Desember 2012 penghadap ANTONI KRISMAN SIMBOLON, ZULYADEN dan DARMALISA Notaris Rina Hamzah;

82. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 6 tanggal 07 Desember 2012 penghadap ANTONI KRISMAN SIMBOLON, ZULYADEN dan DARMALISA Notaris Rina Hamzah;

83. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 62 tanggal 24 Oktober 2012 penghadap ANTONI KRISMAN SIMBOLON, ZULYADEN dan DARMALISA Notaris Rina Hamzah;

84. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 27 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Firdaus dan Chandra Suryani Notaris Rina Hamzah;

85. Fotocopy Foto Copy KTP atas nama Antoni Krisman Simbolon (14055112012720004);

Hal. 66 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Antoni Krisman Simbolon (1405110607120009);
87. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di Jalan Citra/ Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656883 No Persil: 3 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 468/ST/IX/2012 tanggal 2 November 2012, Camat Reg No: 688/BR/2012 tanggal 7 November 2012 luas tanah 1.875 M2 x Rp.320.000,- = Rp.600.000.000,- kepada FIRDAUS;
88. Fotocopy Surat Keterangan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: 100/BR-PEM/295 tanggal 04 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Firdaus berdasarkan SKGR.No.433/BR/2012 tanggal 15 Juni 2012 dan SKGR.No.688/BR/2012 tanggal 7 November 2012;
89. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 5 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Firdaus berdasarkan SKGR.No.468/ST/XI/2012 tanggal 2 November 2012;
90. Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1471100612070009 kepala keluarga FIRDAUS;
91. Fotocopy Foto Copy KTP CHANDRA SURYANI 1471105911650001;
92. Fotocopy Foto Copy KTP FIRDAUS 1471102908650002;
93. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 28 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Firdaus dan Chandra Suryani Notaris Rina Hamzah;
94. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal Oktober 2012 dari Damsir yang menerima uang ganti kerugian kepada Firdaus yang membayar uang ganti kerugian atas sebidang tanah berdasarkan surat SKT.No.590/19/ST/VI/2012;
95. Fotocopy Surat Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 11 Juni 2012 kepemilikan tanah atas nama Damsir;
96. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di Jalan Citra/ Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai

Hal. 67 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656884 No Persil: 4 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 307/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012, Camat Reg No: 433/BR/2012 tanggal 15 Juni 2012 luas tanah 4.525 M2 x Rp.320.000,- = Rp.1.448.000.000,- kepada FIRDAUS;

97. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 29 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Firdaus dan Chandra Suryani Notaris Rina Hamzah;

98. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 30 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Firdaus dan Chandra Suryani Notaris Rina Hamzah;

99. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 5 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Firdaus berdasarkan SKGR.No.307.ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012;

100. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di jalan Citra/ Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656885 No. Persil: 5 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 306/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012, Camat Reg No: 432/BR/2012 tanggal 15 Juni 2012 luas tanah 4.532 M2 x Rp.225.000,- = Rp.1.019.700.000,- kepada HOTMA RAWATI Udan FIRDAUS;

101. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 10 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Hotma Rawati Notaris Rina Hamzah;

102. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 9 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Hotma Rawati Notaris Rina Hamzah;

103. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 29 tanggal 09 oktober 2012 penghadap Firdaus, Chandra Suryani dan Hotma Rawati Notaris Rina Hamzah;

104. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Firdaus berdasarkan SKGR.No.306/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012;

105. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di

Hal. 68 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Citra/ Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656886 No Persil: 6 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 470/ST/IX/2012 tanggal 5 November 2012, Camat Reg No: 687/BR/2012 tanggal 7 November 2012 luas tanah 4.287 M2 x Rp.275.000,- = Rp.1.178.925.000,- kepada LILIS MERY LISBETH.S;

106. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 25 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;

107. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan nomor 26 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;

108. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Lilis Mery Lisbeth.S berdasarkan SKGR.No.470/ST/XI/2012 tanggal 5 November 2012;

109. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di Jalan Citra/ Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656887 No. Persil: 7 Alas Hak: Lurah Reg No. 305/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012, Camat Reg No: 434/BR/2012 tanggal 15 Juni 2012 luas tanah 4.548 M2 x Rp.225.000,- = Rp.1.023.300.000,- kepada DECI ROSDA SELVIA Udan DAMSIR;

110. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 28 tanggal 09 Oktober 2012 penghadap Damsir, Nur Asni dan Deci Rosda Selvia Purba Notaris Rina Hamzah;

111. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 7 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Deci Rosda Selvia Purba, Damsir dan Nur Asni Notaris Rina Hamzah;

112. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 8 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Deci Rosda Selvia Purba, Damsir dan Nur Asni Notaris Rina Hamzah;

113. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012

Hal. 69 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



kepemilikan tanah atas nama Damsir berdasarkan SKGR.No.305/ST/VI/2012;

114. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di Jalan Citra/ Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656888 No. Persil: 8 Alas Hak: AJB Nomor: 891/SH/1982 tanggal 20 April 1982 luas tanah 3.366 M2 x Rp.275.000,- = Rp.925.650.000,- kepada LUSON HENDRI Udan NUR ASNI;

115. Fotocopy Salinan Akta Notaris Pernyataan Nomor 12 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Luson Hendri dan Damsir;

116. Fotocopy Salinan Akta Notaris Pernyataan Pelepasan Hak/ Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 11 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Luson Hendri, Nur Asni dan Damsir;

117. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 27 tanggal 09 Oktober 2012 penghadap Nur Asni, Damsir dan Luson Hendri Notaris Rina Hamzah;

118. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Nur Asni berdasarkan Akta Jual-Beli 891/SH/1982 tanggal 20 April 1982 oleh Camat Siak Hulu;

119. Fotocopy Surat Keterangan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nomor: 100/BR-PEM/295 tanggal 04 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Nur Asni berdasarkan Akta Jual Beli No. 891/SH/ 1982 tanggal 20 April 1982;

120. Foto Copy KTP atas nama Luson Hendri (1401061005810001);

121. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1401060601089775 kepala keluarga Luson Hendri;

122. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di Jalan Citra/ Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656889 No Persil: 9 Alas Hak: Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga, No: 590/20/ ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 luas tanah 1.894 M2 x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.275.000,- = Rp.520.850.000,- kepada LILIS MERY LISBETH.S
Udan DAMSIR;

123. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan
Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 13 tanggal 07 Desember
2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.S, Damsir dan Nur Asni Notaris
Rina Hamzah;

124. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 14 tanggal 07
Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.S, Damsir dan Nur Asni
Notaris Rina Hamzah;

125. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 26 tanggal 09
Oktober 2012 penghadap Damsir, Nur Asni dan Lilis Meri Lisbeth.S
Notaris Rina Hamzah;

126. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga
Kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012
kepemilikan tanah atas nama Damsir berdasarkan Surat Keterangan
Lurah Simpang Tiga No.590/20/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012;

127. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran
Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi
Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji
dijalan Citra/ Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit
Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER.
656890 No. Persil: 10 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 325/ST/VI/2012
tanggal 27 Juni 2012, Camat Reg No: 464/BR/2012 tanggal 28 Juni
2012 luas tanah 4.147 M2 x Rp.425.000,- = Rp.1.762.475.000,-
kepada NIMRON VARASIAN;

128. Fotocopy Salinan AKta Pernyataan nomor 18 tanggal 07
Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S
Notaris Rina Hamzah;

129. Fotocopy Salinan Akta Notaris Pernyataan Pelepasan Hak/
Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 17 tanggal 07 Desember 2012
penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S;

130. Fotocopy Surat Keterangan Kecamatan Bukit Raya Kota
Pekanbaru Nomor: 100/BR-PEM/295 tanggal 04 Desember 2012
kepemilikan tanah atas nama Nimron Varasian berdasarkan SKGR No.
463/BR/ 2012, 464/BR/2012 dan 465/BR/2012 tanggal 28 Juni 2012
oleh Camat Bukit Raya;

Hal. 71 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di Jalan Citra/ Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656891 No. Persil: 11 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No. 405/ST/IX/2012 tanggal 4 September 2012, Camat Reg No: 582/BR/2012 tanggal 4 September 2012 luas tanah 3.991 M2 x Rp.425.000,- = Rp.1.696.175.000,- kepada LILIS MERY LISBETH.S;

132. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 23 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;

133. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 24 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;

134. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 kepemilikan tanah atas nama Lilis Mery Lisbeth.S berdasarkan SKGR. No.405/ST/IX/ 2012 tanggal 4 September 2012;

135. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di Jalan Citra/ Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656892 No Persil: 12 Alas Hak: Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga No: 590/ 412/ST/VI/1997 tanggal 9 Juli 1997 luas tanah 12.676 M2 x Rp.425.000,- = Rp.5.387.300.000,- kepada NIMRON VARASIAN Udan MURTADI;

136. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 26 tanggal 10 Mei 2012 penghadap Murtadi dan Nimron Varasian Notaris Rina Hamzah;

137. Fotocopy Surat Keterangan kepemilikan tanah oleh Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember 2012 atas nama Murtadi;

138. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Tangkerang tanggal 6 Januari 1985 Kepemilikan tanah atas nama Murtadi berdasarkan Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga No. 590/412/ST/1997 tanggal 9 Juli 1997;

Hal. 72 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 15 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian, Murtadi dan Kamsatun Notaris Rina Hamzah;

140. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 16 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian, Mursadi dan Kamsatun Notaris Rina Hamzah;

141. Fotocopy Foto Copy KTP NIMRON VARASIAN 1401060402700002;

142. Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga 1401060612110002 kepala keluarga Nimron Varasian;

143. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di Jalan Citra/ Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656893 No. Persil: 13 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No: 326/ST/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, Camat Reg No: 463/BR/2012 tanggal 28 Juni 2012 luas tanah 928 M2 x Rp.425.000,- = Rp.394.400.000,- kepada NIMRON VARASIAN;

144. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 19 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;

145. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 5 Desember 2012 Kepemilikan tanah atas nama Nimron Varasian berdasarkan SKGR.No.326/ST/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;

146. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 20 tanggal 7 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;

147. Fotocopy Kwitansi kode rekening 5.2.3.01.01 Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2012 untuk Pengadaan Tanah Embarakasi/Asrama Haji di Jalan Citra/ Labersa, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, sesuai dengan Cek Bank Riau Cabang Utama, Cek No. ER. 656894 No. Persil: 14 Alas Hak: SKGR/Lurah Reg No: 324/ST/VI/2012 tanggal

Hal. 73 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juni 2012, Camat Reg No: 465/BR/2012 tanggal 28 Juni 2012 luas tanah 300 M2 x Rp.425.000,- = Rp.127.500.000,- kepada NIMRON VARASIAN;

148. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor 21 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;

149. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 05 Desember kepemilikan tanah atas nama Nimron Varasian berdasarkan SKGR.No. Reg.: 324/ST/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;

150. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor 22 tanggal 07 Desember 2012 penghadap Nimron Varasian dan Lilis Meri Lisbeth.S Notaris Rina Hamzah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Barang bukti tanah:

1. Tanah yang dibeli terdakwa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2876 luasnya 1.927 M2 SU Nomor 486 / 2001 yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya an. NIMRON VARASIAN berikut Sertifikat Hak Miliknya;

2. Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5755 luasnya 3.801 M2 SU Nomor 3523 / 2006 yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya an. NIMRON VARASIAN berikut Sertifikat Hak Miliknya;

Dirampas untuk Negara dan dilelang dan uang hasil lelangnya diperhitungkan sebagai Pengganti kerugian negara yang dibebankan kepada Terdakwa;

3. Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 8710 luasnya 10.120 M2 SU Nomor 556 / 2010 yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya an. NIMRON VARASIAN berikut Sertifikat Hak Miliknya;

4. Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 8708 luasnya 4.997 M2 SU Nomor 519 / 2010 yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya an. NIMRON VARASIAN berikut Sertifikat Hak Miliknya;

Disita untuk dilelang jika hasil lelang pada angka 1 dan 2 tidak mencukupi dan kelebihan hasil lelang dikembalikan kepada Terdakwa dan jika

Hal. 74 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



ternyata hasil lelang dari Nomor 1 dan 2 diatas telah mencukupi maka tanah tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 13/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR tanggal 24 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa NIMRON VARASIAN dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr, tanggal 09 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa NIMRON VARASIAN untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 25/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juli 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Juli 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Juli 2017;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 17 Juli 2017 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 Agustus 2016, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 Juli 2017;



Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum:

Bahwa di dalam pertimbangannya (hal 259), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru mengatakan : bahwa mengenai kerugian Negara atas pembayaran terhadap tanah Murtadi sebesar Rp.5.117.935.000,00 (lima miliar seratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah sangat berlebihan, karena apabila hal tersebut dihitung sebagai kerugian Negara semuanya, maka dalam hal ini Negara/Pemerintah Propinsi Riau telah mendapatkan tanah tersebut tanpa membayar ganti rugi satu rupiah pun, padahal tanah tersebut sudah masuk kedalam sertifikat Hak Pakai yang tercatat atas nama Pemerintah Propinsi Riau, oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang mendasarkan pendiriannya kepada keterangan Ahli dari BPKP tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis pembayaran harga oleh Terdakwa kepada Murtadi tetap harus diperhitungkan sebagai pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu berdasarkan keterangan Saksi Murtadi harga yang dibayar Terdakwa adalah sebesar Rp.1.300.000.000,00, sehingga kelebihan bayar oleh Saksi Drs. Muhammad Guntur adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.117.935.000,00 – Rp.1.300.000.000,00 = Rp.3.817.935.000,00 yang menjadi keuntungan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai adanya keberatan dari Saksi Bonaparte bahwa tanah yang dijual Murtadi ke terdakwa yang kemudian diganti rugi oleh Pemerintah adalah kepunyaan Saksi Bonaparte berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor : 1686 tanggal 31 Desember 1997 atas nama Marlinis SY (isteri Bonaparte), menurut hemat Majelis hal tersebut adalah permasalahan keperdataan antara Saksi Murtadi dengan Saksi Bonaparte dan jika merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi Saksi Murtadi dan atau Terdakwa secara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara yang dalam hal ini adalah pemerintah Propinsi Riau sebesar Rp.3.215.541.250,00 + Rp.3.817.935.000,00 = Rp.7.033.476.250,00 (tujuh miliar tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa terhadap pertimbangan diatas, Penuntut Umum tidak sependapat karena walaupun atas tanah tersebut sudah masuk kedalam sertifikat Hak Pakai yang tercatat atas nama Pemerintah Propinsi Riau, namun hingga saat ini, tanah tersebut tidak dapat dibangun Asrama Hajidikarenakan diatas tanah yang telah bersertifikat Hak Pakai atas nama Pemprov Riau tersebut, terdapat sebidang tanah milih saksi Bonaparte yang telah bersertifikat Hak Milik dengan luas lebih kurang 16.400 m2 berdasarkan Surat Ukur tanggal 13 September 1997 Nomor 5218/1997, dengan alas hak yang saksi miliki adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1686 tanggal 31 Desember 1997 atas nama Marlinis Syafar istri saksi Bonaparte, dan bahwa tanah tersebut saksi Bonaparte peroleh pada tahun 2004 dengan cara membeli seharga Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu) / meter dengan harga keseluruhan Rp.442.800.000,- (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus rupiah) atas nama isterinya yang bernama MARLINIS SY yang saksi beli dari orang yang bernama SITI HAIDA BORU HUTAGAOL berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 15/5/Bukit Raya/2004 tanggal 15 Januari 2004 didepan Notaris - PPAT MOHAMAD DAHAD UMAR, SH dengan pendaftaran peralihan hak pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 19 Januari 2004;

Bahwa sewaktu membeli tanah tersebut dibeli dari pemiliknya SITI HAIDA BORU HUTAGAOL alas haknya adalah telah bersertifikat Hak Milik atas nama SITI HAIDA BORU HUTAGAOL No. 1686 tanggal 31 Desember 1997; jadi walaupun tanah tersebut telah mendapatkan Sertifikat hak pakai yang telah

Hal. 77 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama Pemerintah Propinsi Riau, tidaklah dapat dimiliki, apalagi dibangun, karena diatas tanah Sertifikat Hak Pakai tersebut tumpang tindih dengan tanah milik orang lain yang telah bersertifikat tanah yang lebih kurang seluas 16.400 m2 yaitu milik saksi Bonaparte;

Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi Riau hal ini terjadi karena, berdasarkan keterangan dari semua saksi-saksi yang ikut sebagai Panitia pengadaan Tanah Embarkasi Haji menerangkan bahwa, mereka selaku Panitia Pengadaan Tanah embarkasi Haji tidak dilibatkan secara aktif dan tidak melaksanakan tugas-tugas mereka selaku panitia, tidak melakukan penelitian atas status tanah, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dan dikuatkan oleh keterangan ahli dari BPKP, sehingga status tanah yang sebenarnya atas tanah yang akan dibangun Embarkasi Haji tersebut menjadi tumpang tindih dan aliran dana mengalir pada orang yang tidak berhak menerima ganti rugi atas tanah tersebut;

Bahwa tidak dimasukkannya fakta persidangan menjadi pertimbangan Hakim dalam pelaksanaan tugas panitia pengadaan tanah, keterangan ahli menjadikan putusan terhadap kerugian Negara menjadi keliru. Keterangan saksi-saksi antara lain:

1.

Keterangan saksi Ir. Yendra diantaranya yang menerangkan bahwa:

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tugas panitia tersebut adalah:
 - Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada Masyarakat.
 - Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
 - Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c.
 - Menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang

Hal. 78 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung-jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

- Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
- Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik.
- Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak.
- Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dan.
- Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Gubernur apabila tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang melakukan pembayaran pada saat itu adalah Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Saksi Drs. Muhammad Guntur, M.Si. didampingi oleh Pihak BPN Kota Pekanbaru yaitu Saksi Agus Rizal, dari pihak Panitia adalah perwakilan dari kelurahan, perwakilan dari pihak kecamatan, perwakilan dari Kanwil Depag dan perwakilan dari Biro Perlengkapan yaitu Saksi Indriadi dan Panitia lainnya dengan menyerahkan cek atas nama pemilik tanah tersebut di Bank Riau.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sampai akhir pembayaran tidak ada yang melakukan komplain dan baru ada pada akhir tahun 2014 salah seorang yang mengaku suami dari Marlinis yaitu Saksi Bonaparte menagakuai bahwa ia memiliki tanah yang sudah diganti rugi oleh Pemprov Riau untuk embarkasi haji.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada bulan Desember 2014 pengacara Marlinis menyampaikan somasi yang pada pokoknya mengakui bahwa tanah kliennya termasuk yang dibebaskan oleh Pemprov Riau tepatnya tanah atas nama Murtadi seluas 14.500 M2 yang bersangkutan mengakui memiliki sertifikat hak milik atas nama Marlinis Syafar.

Hal. 79 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selaku PPTK Saksi tidak pernah mengkroscek langsung tentang harga tanah yang diganti rugi tersebut kepada para pemilik sesuai alas hak masing-masing.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada bulan Desember 2014 pengacara Marlinis menyampaikan somasi yang pada pokoknya mengakui bahwa tanah kliennya termasuk yang dibebaskan oleh Pemprov Riau tepatnya tanah atas nama Murtadi seluas 14.500 M2 yang bersangkutan mengakui memiliki sertifikat hak milik atas nama Marlinis Syafar.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa untuk tanah Embarkasi Haji Tahun 2012 yang bersumber dari dana APBDP Provinsi Riau tahun anggaran 2012 yang melakukan pembayaran adalah Saksi Drs. Muhammad Guntur. MSi, selaku KPA dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk Embarkasi Haji dengan cara Terdakwa langsung menyerahkan Cek kepada Para pemilik tanah.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah melakukan penelitian terhadap kepemilikan tanah tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah tersebut kini sudah beralih menjadi Hak Pakai Nomor 52 tahun 2013 seluas 52.000.M2 atas nama Pemerintah Provinsi Riau.
- Bahwa benar terhadap tanah tersebut terakhir ada permasalahan karena ada yang mengakui tanah tersebut milik orang lain dan telah bersertifikat.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi selaku panitia tidak dilibatkan secara keseluruhan sebagai Panitia.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi selaku Panitia Pengadaan Tanah untuk Embarkasi Haji tidak pernah memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada Masyarakat terhadap masyarakat pemilik tanah di daerah sekitar lahan yang akan dijadikan Embarkasi Haji.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi juga tidak pernah selaku Panitia mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan untuk Embarkasi Haji.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi sebagai Panitia tidak pernah mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang

Hal. 80 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.

- Bahwa benar saksi tidak pernah mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi terhadap tanah tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung-jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

- Bahwa benar saksi tidak pernah mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi selaku Panitia pengadaan tanah untuk Embarkasi haji, tidak pernah menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik,

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi sebagai Panitia tidak pernah mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sebelum terbentuknya panitia pembebasan tanah untuk embarkasi haji, menurut Saksi tanah tersebut telah dibebaskan Terdakwa Nimron Varasian, sebelum keluarnya SK pembentukan panitia.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat di lokasi tanah, Terdakwa Nimron Varasian menunjukkan peta.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa, pemilik tanah bukan saksi, tapi milik orang lain yang Terdakwa Nimron Varasian



menunjukkan batas orang lain, lokasinya adalah di arah Lambersa dan diperlihatkan peta dan dicocokkan dengan fisik.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang melihat peta adalah Saksi Drs. Muhammad Guntur, Saksi sendiri, Terdakwa NIMRON Varasian, Saksi Delvi.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa Nimron Varasian mengatakan lihat lah lokasi pengadaan tanah.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada saat sampai di lokasi di sana telah ada Terdakwa NIMRON Varasian.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi pada tanggal 3 Desember saat pertemuan tidak pernah hadir, masalah kesepakatan harga, tapi tandatangan Saksi didaftar hadir ada.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pembentukan Panitia Pengadaan tanah embarkasi haji fungsinya sebagai untuk kehati-hatian.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa peta yang ditunjukkan Terdakwa Nimron Varasian menjadi acuan dari PPTK.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dibelakang hari terhadap tanah embarkasi haji terjadi complain atas tanah milik Murtadi dari pemilik tanah yang sudah bersertifikat yaitu Marlinis.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tanah milik Murtadi dibayarkan berdasarkan SKGR.

2. Keterangan saksi Wan Syamsir Yus diantaranya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS 32/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang penunjukan para pejabat pelaksana pengelola keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau tahun Anggaran 2012.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tugas Saksi selaku Pengguna Anggaran dan Pengarah/Pembina Panitia Pengadaan Tanah tahun 2012 antara lain:

- a. Menetapkan rencana umum pengadaan.
- b. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I.
- c. Menetapkan PPK.
- d. Penetapan pejabat pengadaan.



- e. Menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan.
- Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp.100.000.000.000,- atau
- Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp.10.000.000.000,-
- f. Mengawasi pelaksanaan anggaran.
- g. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/pejabat pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- i. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen barang/jasa.
- Tugas Saksi selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Gubernur:
 - Menyusun RKA-SKPD;
 - Menyusun DPA-SKPD;
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - Menandatangani SPM;
 - Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung-jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang Lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur Riau;
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi membaca Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan tanah Provinsi Riau tahun anggaran 2012 adapun Tugas dari Panitia tersebut antara lain:

- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada Masyarakat.
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c.
- e. Menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung-jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik.
- i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak.
- j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dan.
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Gubernur apabila tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

Hal. 84 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selaku Panitia Saksi tidak pernah mengkroscek langsung tentang harga tanah yang diganti rugi tersebut kepada para pemilik sesuai alas hak masing-masing.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sampai akhir pembayaran tidak ada yang melakukan komplin dan baru ada pada akhir 2014 salah seorang yang mengaku suami dari Marlinis memiliki tanah yang sudah diganti rugi oleh Pemprov. Riau.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada bulan Desember 2014 pengacara Marlinis menyampaikan somasi yang pada pokoknya mengakui bahwa tanah kliennya termasuk yang dibebaskan oleh Pemprop Riau tepatnya tanah atas nama Murtadi seluas 14.500 M2 yang bersangkutan mengakui memiliki sertifikat hak milik atas nama Marlinis Syafar.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa untuk tanah Embarkasi Haji Tahun 2012 yang bersumber dari dana APBDP Provinsi Riau tahun anggaran 2012 yang melakukan pembayaran adalah Saksi Drs. Muhammad Guntur. MSi, selaku KPA dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk Embarkasi Haji dengan cara Terdakwa langsung menyerahkan Cek kepada Para pemilik tanah.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melakukan penelitian terhadap kepemilikan tanah tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melakukan penyuluhan terhadap masyarakat disekitar obyek tanah yang akan diganti rugi karena dalam kepanitiaan Saksi hanya sebagai Pembina/pengarah dan untuk kegiatan dilapangan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah ikut melakukan Negosiasi Harga dengan pemilik tanah karena untuk teknis di lapangan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Panitia Pengadaan Tanah untuk Embarkasi Haji Tahun 2012 mempunyai kewajiban untuk meneliti dokumen kelengkapan ganti rugi secara bertingkat dan berjenjang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sebagai panitia Saksi tidak pernah memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat setempat dalam pelaksanaan tanah yang akan dijadikan embarkasi haji.

Hal. 85 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi sebagai panitia tidak pernah mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi selaku panitia tidak pernah mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung-jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah sebagai panitia menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Gubernur apabila tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

Hal. 86 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keterangan saksi Devi Rizaldi S. STP.M.si diantaranya menerangkan sbb:

- Bahwa Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2012 selaku Sekretaris panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah pemerintah untuk Embarkasi Haji Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa selaku sekretaris Saksi tidak melakukan penelitian dokumen kelengkapan ganti rugi hanya memeriksa surat dinas terkait pengadaan tanah secara struktural selaku Kabag Pemerintahan Umum.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ikut rapat tanggal 3 Desember 2012 membahas negosiasi kesepakatan harga dengan pemilik dan rapat tanggal 20 Desember 2012 membahas pembayaran kepada pemilik tanah karena Saksi sedang dinas ke Kabupaten Taluk Kuantan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan namun demikian Saksi menandatangani dikarenakan alasan karena yang lain telah tanda tangan maka Saksi juga menandatangani walaupun Saksi tidak ikut rapat.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa benar Saksi Drs. Muhammad Guntur. M.Si pernah mengatakan diruangan kerja Terdakwa bahwa salah satu pemilik tanah untuk embarkasi haji adalah Terdakwa NIMRON Varasian.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Nimron Varasian pernah memperlihatkan peta tanah pada hari Jumat sekitar bulan Agustus akhir 2012 di ruangan Terdakwa, lalu kami pergi ke lokasi ke tempat tanah yang akan dijadikan embarkasi haji bersama dengan Ir. Yedri.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Peta yang ditunjukkan itu menjadi tempat atau lokasi Embarkasi Haji.
- Bahwa benar pada saat sampai di lokasi tanah embarkasi haji, disana terlah ada seseorang yang ternyata Terdakwa NIMRON Varasian.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengetahui untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Hal. 87 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sebelum turun penetapan lokasi dari Walikota Pengadaan Tanah Embarkasi, sekitar bulan Agustus 2012 Saksi dan Saksi Ir. Yendra pernah dibawa Terdakwa Nimron Varasian ke lokasi rencana tempat didirikan embarkasi haji di daerah Simpang tiga Bukit Raya dan bertemu Terdakwa Nimron disana.
- Bahwa benar dari pertemuan itu Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Nimron Varasian hanya memiliki sebagian hanya sekitar 9200 Meter.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada saat itu Saksi Guntur sempat bertanya kepada Nimron Varasian "apakah bisa mengusahakan tanah seluar 5 hektar", dan Terdakwa Nimron Varasian mengatakan "akan mencobanya".
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada saat di lokasi Terdakwa Nimron Varasian telah ada di lokasi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saat ke lokasi belum ikut Lurah dan Camat yang ada pada saat itu adalah Saksi Ir. Yendra.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada saat kelokasi tanah sudah ada rencana peta tanah tersebut dibawa oleh Terdakwa NIMRON Varasian.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi baru sekali melakukan peninjauan lokasi daerah tempat akan didirikannya embarkasi, rencana untuk tanah tersebut telah ada sebelum ditetapkan oleh Walikota dan tanah tersebut juga yang dijadikan tempat akan didirikannya embarkasi haji.
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak pernah melakukan pengecekan terhadap status hukum tanah tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sebagai panitia Saksi tidak pernah memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat setempat dalam pelaksanaan tanah yang akan dijadikan embarkasi haji.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi sebagai panitia tidak pernah mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

Hal. 88 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi selaku panitia tidak pernah mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung-jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah sebagai panitia menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Gubernur apabila tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah dibelakang hari kemudian terdapat permasalahan terhadap tanah tersebut, adanya pengakuan dari Saksi H. Bonaparte bahwa tanah tersebut dimiliki dan SHM atas nama istrinya yaitu Saksi Marilis.

Hal. 89 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keterangan saksi Chaerani, S. STP. Msi diantaranya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ada mendapatkan Surat Keputusan pembentukan panitia pengadaan tanah tersebut.
- Bahwa pada saat depan dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Pembentukan Panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah Pemerintah Provinsi Riau tahun Anggaran 2012, Saksi membenarkannya namun Saksi belum pernah menerima surat keputusan tersebut.
- Bahwa tugas dari Panitia tersebut adalah:
 - a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat.
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas sebidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
 - d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
 - e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau tanaman dan/ benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
 - g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik.
 - i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak.
 - j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi

Hal. 90 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan kabupaten/kota dan;

k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Gubernur apabila tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah tersebut Saksi tidak pernah melakukan penelitian tanah baik secara fisik maupun secara yuridis.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi baru melihat SK saat diperiksa sebagai Saksi di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau dan Saksi dalam SK ditempatkan sebagai anggota karena Saksi sebagai Camat Bukit Raya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang Saksi lakukan bukan sebagai panitia tapi sebagai Camat yaitu sekali yaitu saat Saksi menghadiri undangan di Kantor Gubernur yang mana pada saat itu Terdakwa Nimron Varasian memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi selaku Camat dimasukkan sebagai anggota Tim Panitia.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah ikut menghadiri negosiasi tentang harga tanah tersebut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah diminta pendapat oleh Saksi Drs. Muhammad Guntur M.Si maupun dari panitia lainnya tentang harga tanah di lokasi yang diganti rugi untuk Embarkasi Haji Tahun 2012 dan Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah di lokasi tersebut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pihak pembeli dari Pemerintah Provinsi Riau sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi pada Tahun 2012.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai ganti rugi tanah untuk lokasi Embarkasi Haji Tahun 2012, harga nyata tanah per meternya di lokasi yang diganti rugi dan berapa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tanah yang diganti rugi tersebut dan yang tahu biasanya adalah pihak Kelurahan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penelitian terhadap tanah-tanah yang digantirugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk embarkasi haji pada tahun 2012 tersebut dan siapa yang melakukan pembayarannya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik terhadap tanah tersebut karena Saksi sudah mempercayakannya kepada Kasi Pem dan Sekcam Saksi dan Saksi menandatangani karena mereka sudah memparaf terlebih dahulu dan Lurah juga sudah menandatangani.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah dimintai pendapat oleh Pihak Pemprov Riau (Biro Tata Pemerintahan) atau Tim Appraisal tentang besarnya Nilai Nyata Tanah pada lokasi yang diganti rugi oleh Pemprov Riau untuk Embarkasi Haji tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak pernah melakukan pengecekan terhadap status hukum tanah tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sebagai panitia Saksi tidak pernah memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat setempat dalam pelaksanaan tanah yang akan dijadikan embarkasi haji.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi sebagai panitia tidak pernah mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi selaku panitia tidak pernah mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung-jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Hal. 92 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah sebagai panitia menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Gubernur apabila tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

5. Keterangan saksi Samsahid diantaranya menerangkan bahwa:

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi sampai saat ini tidak pernah mendapatkan Surat Keputusan pembentukan panitia pengadaan tanah tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tugas pokok dan Fungsi Saksi sebagai Lurah antara lain:
 - a. Menangani urusan masyarakat di wilayah sendiri.
 - b. Melayani masyarakat sebagai pelayan prima baik itu RT dan RW.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah tersebut Saksi tidak pernah melakukan penelitian tanah baik secara fisik maupun secara yuridis.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dasar Saksi menyatakan tanah tersebut milik Murtadi hanya berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Simpang Tiga pada tanggal 9-07-1997

Hal. 93 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 590/412/ST/1997 yang ditandatangani oleh Drs. NASRI FISDA.E selaku Lurah Simpang Tiga.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik terhadap tanah tersebut karena Saksi sudah mempercayakannya kepada Kasi Pem dan Seklur Saksi dan Saksi tandatangani karena mereka sudah memparaf terlebih dahulu.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa seingat Saksi, Saksi tidak pernah dimintai pendapat oleh Pihak Pemprov Riau (Biro Tata Pemerintahan) atau Tim Appraisal tentang besarnya Nilai Nyata Tanah pada lokasi yang diganti rugi oleh Pemprov Riau untuk Embarkasi Haji tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah diikutsertakan untuk negosiasi harga tanah tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak pernah melakukan pengecekan terhadap status hukum tanah tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sebagai panitia Saksi tidak pernah memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat setempat dalam pelaksanaan tanah yang akan dijadikan embarkasi haji.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi sebagai panitia tidak pernah mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi selaku panitia tidak pernah mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung-jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Hal. 94 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah sebagai panitia menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Gubernur apabila tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

6. Keterangan saksi Indriadi diantaranya menerangkan bahwa:

- Bahwa dalam hal kepanitiaan pengadaan tanah untuk Embarkasi Haji Provinsi Riau tahun 2012 Saksi selaku Anggota.
- Bahwa Saksi tidak ada melaksanakan tugas-tugas Saksi sebagai panitia pengadaan tanah tersebut karena Saksi tidak pernah dilibatkan, Saksi hanya mendapatkan satu kali undangan rapat pada tanggal 12 Desember 2012 di ruang rapat SEKDA membahas tentang Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi kegiatan pengadaan tanah untuk Embarkasi Haji Provinsi Riau tahun 2012 sesuai dengan hasil kesepakatan Musyawarah Negosiasi harga pada tanggal 3 Desember 2012, namun dalam rapat tanggal 3 Desember tersebut Saksi tidak mengetahui/tidak ikut.
- Bahwa tindakan Saksi selaku Anggota dalam kepanitiaan pengadaan tanah untuk Embarkasi Haji Provinsi Riau tahun 2012 tidak melibatkan Saksi diam, karena tidak mengetahui proses dari pembebasan lahan tersebut.

Hal. 95 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksio menerangkan bahwa Saksi pernah mendengar ada somasi atas tanah Saksi Murtadi yang telah dibeli Pemprov.
- 7. Keterangan saksi Marthalinda diantaranya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa alasan Saksi selaku anggota panitia tidak melaksanakan tugas sebagai panitia pengadaan tanah embarkasi haji karena Saksi tidak dilibatkan.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah menandatangani Daftar Nominatif pembayaran ganti rugi kegiatan pengadaan tanah Embarkasi/Asrama Haji tanggal 3 Desember 2012 dan dasar untuk penetapan harga pembayaran ganti rugi tersebut Saksi tidak tahu dan Saksi menandatangani karena panitia yang lain sudah menandatangani.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar/acuan dalam negosiasi harga tanah untuk Embarkasi/asrama haji.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk Embarkasi/Asrama Haji Provinsi Riau tahun 2012 Saksi tidak mengetahui ada tanah SHM milik Marlinis dan Asnani yang terletak dalam lingkup pembebasan tanah untuk Embarkasi/Asrama Haji yang telah diakui milik Saksi Murtadi.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Bukit Raya sekaligus selaku Anggota Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2012 dalam Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Embarkasi Haji, Saksi tidak pernah mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang akan dilepaskan walaupun tanah yang dibebaskan untuk Embarkasi Haji termasuk dalam wilayah Kecamatan Bukit Raya.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi pembebasan tanah untuk embarkasi haji.
 - Bahwa benar pada saat pembayaran ganti rugi Saksi juga tidak ikut dan tidak tahu.
 - Bahwa benar Saksi sebagai panitia juga tidak ikut melakukan penyuluhan.
- 8. Keterangan Saksi Wismar Usty diantaranya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 96 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi pada tahun 1994 s/d 2001 selaku Lurah Tangkerang Selatan dan sejak bulan Februari 2001 pensiun dari PNS.
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Keterangan Pemilik Tanah atas nama Murtadi pada tanggal 6 Januari 1985.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa benar Saksi Murtadi datang ke rumah Saksi pada sore hari minta tandatangan dan setelah menandatangani surat Saksi mengatakan pada Saksi Murtadi untuk besok pagi datang ke kantor melakukan register atas surat yang ditandatangani tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi mau menandatangani sore hari di rumah karena Saksi sebagai pelayan masyarakat.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa ternyata Saksi Murtadi tidak ada datang ke kantor Saksi untuk melakukan register.
- Bahwa seingat Saksi setiap surat yang Saksi tandatangani selalu ada nomor register yang terdaftar pada buku register tanah di Kelurahan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kalau dilihat foto copy Surat Keterangan Pemilik Tanah atas nama Murtadi tanggal 6 Januari 1985 ada perbedaan huruf antara satu dengan yang lainnya sehingga patut diduga surat tersebut telah direkayasa.
- Bahwa benar saat diperlihatkan barang bukti nomor 12 yaitu Surat Keterangan No. 590/412/ST/197 Saksi menerangkan bahwa terdapat tulisan yang telah di tipe-ex pada surat Keterangan Tanah yang bertulis nama SUWARTO.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi menandatangani belum ada tipe-ex nya.
- Bahwa Surat Keterangan Pemilik Tanah atas nama Murtadi tanggal 6 Januari 1985 lokasinya tidak sama dengan tanah milik Saksi Marlinis SHM Nomor 1686 tanggal 31 Desember 1997, lokasi Tanah atas nama Murtadi pada tanggal 6 Januari 1985 ada di arah ke timur/ arah ke sungai Sail.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ikut dalam pembenasan tanah karena Saksi telah pensiun.

Hal. 97 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi dulu surat yang akan ditandatangani Saksi Murtadi ada lampirannya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat Saksi Murtadi menandatangani belum ada tanda tipe-ex di atas nama Suwarto.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa surat Murtadi yang Saksi tandatangani sudah berbeda karena sudah ada tipe-ex nya dan bila sudah ada tipe-ex pasti ada paraf Saksi, sedangkan di dalam surat keterangan yang diperlihatkan sebagai barang bukti di depan persidangan, tidak ada paraf Saksi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa surat tanah harus ada nomor Registernya sementara Surat Keterangan Pemilik Tanah yang dikeluarkan Kantor Lurah Tangkerang tanggal 08 Januari 1985 yang menjadi alas hak Murtadi dari hasil tebang tebas tidak ada Nomor registernya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Murtadi hanya melakukan tebang tebas ditanah tersebut, namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak tanah Saksi Murtadi di situ.

9. Keterangan saksi Murtadi diantaranya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi memiliki tanah yang terletak di Jalan Labersa Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya seluas sekitar 1 (satu) hektar lebih kurang atas nama Saksi sendiri Murtadi dengan alas hak Saksi berupa Surat Keterangan Nomor: 590/412/ST/1997 Tanggal 9-07-1997 yang dikeluarkan oleh Lurah Simpang Tiga Drs. Nasri Fisda E. yang terletak di RT.02 RW.01 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kotamadya TK II Pekanbaru dan Surat Pernyataan Tidak bersengketa yang Saksi buat pada tanggal 8 Juli 1997 serta SCEETS KAART tanggal 8 Juli 1997 dengan ukuran:
 - Utara berbatasan dengan tanah Saudara Amran/Damsir ukuran 145 M.
 - Selatan berbatasan dengan tanah Jalan ukuran 145 M.
 - Barat berbatasan dengan tanah Saudara Kasiran/Marzuki ukuran 100 M.
 - Timur berbatasan dengan tanah Saudara Suwarto ukuran 100 M.

Hal. 98 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi melakukan pengurusan dan keluarlah Surat Keterangan Nomor: 590/412/ST/1997 tanggal 9-07-1997 yang ditandatangani oleh Lurah Simpang Tiga Drs.Nasri Fisda.E

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi kuasai tanah tersebut sejak mendapatkan keterangan pemilik tanah tahun 1985 Saksi sudah menanam rambutan, nenas serta membuat pondok di atas tanah tersebut.

10. Keterangan saksi H. Bonaparte diantaranya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa keterkaitan Saksi adalah karena tanah Saksi atas nama isteri Saksi (MARLINIS SY) yang terletak di Jalan Citra Land Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru termasuk di dalam tanah yang dilakukan pembebasan tanah untuk Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Embarkasi Haji oleh Pemerintah Provinsi Riau;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa letak tanah tersebut berada di Jalan Citra Land Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan luas 16.400 M2 berdasarkan Surat Ukur tanggal 13 September 1997 Nomor 5218 / 1997.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa alas hak yang Saksi miliki adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1686 tanggal 31 Desember 1997 atas nama MARLINIS SY.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah An. Suarto;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Citra Land;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Salim;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tanah seluas 16.400 M2 yang terletak di Jalan Citra Land Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kotamadya Pekanbaru Saksi peroleh pada tahun 2004

Hal. 99 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli seharga Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu)/ meter dengan harga keseluruhan Rp.442.800.000,- (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus rupiah) atas nama isteri Saksi (sdri. MARLINIS SY) dari sdri. SITI HAIDA BORU HUTAGAOL berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 15/5/Bukit Raya/2004 tanggal 15 Januari 2004 di depan Notaris - PPAT MOHAMAD DAHAD UMAR, SH yang berkantor di Jalan KH. Hasyim Ashari No. 8 Pekanbaru dengan pendaftaran peralihan hak pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 19 Januari 2004.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut dari sdri. SITI HAIDA BORU HUTAGAOL alas haknya adalah telah bersertifikat Hak Milik atas nama SITI HAIDA BORU HUTAGAOL No. 1686 tanggal 31 Desember 1997.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi beserta isteri Saksi hanya melihat sekali-kali tanah tersebut setelah dibeli pada tahun 2004 yang menguasai adalah Saksi sendiri, namun karena di atas tanah tersebut pada saat beli telah ada pondok yang bisa tempati maka Saksi percayakan kepada Saksi RASWIN dan keluarganya untuk menempati pondok tersebut dan Saksi beri upah setiap bulannya lebih kurang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Desember 2007 dan Saksi berikan uang Sugu Hati perawatan tanah kebun sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi menerangkan bahwa sekitar bulan Mei 2014 Saksi memperoleh informasi dari salah seorang teman bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh Pemprop Riau untuk Asrama haji.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sampai sekarang untuk penguasaan secara fisik Saksi tetap memantau dan menguasai tanah tersebut dan di dalam tanah tersebut sampai sekarang tidak ada didirikan bangunan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui hal tersebut sekitar bulan Mei 2014, setelah mendapatkan informasi dari Saksi Nofitri yang mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh Pemprov Riau untuk Asrama Haji.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah dihubungi oleh Tim Pembebasan Tanah dari Pemprop Riau.

Hal. 100 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menerima uang ataupun dalam bentuk apapun dari pembebasan tanah tersebut, namun sekitar awal Januari 2015 Saksi dan pengacara Saksi Nofitri pernah ditelepon oleh Terdakwa Nimron Varasian ingin berjumpa, akhirnya Saksi dan pengacara Saksi tersebut berjumpa dengan Terdakwa Nimron Varasian pertama kali di rumah Terdakwa NIMRON di daerah Labersa dan Terdakwa Nimron Varasian menawarkan untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,00 dengan sistem pembayaran menunggu dalam waktu beberapa bulan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa karena permintaan Terdakwa NIMRON dahulu Rp.3.000.000.000,00 Saksi menjawab pikir-pikir dan musyawarah dengan keluarga dan pada saat bertemu kedua kalinya dalam bulan Februari 2015 di sebuah warung di Jalan Unggas Terdakwa Nimron Varasian menawarkan kembali ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,00 dengan sistem pembayaran dengan tanah dan bangunan namun Saksi tidak mau dan Saksi tetapkan sebesar Rp.1.200.000.000,00 tunai, karena diganti dengan tanah dan bangunan Saksi tidak mau.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1686 dan berapa NJOP atas tanah tersebut, pada saat itu Saksi melakukan pembayaran PBB mulai tahun 2006 sampai dengan pembayaran PBB tahun 2011 pada tanggal 23 Februari 2012, sebagai persiapan Saksi untuk menjual tanah tersebut jika ada yang membelinya;
Bahwa Letak Objek Pajak: Rencana Jalan RT/RW.002/02
Diperoleh data sebagai berikut:
Luas Bumi :16.400 M2
Luas Bangunan :0 M2
NJOP Bumi:16.400 M2 x Rp.27.000/M2 = 442.800.000,-
NJOP Keseluruhan :442.800.000,-
Terbilang : empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah.
Nama Wajib Pajak : MARLINIS SY;
Alamat Wajib Pajak : Jalan Citra Len;
- benar Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Surat Keterangan NJOP Nomor : 1494/NJOP-PBB/DPD/II/2012 tanggal 29

Hal. 101 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (H. AGUSTRIN, SH) Nomor Objek Pajak: 14.71.020.001.008-0674.0

- Bahwa Saksi pernah mau menjual tanah tersebut sekitar tahun 2012 dengan harga jual Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) permeter, pada saat itu mau negosiasi namun tidak jadi.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah dihubungi oleh Saksi Murtadi sehubungan tanah yang Saudara miliki berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1686 yang telah dibeli oleh Pemprop Riau TA 2012;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa luas tanah Saksi yang telah dibeli oleh Pemprop Riau adalah seluruhnya 16.400 M2 yang Saksi ketahui dari tinjauan ke lapangan bersama sdr. NIMRON bahwa tanah Saksi yang diakui oleh Saksi Murtadi yang luasnya sesuai dengan batas-batas tanah yang Saksi miliki berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor: 1686.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi telah mendapat keterangan dari BPN yang menerangkan bahwa BPN telah menceking SHM dan tanah milik Saksi bahwa tanah Saksi bersih dan telah di cap.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sampai saat ini Saksi yang membayar pajak tanah.

- Bahwa benar Saksi telah menyampaikan permasalahan kepada pihak Pemprov namun tidak ada tanggapan dengan alasan bahwa Pemprov telah menerima kuasa untuk menjual.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli dari Siti Haidah Hutagalung.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah melaporkan Murtadi ke Polisi atas pemalsuan surat tanah tahun 2009.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah Saksi telah dibeli oleh Pemprov tahun 2014 atau tahun 2015.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah ketemu dengan Terdakwa Nimron Varasian membicarakan mengenai tanah Saksi.

Hal. 102 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Nimron Varasian mau membeli tanah Saksi Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa benar pertemuan dengan Terdakwa Nimron Varasian di Jalan Angsa sebanyak dua kali untuk membicarakan pembelian tanah dan tanah pengganti.

11. Keterangan Saksi Lilis Merry Lisbeth. S diantaranya menerangkan:

- Bahwa pada sekitar bulan yang Saksi tidak ingat lagi dalam Tahun 2012 Suami Saksi yaitu Terdakwa Nimron Varasian menyampaikan kepada Saksi "namamu menjadi Kuasa Menjual tanah Pak Damsir" dan Saksi mengiyakannya. Kemudian Saksi diajak oleh suami Saksi ke Kantor Notaris Rina Hamzah, SH.MM. MKn sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 9 Oktober 2012 untuk menandatangani Surat Kuasa Menjual dan yang kedua kalinya menandatangani Pernyataan pada tanggal 07 Desember 2012.

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan negosiasi tanah dengan Panitia Pengadaan tanah, yang melakukan negosiasi tanah adalah suami Saksi yaitu Terdakwa NIMRON Varasian.

12. Keterangan saksi Luson Hendri diantaranya menerangkan bahwa:

- Keterangan saksi Bahwa dalam tahun 2012 Saksi pernah diminta oleh abang kandung Saksi Terdakwa Nimron Varasian sebagai kuasa jual atas nama Nur Asni dengan meminta kepada Saksi foto copy KTP dan Kartu Keluarga. Selanjutnya Saksi disuruh datang ke Kantor Notaris Rina Hamzah, SH.MM.MKn, di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru untuk membuat Kuasa Menjual No. 27 tanggal 09 Oktober 2012 dan kemudian disuruh datang kedua kalinya ke Kantor Notaris Rina Hamzah, SH.MM.MKn tersebut untuk pembuatan Pernyataan dan Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah tanggal 07 Desember 2012.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi selaku kuasa menjual Saksi tidak pernah mendatangi lokasi tanah milik Nur Asni baik bersama baik bersama Nur Asni ataupun bersama Panitia Pengadaan tanah untuk embarkasi Haji oleh pemerintah Provinsi Riau seluas 52.000 m2.

13. Keterangan saksi Deci Rasda Selvia Purba diantaranya menerangkan:

Hal. 103 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi dimintai tolong oleh kakak Saksi yaitu Terdakwa Nimron Varasian untuk menjadi kuasa menjual tanah milik Saksi Damsir kepada Pemprov.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi disuruh datang ke Notaris Rina Hamzah, SH.MM.MKn. sebanyak 2 kali untuk tandatangan Kuasa Menjual pada tanggal 9 Oktober 2012 dan tanda tangan Pernyataan pada tanggal 7 Desember 2012.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dalam melakukan negosiasi harga tanah dengan panitia pengadaan tanah Saksi tidak ingat lagi karena Saksi hanya disuruh datang dan hanya mengikuti arahan abang Saksi yaitu Terdakwa NIMRON Varasian.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa hal ini menjadi pelajaran bagi Saksi yang telah terseret-seret karena percaya kepada Terdakwa Nimron Varasian abang Saksi.

14. Keterangan saksi Hotmarawati diantaranya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dalam Tahun 2012 Saksi ditelpon oleh abang ipar Terdakwa Nimron Varasian dengan mengatakan "abang minta tolong dulu sebagai kuasa jual" dan menyuruh Saksi datang ke kantor Notaris di Jalan Sudirman, setelah Saksi tiba di kantor Notaris Rina Hamzah, SH.MM.MKn Terdakwa Nimron Varasian mengatakan kembali kepada Saksi minta tolong untuk sebagai kuasa jual atas nama Saksi Firdaus.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah tau kuasa menjual untuk tanah di daerah mana Saksi tidak tau dan tidak diberitahu dan Saksi juga tidak pernah ke lokasi dimana tanah Saksi Firdaus tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dalam melakukan negosiasi harga tanah dengan panitia pengadaan tanah Saksi tidak pernah ikut.

15. Keterangan saksi Antoni Krismon Simbolon diantaranya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kemudian Saksi diminta oleh kakak ipar Saksi yaitu Terdakwa Nimron Varasian untuk menjadi kuasa menjual tanah milik Saksi Zulyaden kepada Pemprov.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dari hasil negosiasi tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan tidak pernah diberitahu oleh Panitia.

Hal. 104 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



-Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dalam negosiasi tersebut Saksi hanya diam saja karena Saksi tidak pernah ditanya oleh Panitia hanya diminta hadir saja.

16. Keterangan saksi Abdul Latif diantaranya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dalam hal kepanitiaan pengadaan tanah untuk Embarkasi Haji Provinsi Riau tahun 2012 Saksi selaku penanggung jawab kegiatan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tugas Saksi selaku penanggung jawab dalam kegiatan pengadaan tanah untuk Embarkasi Haji Provinsi Riau tahun 2012 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 antara lain:
 - a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada Masyarakat.
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
 - d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c.
 - e. Menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau tanaman dan/ atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung-jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/ atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
 - g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik.
 - i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak.
 - j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi



pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dan.

k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Gubernur apabila tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tugas Saksi selaku panitia pengadaan tanah untuk Embarkasi Haji Provinsi Riau, Saksi merasa tidak dilibatkan karena Saksi Drs. Muhamad Guntur M.Si selaku Kepala Biro Pemerintahan melaporkan langsung kepada Pengguna Anggaran dan kepada Gubernur.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tindakan Saksi diam karena tidak mengetahui proses kelanjutan karena tidak ada laporan dari Terdakwa Nimron Varasian selaku Kepala Biro Pemerintahan selaku KPA dan Ketua Panitia Pengadaan tanah.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sebagai panitia Saksi tidak pernah memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat setempat dalam pelaksanaan tanah yang akan dijadikan embarkasi haji.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi sebagai panitia tidak pernah mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi selaku panitia tidak pernah mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi tanah.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung-jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.



- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah sebagai panitia menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Gubernur apabila tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Nimron Varasian tidak pernah melakukan konsultasi kepada Saksi mengenai pengadaan tanah embarkasi haji.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi merasa Saksi Drs. Muhamad Guntur telah melangkahi Saksi sebagai atasan Terdakwa dan selaku panitia.

17. Keterangan saksi Amad Nasir diantaranya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tupoksi Saksi selaku Anggota Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan tugas tupoksi Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya dalam Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Embarkasi Haji oleh Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi hanya mengadiri undangan rapat sebanyak 2 (dua) kali yakni tanggal 19 November 2012 dan tanggal 03 Desember 2012 di ruang rapat Sekretaris Daerah Lantai 2 Kantor Gubernur Riau Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa alasan Saksi selaku anggota panitia tidak melaksanakan tugas Saudara sebagaimana dalam tupoksi Saudara berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 adalah karena Saksi tidak pernah diikut sertakan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Embarkasi Haji oleh Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tindakan Saksi tidak dilibatkan dalam kepanitiaan pengadaan tanah untuk Embarkasi Haji Provinsi Riau tahun 2012 Saksi hanya diam saja.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tandatangan yang tercantum dalam Daftar Nominatif pembayaran ganti rugi kegiatan pengadaan tanah (Embarkasi/Asrama Haji) sesuai dengan hasil Kesepakatan Musyawarah Negosiasi harga pada tanggal 3 Desember 2012 adalah tandatangan Saksi, namun seingat Saksi Saksi tidak pernah menandatangani Daftar Nominatif tersebut pada saat itu Saksi hanya menandatangani daftar penerimaan honor.

- Bahwa benar Saksi menwerangkan bahwa untuk dasar penetapan harga pembayaran ganti rugi yang tercantum dalam Daftar Nominatif tersebut Saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa apa yang menjadi dasar acuan dalam negosiasi harga tanah untuk Embarkasi/asrama haji Saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui sebagai Panitia pengadaan tanah embarkasi haji pada saat di periksa Penyidik di Kejati Riau.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sebagai panitia Saksi tidak pernah memberikan penjelasan atau

Hal. 108 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyuluhan kepada masyarakat setempat dalam pelaksanaan tanah yang akan dijadikan embarkasi haji.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi sebagai panitia tidak pernah mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi selaku panitia tidak pernah mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi tanah.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung-jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah sebagai panitia menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Gubernur apabila tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

18. Keterangan saksi Widodo SP diantaranya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat penentuan nominatif harga, Saksi menerangkan bahwa Saksi menandatangani belakangan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa foto dokumentasi melakukan penelitian tanah tidak ada.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang diukur sekitar 6,5 hektar namun yang dibebaskan Cuma 5,2 hektar.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi selaku panitia pengadaan tanah untuk embarkasi haji Saksi tidak pernah melakukan peninjauan lokasi sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Embarkasi Haji Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui sebagai Panitia pengadaan tanah embarkasi haji pada saat diperiksa Penyidik di Kejati Riau.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sebagai panitia Saksi tidak pernah memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat setempat dalam pelaksanaan tanah yang akan dijadikan embarkasi haji.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi sebagai panitia tidak pernah mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi selaku panitia tidak pernah mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi tanah.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau

Hal. 110 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung-jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

-Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.

-Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

-Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik.

-Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak.

-Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

-Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah sebagai panitia menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Gubernur apabila tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

19. Keterangan saksi Bambang Prasongko SP diantaranya menerangkan:

-Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar pada Kanwil BPN Provinsi Riau.

-Bahwa benar Saksi juga menerangkan bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan tahun 2012 pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

-Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa selaku panitia pengadaan tanah embarkasi haji Saksi tidak pernah melakukan tugasnya sebagai panitia.

20. Keterangan saksi Ir. Endri Diyanto Dipl. Ph. MM. diantaranya menerangkan:

-Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak memeriksa dokumen tersebut karena Saksi sudah mempercayakan kepada Tim Peneliti Tanah Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang Saksi



bentuk sesuai SK Nomor: 15/Kep-14.71/III/2013 tanggal 4 Maret 2013.

-Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada pada copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 1686 tanggal 31 Desember 1997 tersebut terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan berdasarkan sertifikat tersebut tanahnya terletak di Jalan Citra Line Desa Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya dengan luas keseluruhan 16.400 M2. Saksi tidak mengetahui kaitan antara copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1686 tanggal 31 Desember 1997 dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 52 Tahun 2013.

-Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak melakukan penelitian secara detil karena hal itu yang meneliti Tim Peneliti yang Saksi bentuk tersebut.

-Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ingat apakah surat keterangan tersebut dilampirkan pada saat permohonan sertifikat hak pakai dan Saksi tidak melakukan penelitian yang mengetahuinya adalah Tim Peneliti tanah.

-Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa surat keterangan tersebut setahu Saksi hanya salah satu pendukung untuk alas hak tanah dan bukan sebagai bukti hak.

-Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengecek dokumen-dokumen tersebut karena Saksi sudah mempercayakan kepada Tim Peneliti tanah dan apakah sah atau tidak Saksi tidak bisa menjawabnya.

21. Keterangan saksi **Mukafi, SH** diantaranya menerangkan:

- Tugas Saksi selaku anggota panitia dalam kegiatan pengadaan tanah untuk Embarkasi Haji Provinsi Riau tahun 2012 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 antara lain:
 - a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada Masyarakat.
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
 - d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c,
 - e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung-jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
 - g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik.
 - i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak.
 - j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan.
 - k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Gubernur apabila tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi selaku anggota panitia mendampingi petugas ukur, membantu menyabungkan hasil pengukuran ke dalam Tim Panitia Pengadaan.
 - **Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan tugas Saksi sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 secara keseluruhan.**
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi hanya melaksanakan tugas kantor Saksi mendampingi petugas ukur

Hal. 113 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



dan memaparkan hasil pengukuran dalam rapat dengan panitia yang lain.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ingat apakah pernah ikut rapat fasilitasi tahapan pelaksana ganti rugi terkait negosiasi pengadaan tanah Embarkasi Haji tanggal 3 Desember 2012.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi mengikuti rapat karena ada undangan.

Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah mendapat honor sebagai panitia tim pengadaan tanah embarkasi haji.

Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah bertemu 14 orang panitia pengadaan tanah embarkasi secara bersamaan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah ikut rapat dua kali bulan November 2012 tentang pemaparan gambar hasil pengukuran.

- Bahwa Saksi tidak ikut rapat dan tidak menandatangani daftar Nominatif Pembayaran ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah (Embarkasi/Asrama Haji) sesuai dengan Hasil Kesepakatan Musyawarah Negosiasi harga pada tanggal 3 Desember 2012.

- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat negosiasi harga tanah dengan para pemilik tanah.

- Bahwa benar Saksi menerangkan, selaku panitia Saksi tidak pernah memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada Masyarakat.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa selaku panitia Saksi tidak pernah mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

- Saksi menerangkan bahwa selaku panitia Saksi tidak pernah mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.



- Saksi menerangkan bahwa Saksi selaku panitia tidak pernah mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa selaku panitia pengadaan tanah embarkasi haji Saksi tidak pernah menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung-jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- Saksi menerangkan bahwa selaku panitia Saksi juga tidak pernah mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa selaku panitia Saksi tidak pernah menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa selaku panitia pengadaan tanah embarkasi Saksi tidak pernah menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi selaku panitia pengadaan tanah embarkasi haji tidak pernah membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak dan Saksi tidak pernah mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota dan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Gubernur apabila tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

22. Keterangan saksi drs. H. Tarmizi, SH diantaranya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tugas Saksi selaku Wakil Ketua dalam kegiatan pengadaan tanah untuk Embarkasi Haji Provinsi Riau tahun 2012 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada Masyarakat.
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c.
- e. Menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau tanaman dan/ atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung-jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik.
- i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak.
- j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dan.
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Gubernur apabila tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi selaku Wakil Ketua tidak pernah melakukan rapat negosiasi harga tanah dengan para pemilik tanah pada tanggal 3 Desember 2012.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan selaku Wakil Ketua dalam kepanitiaan pengadaan tanah untuk Embarkasi Haji Provinsi Riau tahun 2012 Saksi hanya diam saja.

Hal. 116 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Daftar Nominatif pembayaran ganti rugi kegiatan pengadaan tanah (Embarkasi/Asrama Haji) sesuai dengan hasil Kesepakatan Musyawarah Negosiasi harga pada tanggal 3 Desember 2012.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sebagai Wakil Panitia Saksi tidak pernah melakukan tugas-tugas Saksi sebagai Panitia.

23. Keterangan saksi Ir. Umar Fahtoni, MS diantaranya menerangkan:

- Bahwa sebelum Sertifikat Hak Milik diterbitkan terlebih dahulu di register di Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dengan dasar Surat Keputusan Pemberian Hak yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk mendapatkan Nomor Haknya, setelah nomornya didapatkan baru diterbitkan Sertifikatnya dan Kantor Pertanahan tidak lagi mengumumkan tentang pendaftaran tanah tersebut kepada masyarakat karena SHM tersebut sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dan sudah menjadi dokumen negara.
- Bahwa Sertifikat Hak Milik adalah hak tertinggi yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemegang hak yang berlaku untuk selamanya dan hanya bisa beralih melalui jual beli, hibah, waris atau lelang sedangkan Hak Pakai Instansi adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah untuk Instansi Pemerintah atau Badan Hukum Pemerintah yang berlaku selama di pakai dan dapat berubah haknya apabila tanah tersebut tidak dipakai lagi sesuai peruntukannya.

24. Keterangan saksi Raswin diantaranya menerangkan:

- **Bahwa benar Saksi menerangkan pernah dipidana selama 8 (delapan) bulan dalam kasus penyerobotan tanah yang dilaporkan oleh BONAPARTE.**
- Bahwa benar Saksi membenarkan pada saat penyerahan uang menandatangani kwitansi sebesar Rp.7.000.000,- sebagai biaya sugu hati (santunan) untuk meninggalkan tanah BONAPARTE.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik atas alas hak SHM atas nama Istri BONAPARTE yang bernama MARLINIS SYAFAR.
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak pernah membayar PBB (pajak bumi dan bangunan) atas tanah tersebut.

25. Keterangan saksi Guntur diantaranya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut sudah beralih menjadi Hak Pakai Nomor 52 Tahun 2013 seluas 52.000 M2 atas nama Pemerintah Provinsi Riau telah diserahterimakan sertifikatnya dari Biro Tapem kepada Biro Perlengkapan dan menjadi aset Pemerintah Provinsi Riau, namun tanah tersebut rencananya di hibahkan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau dan pembangunan fisiknya dianggarkan di Kanwil Depag dari APBN.
- Benar Saksi menerangkan bahwa benar bukti kwitansi tersebutlah sebagai bukti telah Saksi lakukan pembayaran ganti rugi tanah untuk embarkasi haji pada tahun 2012 kepada para pemilik dan penerima kuasa sebagaimana tercantum dalam kwitansi tersebut.
- Benar Saksi menerangkan bahwa benar ke-13 surat tersebutlah yang dijadikan acuan untuk ganti rugi tanah Embarkasi Haji Tahun 2012 tersebut.

Dalam Keterangan Ahli **ROSMIYATI, SE. Ak. CFrA.** diantaranya menerangkan:

- Bahwa dari data yang diperoleh ahli berpendapat terhadap tindak pidana korupsi Pengadaan Tanah Embarkasi Haji pada Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, terdapat penyimpangan berupa:
 - 1) Panitia pengadaan tanah tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2007.
 - 2) Panitia pengadaan tanah melakukan pembelian tanah melalui perantara (Sdr. Nimron Varasian), dimana selain menjual tanah atas nama dirinya sendiri, perantara tersebut juga mencari dan menjualkan tanah pihak lain dengan menggunakan media Surat Kuasa Menjual dan melibatkan pihak kerabat perantara tersebut (sebagai pihak penerima kuasa dan Surat Kuasa Menjual). Harga tanah yang ditagihkan perantara kepada Pemerintah Provinsi Riau lebih tinggi dari harga tanah yang dibayarkan kepada pemilik tanah yang sebenarnya.
 - 3) Atas tanah yang telah dibebaskan dan telah dibayar ganti ruginya, terdapat sebidang tanah atas nama Murtadi dengan alas hak Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/412/ST/VI/1997 tanggal 9 Juni 1997, dimiliki juga oleh Sdr.

Hal. 118 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonaparte dengan alas hak berupa SHM Nomor 1686 tanggal 31 Desember 1997 atas nama Marlinis Sy.

- Bahwa dalam hal ini Ahli berpendapat bahwa hal tersebut di atas menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:

1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu:

(a) Pasal 14 ayat (3) yang berbunyi: "Panitia Pengadaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

- memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
- mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;

(b) Pasal 23 ayat (3) yang berbunyi: "Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari, dan/atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan".

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Lampiran Bagian IV Pengadaan poin 4. Pengadaan Tanah huruf

Hal. 119 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



e. Tata Cara Pembebasan Tanah poin 5 yang berbunyi:
"Pembayaran ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah harus dilaksanakan secara langsung oleh instansi yang bersangkutan kepada pemegang Hak Atas Tanah / Pemilik Bangunan / Tanam Tumbuh. Panitia tidak diperkenankan sebagai juru bayar dan pembayarannya tidak diperbolehkan melalui Kuasa atau Perantara".

3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah dan hak pengelolaan Pasal 54 ayat (1) yang berbunyi: "Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Pakai atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

-Bahwa Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut: sesuai dengan ruang lingkup penugasan dan metode perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh hasil perhitungan kerugian negara sebagai berikut:

No. Persil/ Bidang	Nama Pemilik Awal Agustus 2012	Nama Pemilik Dalam Dokumen Pembayaran	Nilai Bersih yang dibayarkan pemerintah (Rp)	Harga Tanah Riil Diterima Pemilik Tanah (Rp)	Selisih (Kerugian Negara) (Rp)
2	Zulyaden	Antoni Krisman Simbolon / Zulyaden	1.780.537.500,00	1.000.000.000,00	780.537.500,00
5	Damsir/Nur Asni	Hotma Rawati / Firdaus	968.715.000,00	2.000.000.000,00	2.435.003.750,00
6	Damsir/Nur Asni	Lilis Mery Lisbeth	1.119.978.750,00		
7	Damsir/Nur Asni	Deci Rosda Selvia Purba / Damsir	972.135.000,00		
8	Damsir/Nur Asni	Luson Henri / Nur Asni	879.367.500,00		
9	Damsir/Nur Asni	Lilis Mery Lisbeth/Damsir	494.807.500,00		5.117.935.000,00
12	Murtadi	Nimron Varasian/Murtadi	5.117.935.000,00		
					8.333.476.250,00

- Bahwa menurut pendapat Ahli letak kerugian keuangan Negara adalah pada jumlah selisih yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan realisasi yang diterima pemilik tanah (tanpa



perantara) serta jumlah yang dibayarkan Pemerintah Provinsi Riau kepada Saksi Murtadi yang tanahnya tumpang tindih dengan tanah milik Sdr. Marlinis Sy.

Tidak dimasukkannya fakta-fakta tersebut diatas ke dalam fakta hukum putusan dan majelis hakim tidak memasukkan keterangan ahli dari BPN dan BPKP malahan mengenyampingkan keterangan ahli tersebut.

Bahwa apabila majelis hakim memasukkan fakta-fakta yang ada dipersidangan secara menyeluruh ke dalam fakta-fakta hukum, tentunya majelis hakim mempunyai analisa hukum secara menyeluruh tentang suatu fakta hukum terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dengan tidak memasukkan fakta-fakta hukum secara menyeluruh ke fakta hukum maka Majelis Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah atau keliru menerapkan hukum pembuktian karena dalam mengambil putusan hanya menitik beratkan kepada sebagian fakta persidangan yang dituangkan didalam putusan dan di dalam putusan tersebut tidak mencatumkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana mestinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 KUHP dan Pasal 185 KUHP.

Adapun Tuntutan pidana yang kami ajukan ditinjau dari beberapa hal:

- Dari sudut pandang Yuridis, bahwa penghitungan uang pengganti adalah berdasarkan kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa.
- Dari sudut pandang sosiologis, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dapat bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Dengan semua alasan-alasan kami diatas, kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau telah salah melakukan:

Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:

Bahwa dasar hukum Pemohon Kasasi untuk mengajukan Kasasi ini disebabkan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memutuskan perkara *a quo*:

- a) Tidak berwenang atau telah melampaui batas wewenangnya dalam memutus perkara *a quo*.
- b) Telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.



c) Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan undang-undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak (*onvoldoende gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanpa memberikan pertimbangannya sendiri, dan tanpa mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memori Banding Pemohon Kasasi.

Bahwa dengan demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Memori Kasasi ini merupakan satu kesatuan dengan apa yang telah dituangkan dalam Pledooi dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Bahwa adapun alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi NIMRON VARASIAN terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru di dalam Putusan Nomor : 13/PID.SUS-TPK/2017/ PT.PBR tanggal 24 Mei 2017 merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), karena dalam bentuk tindakan nyata Pengadilan Banding sependapat dan menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Hal ini dapat dilihat dari Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 76 alinea keempat s/d halaman 77 alenia pertama, yaitu:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PN.PBR tanggal 09 Januari 2017 dan memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa NIMRON VARASIAN berpendapat sebagai berikut:”

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, mempertimbangkan semua uraian tersebut diatas, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutus perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PN.PBR tanggal 09 Januari 2017 sudah tepat dan



benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.”

“Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 40/PID.SUS-TPK/2016/PN.PBR, tanggal 09 Januari 2017, jika ditinjau dari aspek kesalahan dan jumlah kerugian negara serta dari aspek sifat pemidanaan bukan merupakan sarana balas dendam dan kerugian keuangan negara, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut diatas telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan kadar kesalahan serta alasan-alasan baik yang meringankan maupun yang memberatkan Terdakwa NIMRON VARASIAN;”

2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru di dalam Putusan Nomor : 13/PID.SUS-TPK/2017/ PT.PBR tanggal 24 Mei 2017 diatas SALAH dan KELIRU dengan menguatkan begitu saja Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) serta tidak mempertimbangkan apa yang disampaikan Pemohon Kasasi baik di dalam Pleidoi maupun Memori Banding, untuk itu dalam Memori Kasasi ini kembali Kami sampaikan kepada Majelis Hakim Agung yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, peristiwa hukum yang sebenarnya sehingga menjadikan Pemohon Kasasi sebagai Terdakwa dalam perkara a quo:

-Bahwa Pemohon Kasasi memiliki beberapa persil tanah yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

- a. 1 (satu) persil tanah yang dibeli Pemohon Kasasi dari M. SAHAR, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 36 tanggal 23-05-2012 antara Nimron Varasian dengan Tuan M. Sahar dan Nyonya Ermalis Walil, seluas 8.000 M2, terhadap tanah ini telah dipecah menjadi 2 (dua) persil, satu persil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 4000 M2 dibuatkan An. NIMRON VARASIAN (Pemohon Kasasi) sesuai surat keterangan ganti rugi (SKGR) Lurah Reg. Nomor : 325/ST/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, Camat Reg. No. : 464/BR/2012 tanggal 28 Juni 2012 dan satu persil lagi seluas 4000 M2 dibuatkan atas nama istri Pemohon Kasasi yaitu LILIS MERY LISBETH sebagaimana SKGR Lurah Reg. Nomor : 405/ST/IX/2012 tanggal 4 September 2012, Camat Reg. No. : 582/BR/2012 tanggal 4 September 2012.

b. 1 (satu) persil tanah yang dibeli Pemohon Kasasi dari MHD. HARIS, berdasarkan Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 35 tanggal 23-05-2012 antara Tuan Nimron Varasian dengan Tuan Muhammad Haris dan Nyonya Fatimah Nurnengsih, seluas 300 M2 sesuai SKGR Lurah Reg. Nomor : 324/ST/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 Camat Reg. No. : 464/BR/2012 tanggal 28 Juni 2012 An. NIMRON VARASIAN (Pemohon Kasasi).

c. 1 (satu) persil tanah yang dibeli Pemohon Kasasi dari TATY MULYATI, berdasarkan Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 40 tanggal : 29-05-2012 antara Tuan Nimron Varasian dengan Nyonya Tati Mulyati dan Tuan Syaiful Marzuki, seluas 900 M2 sesuai SKGR Lurah Reg. Nomor : 326/ST/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, Camat Reg. No. : 463/BR/2012 tanggal 28 Juni 2012 An. NIMRON VARASIAN (Pemohon Kasasi).

d. 1 (satu) persil tanah tanah yang dibeli Pemohon Kasasi dari MURTADI, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 25 Tanggal 10-05-2012 Antara Tuan Nimron Varasian dengan Tuan Murtadi, seluas 14.500 M2, dengan Alas Hak berupa SK Lurah Simpang Tiga Nomor : 590/412/ST/VI/1997 tanggal 9 Juni 1997 An. MURTADI.

-Bahwa Istri Pemohon Kasasi juga memiliki beberapa persil tanah yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

a. 1 (satu) persil tanah seluas 4000 M2 yang merupakan sebahagian dari Tanah yang dibeli oleh Pemohon Kasasi kepada M. SAHAR, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 36 tanggal 23-05-2012 antara Tuan Nimron Varasian

Hal. 124 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tuan M. Sahar dan Nyonya Ermalis Walil, yang dibuatkan An. LILIS MERY LISBETH (Istri Pemohon Kasasi) sesuai SKGR Lurah Reg. Nomor : 405/ST/IX/2012 tanggal 4 September 2012, Camat Reg. No. : 582/BR/2012 tanggal 4 September 2012.

b. 5 (lima) persil tanah yang dibeli Istri Pemohon Kasasi dari Tuan Damsir, Nyonya Nur Asni dan Tuan Firdaus, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 25 tanggal: 09-10-2012 antara Nyonya Lilis Mery Lisbeth (Istri Pemohon Kasasi) dengan Tuan Damsir, Nyonya Nur Asni, Tuan Firdaus dan Nyonya Chandra Suryani, sebagai berikut:

- 1 (satu) persil tanah An. Damsir seluas ± 4.750 M2, sebagaimana SKGR Nomor : 305/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Simpang Tiga Kota Pekanbaru.
- 1 (satu) persil tanah An. Damsir seluas ± 3.952 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Nomor : 590/19/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Simpang Tiga Kota Pekanbaru.
- 1 (satu) persil tanah An. Damsir seluas ± 1.982 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Nomor : 590/19/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Simpang Tiga Kota Pekanbaru.
- 1 (satu) persil tanah An. Firdaus seluas ± 4.750 M2, sebagaimana SKGR Nomor : 306/ST/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Simpang Tiga Kota Pekanbaru.
- 1 (satu) persil tanah An. Nur Asni seluas ± 3.250 M2, sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Beli Nomor : 891/SH/1982 tanggal 20 April 1982.

Bahwa dalam jual beli terhadap 5 (lima) persil tanah di atas, di dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 25 tanggal : 09-10-2012, antara Lilis Mery Lisbeth (Istri Pemohon Kasasi) dengan Tuan Damsir, Nyonya Nur Asni, dan Tuan Firdaus, juga ditindaklanjuti dengan pemberian Kuasa untuk menjual dari masing-masing pemilik persil tanah atas permintaan Istri Pemohon Kasasi kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil tanah An. Damsir diberikan Kuasa untuk Menjual kepada Deci Selvia Rosda No. 28 tanggal 09-10-2012.
- 1 (satu) persil tanah An. Damsir diberikan Kuasa untuk Menjual kepada Lilis Mery Lisbeth No. 26 tanggal 09-10-2012.
- 1 (satu) persil tanah An. Firdaus diberikan Kuasa untuk Menjual kepada Hotma Rawati No. 29 tanggal 09-10-2012.
- 1 (satu) persil tanah An. Nur Asni diberikan Kuasa untuk Menjual kepada Luson Hendri No. 27 tanggal 09-10-2012.

Penerima Kuasa mana adalah keluarga dekat Pemohon Kasasi dan Istri Pemohon Kasasi.

- Bahwa Adik Ipar Pemohon Kasasi atau Adik Kandung Istri Pemohon Kasasi memiliki 1 (satu) persil tanah yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang dibeli Adik Ipar Pemohon Kasasi dari ZULYADEN, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 61 tanggal : 24-10-2012 antara Tuan Antoni Krisman Simbolon dengan Tuan Zulyaden dan Nyonya Darmalisa seluas 4.998 M2 dengan dengan alas hak SHM Nomor 5236 tanggal 24 Maret 2006 An. Zulyaden.
- Bahwa keseluruhan tanah sebagaimana yang telah diterangkan pada poin diatas baik atas nama Istri Pemohon Kasasi maupun atas nama Adik Ipar Pemohon Kasasi pada intinya adalah Milik Pemohon Kasasi yang uang pembeliannya adalah uang dari Pemohon Kasasi.
- Bahwa pada tanggal 2 November 2012 Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau mengeluarkan pengumuman di Media Cetak Harian Riau Pos tanggal 5 November 2012 serta ditempel di Kantor Kelurahan Simpang Tiga dan Kantor Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Embarkasi/ Asrama Haji di Jalan Citra, Jalan Datuk Setia Maharaja/Jalan Parit Indah dan Jalan Torganda Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Hal. 126 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengumuman Pemerintah Provinsi Riau di atas, Pemohon Kasasi dan Keluarga yang memiliki tanah di lokasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Riau yaitu di Jalan Datuk Setia Maharaja/Jalan Parit Indah dan Jalan Torganda Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru mendatangi Kantor Lurah Simpang Tiga untuk menyerahkan fotokopi surat kepemilikan dan bukti diri sesuai pengumuman dari Pemerintah Provinsi Riau.
- Bahwa selain Pemohon Kasasi dan Keluarga juga ada pemilik tanah lain An. Firdaus dan Ruba'i yang memiliki tanah di lokasi yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi Riau, yang juga ikut menyerahkan fotokopi surat kepemilikan dan bukti diri sesuai pengumuman dari Pemerintah Provinsi Riau untuk pengadaan tanah pembangunan embarkasi haji yaitu:
 - a. 1 (satu) persil tanah An. Firdaus (peta nomor 3) seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$, sebagaimana SKGR Lurah Reg. Nomor : 468/ST/XI/2012 tanggal 02-11-2012 Camat Reg. Nomor : 688/BR/2012 tanggal 07-11-2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Simpang Tiga Kota Pekanbaru.
 - b. 1 (satu) persil tanah An. Firdaus (peta nomor 4) seluas $\pm 4.525 \text{ m}^2$, sebagaimana SKGR Lurah Reg. Nomor : 307/ST/VI/2012 tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor : 433/BR/2012 tanggal 15-06-2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Simpang Tiga Kota Pekanbaru.
 - c. 1 (satu) persil tanah An. Ruba'i (peta nomor 1) seluas $\pm 13.000 \text{ m}^2$ sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 835/SH/ 1982 tanggal 15 April 1982.
- Bahwa tanggal 12 November 2012, sebagai tindak lanjut atas pengumuman Pengadaan Tanah Nomor 100/TAPEM/2012/440 tanggal 2 November 2012, Lurah Simpang Tiga mengajukan surat kepada Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau perihal nama-nama pemilik Tanah hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Lurah Simpang Tiga.
- Bahwa tanggal 13 November 2012 Pemohon Kasasi dan Keluarga serta Pemilik tanah lain An. Firdaus dan Ruba'i menerima undangan dari Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau untuk hadir pada hari Senin

Hal. 127 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 November 2012 di ruangan rapat Setda Kantor Gubernur dengan acara Rapat Pembahasan Pengadaan Tanah Embarkasi Haji (Asrama Haji).

- Bahwa tanggal 19 November 2012 Pemohon Kasasi dan Keluarga serta Pemilik tanah lain An. Firdaus dan Ruba'i mendatangi Kantor Gubernur sesuai undangan, disaat rapat Drs. Muhammad Guntur. Msi selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang mewakili Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan kepada Pemohon Kasasi dan Keluarga dan Pemilik tanah lain An. Firdaus dan Ruba'i bahwa Pemerintah Provinsi Riau membutuhkan tanah untuk pembangunan asrama haji sesuai dengan pengumuman, dan pada hari itu juga Para Penggugat dan Pemilik tanah lain An. Firdaus dan Ruba'i mengajukan surat penawaran/pengajuan harga untuk dijual tanahnya kepada Pemerintah Provinsi Riau yaitu tanah di Jalan Parit Indah dan Jalan Torganda kepada Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

- Bahwa tanggal 26 November 2012 diadakan lagi rapat untuk negosiasi harga dalam jual beli tanah tersebut, Pemohon Kasasi dan keluarga serta Pemilik tanah lain an. Firdaus dan Ruba'i mengajukan kembali Penawaran kepada Pemerintah Provinsi Riau dimana harga tanah yang ditawarkan untuk dijual kepada Pemerintah Provinsi Riau sudah diturunkan dari harga penawaran sebelumnya begitu juga dengan harga tanaman, akan tetapi Pemerintah Provinsi Riau saat itu keberatan dengan penawaran yang diajukan Pemohon Kasasi dan Keluarga tentang tanaman yang berada di atas tanah. Pemerintah Provinsi Riau meminta Pemohon Kasasi dan Keluarga serta Pemilik tanah lain An. Firdaus dan Ruba'i untuk membuat penawaran harga yang ditawarkan merupakan harga tanah dan tanaman yang berada diatasnya saja.

- Bahwa tanggal 3 Desember 2012 kembali dilakukan rapat negosiasi harga dalam jual beli tanah tersebut, Pemohon Kasasi dan Keluarga serta Pemilik tanah lain An. Firdaus dan Ruba'i mengajukan Penawaran harga tanah sudah termasuk tanaman yang berada diatasnya kepada Pemerintah Provinsi Riau atas

Hal. 128 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang ditawarkan Pemohon Kasasi dan pemilik tanah lain An. Firdaus dan Ruba'i oleh Pemerintah Provinsi Riau dibahas dengan Tim Appraisal dari Kantor KJPP Toto Suharto & Rekan Cabang Pekanbaru yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Riau sebagai Konsultan untuk menilai harga jual beli Tanah di daerah tersebut. Dan pada hari itu juga terjadi kesepakatan harga antara Pemohon Kasasi dan Keluarga dan Pemilik tanah lain An. Firdaus dan Ruba'i dengan Pemerintah Provinsi Riau.

- Bahwa setelah adanya kesepakatan harga dalam jual beli tanah antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemohon Kasasi dan Keluarga serta pemilik tanah lain An. Firdaus dan Ruba'i, untuk kelengkapan administrasi dalam jual beli tanah ini Pemerintah Provinsi Riau menyerahkan kepada Notaris Kota Pekanbaru Rina Hamzah, SH. M.Kn untuk mengurus dan membuatkan peralihan hak atas tanah dengan Akta Pernyataan Pelepasan Hak/ Pembebasan Hak atas tanah, Surat Pernyataan dan menyiapkan SKGR dari Pemohon Kasasi dan Keluarga serta Kuasa Jual dari Istri Pemohon Kasasi dan pemilik tanah lain An. Firdaus dan Ruba'i kepada Pemerintah Provinsi Riau.

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 pemilik tanah An. Ruba'i mengundurkan diri untuk tidak ikut lagi dalam pengadaan tanah embarkasi haji ini melalui surat yang ditujukan langsung oleh Sdr. Ruba'i kepada Pemerintah Provinsi Riau dengan alasan harga tidak sesuai (murah) dan tanaman tidak diganti rugi.

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012 Ir. Yendra selaku PPTK membuat Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan Tanah Embarkasi Haji/Asrama Haji berdasarkan dengan Kesepakatan Musyawarah Negosiasi Harga tanggal 03 Desember 2012 untuk jual beli tanah tersebut.

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012, SP2D Nomor 10968/ SP2D/LS/IV/2012 dicairkan dari Kas Daerah dan masuk ke Rekening Drs. Muhammad Guntur, Msi selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau di Bank Riau Kepri Nomor Rekening 101-01-00117, khusus untuk biaya pembebasan tanah Embarkasi Haji sebesar Rp.17.958.525.000,- (tujuh belas

Hal. 129 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



milyar rupiah sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa tanggal 20 Desember 2012 dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau kepada Pemohon Kasasi dan Keluarga serta Kuasa Jual dari Istri Pemohon Kasasi dengan Cek Kontan Bank Riau Kepri dan jumlah yang diterima tersebut setelah dikurangi/dipotong dengan pajak sejumlah 5% dari nilai ganti rugi tanah keseluruhan seluas 45.667 m² (empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh meter bujur sangkar) sebesar Rp.15.900.000.000,- (lima belas miliar sembilan ratus juta rupiah) menggunakan cek Bank Riau Kepri, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah Milik Antoni Krisman Simbolon dengan alas hak SHM Nomor : 5236 Tanggal 24-03-2006, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.874.250.000,- dengan Luas tanah 4.998 M2 x Rp.375.000,-/M2 dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656882 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.780.537.500,- setelah dipotong pajak.
2. Tanah An. Firdaus Kuasa ke Hotma Rawati dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor : 306/ST/VI/2012 Tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor : 433/BR/2012 Tanggal 15-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.019.700.000,- dengan Luas tanah 4.532 M2 x Rp.225.000,-/M2 dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656885 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.968.715.000,- setelah dipotong pajak.
3. Tanah Milik Lilis Mery Lisbeth. S dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor : 470/ST/XI/2012 tanggal 05-11-2012 Camat Reg. Nomor : 687/BR/2012 tanggal 07-11-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.019.700.000,- dengan Luas tanah 4.287 M2 x Rp.275.000,-/M2 dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656886 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.119.978.750,- setelah dipotong pajak.



4. Tanah An. Damsir Kuasa ke Deci Rosda Selvia dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor : 305/ST/VI/2012 tanggal 11-06-2012 Camat Reg. Nomor : 434/BR/2012 tanggal 15-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.023.300.000,- dengan Luas tanah 4.548 M2 x Rp.225.000,-/M2 dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656887 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.972.135.000,- setelah dipotong pajak.
5. Tanah An. Nur Asni Kuasa ke Luson Hendri dengan alas hak Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 891/SH/1982 tanggal 20-04-1982, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.925.650.000,- dengan Luas tanah 3.366 M2 x Rp. 275.000,-/M2 dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656888 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.879.367.500,- setelah dipotong pajak.
6. Tanah Milik Lilis Mey Lisbeth. S dengan alas hak surat keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor: 590/20/ST/VI/2012 tanggal 11-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.019.700.000,- dengan Luas tanah 1.894 M2 x Rp.275.000,-/M2 dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656889 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.494.807.500,- setelah dipotong pajak.
7. Tanah Milik Nimron Varasian dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor : 325/ST/VI/2012 tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor : 464/BR/2012 tanggal 28-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.762.475.000,- dengan Luas tanah 4.147 M2 x Rp.425.000,-/M2 dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656890 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.674.351.250,- setelah dipotong pajak.
8. Tanah Milik Lilis Mey Lisbeth. S dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor : 405/ST/XI/2012 tanggal 04-09-2012 Camat Reg. Nomor : 582/BR/2012 tanggal 04-09-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.696.175.000,- dengan Luas tanah 3.991 M2 x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.425.000,-/M2 dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656891 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.611.366.250,- setelah dipotong pajak.

9. Tanah Milik Nimron Varasian untuk dan atas nama (Udan) Murtadi dengan alas hak Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor : 590/412/ST/VI/1997 tanggal 09-07-1997, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.5.387.300.000,- dengan Luas tanah 12.676 M2 x Rp.425.000,-/M2 dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656892 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.5.117.935.000,- setelah dipotong pajak.

10. Tanah Milik Nimron Varasian dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor : 326/ST/VI/2012 tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor : 463/BR/2012 tanggal 28-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.394.400.000,- dengan Luas tanah 928 M2 x Rp.425.000,-/M2 dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656893 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 374.680.000,- setelah dipotong pajak.

11. Tanah Milik Nimron Varasian dengan alas hak SKGR Lurah Reg. Nomor : 324/ST/VI/2012 tanggal 27-06-2012 Camat Reg. Nomor : 465/BR/2012 tanggal 28-06-2012, berdasarkan kwitansi tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.127.500.000,- dengan Luas tanah 300 M2 x Rp.425.000,-/M2 dan berdasarkan Cek Bank Riau Kepri No. ER656894 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.121.125.000,- setelah dipotong pajak.

- Bahwa tanggal 07 Januari 2013, Pemerintah Provinsi Riau mengajukan Permohonan Sertipikat untuk tanah Embarkasi Haji tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru Setelah dilakukan penelitian berkas dan data oleh BPN Kota Pekanbaru pada tanggal 30 Mei 2013 terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 52 seluas 52.000 m² atas nama Pemerintah Provinsi Riau.

- Bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 52 tanggal 30 Mei 2013 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Riau yang diterbitkan oleh BPN Kota Pekanbaru tanggal 30 Mei

Hal. 132 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 atas nama Pemerintah Provinsi Riau tersebut, telah diserahkan oleh Drs. Muhammad

Guntur M.Si selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau kepada Ir. H. Abdi H.MP selaku Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Dan hingga sekarang Tanah Embarkasi Haji tersebut telah dan masih menjadi milik Pemerintah Provinsi Riau.

- Bahwa sekitar akhir tahun 2015 ada klaim kepemilikan dari H. Bonaparte (Suami dari Marlinis Syafar) yang mengaku juga punya tanah di Jln. Citra dengan Sertipikat Nomor : 1686 Kelurahan Simpang Tiga seluas 16.400 M2, dan menyatakan tanahnya tumpang tindih sebahagian dengan tanah An. Murtadi yang sudah dibeli oleh Pemerintah Provinsi Riau dari Pemohon Kasasi, tetapi hingga saat ini H. Bonaparte/Marlinis Syafar tidak pernah mengajukan keberatannya secara PERDATA yaitu dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk dapat membuktikan siapa pemilik sebenarnya, Akan tetapi H. Bonaparte malahan membuat laporan ke Kejaksaan Tinggi Riau melaporkan Pemohon Kasasi menjual tanah miliknya.

- Bahwa atas laporan H. Bonaparte diatas, Pemohon Kasasi diperiksa di Kejaksaan Tinggi Riau dan ditetapkan sebagai Tersangka lalu ditahan. Dan perkaranya pun bergulir ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register Perkara Nomor : 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PBR dan telah diputus oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 Januari 2017 dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 13/Pid.SUS-TPK/2017/PT.PBR tanggal 24 Mei 2017 dengan amar Putusan Menyatakan Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, Menghukum Pemohon Kasasi dengan hukuman Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan serta menghukum

Hal. 133 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.7.033.476.250 (tujuh miliar tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), jika Pemohon Kasasi tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara yang lamanya 3 (tiga) tahun.

3. Bahwa berdasarkan uraian kronologis di atas, JELAS perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan Pemerintah Provinsi Riau merupakan hubungan hukum PERDATA berupa JUAL BELI TANAH, dimana tanah yang dijual oleh Pemohon Kasasi ke Pemerintah Provinsi Riau merupakan tanah milik Pemohon Kasasi dan Keluarga berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual yang dibuat dihadapan Notaris, lalu tanah tersebut diajukan penawaran ke Pemerintah Provinsi Riau. Atas penawaran dari Pemohon Kasasi serta Pemilik tanah yang lain, Pemerintah Provinsi Riau mengundang Pemohon Kasasi datang ke Kantor Gubernur Riau dan telah dilakukan beberapa kali rapat negosiasi harga antara Pemohon Kasasi dan pemilik tanah lain An. Firdaus dengan di Kantor Gubernur Riau dengan Pemerintah Provinsi Riau, sampai terjadi kesepakatan harga dan dibayarnya tanah tersebut oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemohon Kasasi dan Pemilik tanah yang lain An. Firdaus.

4. Bahwa ada juga pihak lain yang tidak jadi menjual tanah kepada Pemerintah Provinsi Riau dengan alasan penawaran yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Riau terlalu rendah yaitu Sdr. Ruba'i.

5. Bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Pemohon Kasasi selama 7 (tujuh) tahun penjara dan penjatuhan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), serta uang pengganti kerugian Negara Rp.7.033.476.250 (tujuh miliar tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 13/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR tanggal 24 Mei 2017, sangatlah TIDAK ADIL dan bentuk kesewenang-wenangan Negara serta menganggangi hukum perdata dan kebebasan berkontrak dan jual beli,

Hal. 134 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi adalah Penjual yang beriktikad baik yang mengharapkan keuntungan dari jual beli tersebut, sementara di pidana penjara dengan menyatakan kerugian Negara sebesar tersebut di atas yang mana kerugian tersebut dihitung/diambil dari selisih harga pembelian Pemohon Kasasi kepada pemilik awal dengan harga yang dibayarkan Pemerintah Provinsi Riau, itulah yang dikatakan kerugian Negara, yang seharusnya merupakan keuntungan Pemohon Kasasi dalam Jual beli dengan Pemerintah Provinsi Riau, sementara pihak ketiga lain Sdr. Firdaus yang tanahnya juga telah ke Pemerintah Provinsi Riau dibeli berdasarkan patokan harga tim appraisal yang sama dengan Pemohon Kasasi tidak dipidana dan tidak dikatakan merugikan keuangan Negara dan serta tidak didenda untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara seperti Pemohon Kasasi.

6. Majelis Hakim Agung yang Mulia sebagai bahan pertimbangan terhadap perkara *a quo*, bahwa apabila dari semula BPN Kota Pekanbaru bekerja secara profesional dan tidak melawan hukum tidak akan pernah terjadi Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Pemohon Kasasi, Karena BPN kota Pekanbaru sudah harus menginformasikan dari awal pengadaan tanah sewaktu pembuatan peta pertimbangan teknis dasar pembebasan sudah harus mengetahui *quad non* ada sertifikat yang diterbitkan diatas tanah yang akan dibebaskan, akan tetapi sampai Sertipikat Hak Pakai No. 52 tanggal 30 Mei 2013 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Riau atas nama Pemerintah Provinsi Riau telah berumur 3 (tiga) tahun tidak pernah BPN Kota Pekanbaru menyatakan ada sertifikat lain diatas tanah milik Pemohon Kasasi yang dibeli dari Murtadi yaitu atas nama Marlinis Syafar (istri dari H. Bonaparte/ yang melapor ke Kejaksaan).

Bahwa apabila benar sebahagian diatas tanah milik Sdr. Murtadi (seluas 12.679 M2) yang dibeli Pemohon Kasasi dan telah dijual pada Pemerintah Provinsi Riau ada Sertifikat lain atas nama Marlinis Syafar seluas 16.400 M2, JELAS BPN Kota Pekanbaru lah yang telah melakukan perbuatan melawan Hukum, sehingga muncul perkara pidana atas nama Pemohon Kasasi dan BPN Kota Pekanbaru telah menerbitkan pula Sertipikat Hak Pakai No. 52 tanggal 30 Mei 2013 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Riau atas nama Pemerintah Provinsi Riau diatas tanah Marlinis Syafar.

7. Majelis Hakim Agung yang Mulia, bahwa dengan dipidananya Pemohon Kasasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru atas jual beli tanah yang dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Riau, dimana Pemohon Kasasi dipidana karena adanya kerugian Negara sebesar tersebut di atas, yang mana kerugian tersebut dihitung/diambil dari selisih harga pembelian Pemohon Kasasi kepada Pemilik awal dengan harga yang dibayarkan Pemerintah Provinsi Riau tanah yang dibeli oleh Pemohon Kasasi dari Murtadi yang dijual kepada Pemerintah Provinsi Riau, maka Pemohon Kasasi dan Keluarga telah mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap Pemerintah Provinsi Riau dan BPN Kota Pekanbaru yang sudah terdaftar dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Perkara Perdata Nomor : 168/PDT.G/2017/PN.PBR, untuk membatalkan jual beli tanah yang telah terjadi antara Pemohon Kasasi dan Keluarga dengan Pemerintah Provinsi Riau serta akan mengembalikan seluruh uang yang telah diterima Pemohon Kasasi dari Pemerintah Provinsi Riau karena bermasalah dan melanggar Akta Notaril Pernyataan Pelepasan Hak/Pembebasan Hak Atas Tanah Nomor : 15 tanggal 07-12-2012 dan Akta Pernyataan Nomor : 16 tanggal 07-12-2012 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dan Keluarga kepada Pemerintah Provinsi Riau dihadapan Notaris Kota Pekanbaru Rina Hamzah, SH. MM, M.Kn (Gugatan Perdata terlampir dalam Memori Kasasi ini).

8. Bahwa *Judex Facti* telah salah penerapan hukum dalam pertimbangan hukumnya dengan menyatakan perbuatan Terdakwa NIMRON VARASIAN/ Pemohon Kasasi selaku pemilik tanah dan selaku perantara atau penerima kuasa menjual bertentangan dengan hukum, karena Kuasa dibenarkan oleh KUHPerdata adapun dasar hukumnya yaitu:

- a) Pasal 1792 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (KUHPerdata) menyebutkan, "Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya, menyelenggarakan suatu urusan".
- b) Kuasa untuk menjual, masuk kedalam kategori kuasa yang digunakan untuk memindahtangankan benda yang sejatinya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya saja. Maka dari itu, untuk Kuasa Menjual ini, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas di dalam aktanya (Pasal 1796 KUHPerdata).

Jelas, KUASA MENJUAL yang diterima oleh Terdakwa NIMRON VARASIAN/PEMOHON KASASI dari MURTADI sebagaimana Akta Kuasa Menjual Nomor : 26 tanggal 10 Mei 2012 dibenarkan secara hukum, dan



hal ini tidak merupakan suatu tindak pidana melainkan perbuatan hukum perdata.

9. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah KELIRU menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama halaman 243 s/d 244 yaitu :

“Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis perbuatan - perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rangka penerimaan ganti rugi atas tanah untuk Embarkasi haji sebagaimana yang diuraikan diatas telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Saksi Drs. Muhammad Guntur, Yendra dan Devi Rizaldi menemui Terdakwa untuk meninjau lokasi tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa, oleh karena tanah Terdakwa tidak cukup maka Terdakwa menghubungi para pemilik tanah yaitu Damsir, Zulyaden dan Rubai, lalu Terdakwa membeli tanah mereka dengan cara melakukan pengikatan jual beli dan memberi uang muka dan sisanya akan dilunasi setelah tanah terjual dan juga dibuatkan Kuasa menjual;
- Bahwa untuk tanah Damsir, pengikatan jual beli dilakukan antara Isteri Terdakwa dengan Damsir/Nur Asni dan Firdaus, sedangkan Kuasa Menjual dibuatkan keatas nama Saudaranya yang lain yaitu, Luson Hendri, Hotman Rawati dan Deci Rosda Selvia Purba;
- Bahwa untuk tanah Zulyaden dibuatkan pengikatan Jual belinya dengan Antoni Krisman Simbolon;

“Menimbang, bahwa Saksi Antoni Krisman Simbolon, Hotman Rawati dan Deci Rosda Selvia Purba dan Luson Hendri di persidangan menyatakan bahwa mereka hanya dimintai bantuan oleh Terdakwa, mereka tidak tahu menahu dengan pengikatan jual beli dan kuasa menjual tersebut, tidak tahu mengenai tanah, tidak tahu mengenai harga, mereka disuruh menanda tangani saja, semua diatur oleh Terdakwa termasuk isteri Terdakwa sendiri Lilis Mery Lisbeth;

“Menimbang, bahwa dengan demikian akta pengikatan jual beli dan Akta Kuasa menjual yang dibuat menurut hemat majelis hanyalah bersifat proforma saja, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena salah satu pihak tidak mengerti dengan akta yang ditanda tangininya, tidak sesuai dengan keinginannya, mereka hanya memenuhi



permintaan dari Terdakwa untuk membubuhkan tanda tangan pada akta tersebut, sehingga disini tidak ada azas kebebasan berkontrak;

“Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau untuk pengajuan ganti rugi tanah dengan pemerintah tidak boleh memakai kuasa lebih dari satu, oleh karena itu Terdakwa memakai nama isteri, adik dan iparnya tersebut ;

“Menimbang, bahwa cara - cara Terdakwa tersebut menurut hemat majelis jelas sangat bertentangan dengan filosofi diaturnya pemakaian surat kuasa dalam Peraturan Menteri Agraria Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.”

Judex Facti telah KELIRU dan SALAH dalam menilai peristiwa hukum yang terungkap di persidangan serta mengaburkan peristiwa hukum mengenai Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa menjual yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Rina Hamzah, SH., MM., M.Kn.

Atas Kekeliruan *Judex Facti* ini, Penasehat Hukum Pemohon Kasasi kembali akan menguraikan tentang Apa itu yang disebut dengan Akta, Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa menjual:

Akta adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut KUHPerdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUHPerdata Pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) menyebutkan pengertian akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam undang-undang ini.



Menurut Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa agar suatu akta mempunyai kekuatan otentisitas, maka harus memenuhi beberapa syarat-syarat yaitu:

1. Aktanya itu harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
2. Aktanya harus dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan pejabat umum itu harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Perjanjian pengikatan jual beli dapat dikatakan sebagai awalan agar terlaksananya perjanjian jual beli hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Untuk menjaga agar kesepakatan itu terlaksana dengan baik sementara persyaratan yang diminta bisa diurus maka biasanya pihak yang akan melakukan jual-beli menuangkan kesepakatan awal tersebut dalam bentuk perjanjian yang kemudian dikenal dengan nama perjanjian pengikatan jual beli.

Akta Pengikatan Jual Beli (PJB), dimana isinya sudah mengatur tentang jual beli tanah namun formatnya baru sebatas pengikatan jual beli yaitu suatu bentuk perjanjian yang merupakan atau dapat dikatakan sebagai perjanjian pendahuluan sebelum dilakukannya perjanjian jual beli sebenarnya diatur dalam perundang-undangan yang dinamakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

Menurut R. Subekti. dalam bukunya, Pengikatan jual beli adalah perjanjian antar pihak penjual dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya causa-causa yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut antara lain adalah sertifikat hak atas tanah belum terdaftar atas nama penjual dan masih dalam proses balik namanya, dan belum terjadinya pelunasan harga obyek jual beli atau sertifikat masih diroya. (R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Bandung, hal.75)

Sedangkan Herlien Budiono, menyatakan perjanjian pengikatan jual-beli adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas. Kekuatan hukum yang dimiliki oleh Perjanjian Pengikatan Jual-Beli, maka kita harus mengkaji tentang Perjanjian Pengikatan Jual-Beli secara lebih mendalam. Seperti telah diterangkan sebelumnya bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PJB)



merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan oleh kalangan Notaris untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan jual-beli hak atas tanah. (*Herlien Budiono, artikel "Pengikat Jual Beli Dan Kuasa Mutlak" Majalah Renvoi, edisi I, No. 10, Bulan Maret 2004, hal 57*).

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang disampaikan pada Konperda IPPAT (Konperensi Daerah Ikatan PPAT) Jawa Tengah pada tanggal 15 Februari 2004, disamping hakim yang menemukan hukum adalah Notaris. Notaris memang bukan hakim yang harus memeriksa dan mengadili perkara, namun Notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penerapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh yang bersangkutan. Notaris menghadapi masalah hukum Konkrit yang diajukan oleh klien yang minta dibuatkan akta. Masalah hukum Konkrit atau peristiwa yang diajukan oleh klien merupakan peristiwa Konkrit yang masih harus dipecahkan atau dirumuskan menjadi peristiwa hukum yang merupakan tugas Notaris, disinilah Notaris melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum Konkrit. (*Sudikno Mertokusumo, artikel "Arti Penemuan Hukum", Majalah Renvoi, edisi tahun I, No. 12, Bulan Mei 2004, hal 48-49*)

Mengenai Kuasa untuk menjual di dalam Pasal 1792 KUHPdata menyebutkan, Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya, menyelenggarakan suatu urusan. Kuasa untuk menjual, masuk kedalam kategori kuasa yang digunakan untuk memindahtangankan benda yang sejatinya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya saja. Maka dari itu, untuk kuasa menjual ini diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas di dalam aktanya Pasal 1796 KUHPdata. Kuasa untuk menjual ini, bisa masuk sebagai klausul dalam PJB, bisa juga berdiri sendiri, berbentuk akta tersendiri. Jadi, ketika tanda tangan, menandatangani dua akta : PJB dan Akta Kuasa Untuk Menjual. Dalam hal Kuasa untuk menjual masuk sebagai klausul dalam PJB, maka yang ditandatangani hanyalah akta PJB saja. Bahwa berdasarkan aturan hukum dan pendapat dari Ahli Hukum diatas, Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT



Rina Hamzah, SH. MM, M.Kn hanyalah bersifat praforma saja tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual diatas, dibuat dihadapan Notaris/Pejabat yang berwenang (RINA HAMZAH, SH.MM, M.Kn) adalah dalam kualifikasi menjalankan ketentuan Undang-Undang, perbuatan Terdakwa NIMRON VARASIAN tersebut menjadi hal yang dibenarkan oleh hukum sehingga perbuatannya tersebut tidak lagi merupakan suatu tindak pidana. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa NIMRON VARASIAN jelas merupakan perbuatan hukum PERDATA.

Bahwa sesuai dengan aturan Pasal 191 Ayat (2) KUHP:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Bahwa karenanya senyata meskipun perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti akan tetapi perbuatannya tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Sesuai dengan aturan Pasal 191 Ayat (2) KUHP Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van allerechtsvervolging*).

10. Bahwa kesalahan penerapan hukum dan kekeliruan yang nyata Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding juga terlihat pada Pertimbangan Hukum halaman 236 yaitu:

“Bahwa, dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut, ditunjuk panitia yang terdiri dari unsur-unsur instansi terkait dengan Terdakwa sebagai Ketua Panitia Kegiatan dan dalam Surat Keputusan tersebut juga diatur uraian tugas-tugas dari panitia”.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas salah dalam penerapan hukum pembuktian dan merupakan kekeliruan yang nyata, karena di dalam (Bukti J. P. U No. 7) yaitu Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.768/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 beserta lampiran, tidak ada nama Terdakwa NIMRON VARASIAN/Pemohon Kasasi dalam SK tersebut. Terdakwa merupakan orang yang menawarkan dan menjual tanah kepada Pemerintah setelah Terbit SK Panitia dan adanya Pengumuman Pengadaan Tanah di Koran



Riau Pos. TIDAK BENAR Terdakwa NIMRON VARASIAN/Pemohon Kasasi sebagai Ketua Panitia sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut diatas.

Bahwa kekeliruan yang nyata dan kesalahan penerapan hukum pembuktian ini tidak dapat ditoleransi menempatkan NIMRON VARASIAN/Pemohon Kasasi sebagai Ketua Panitia Pembebasan Tanah, sehingga telah dianggap sebagai orang yang harus mempertanggungjawabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dalam ganti rugi tanah tersebut. Sedangkan NIMRON VARASIAN/Pemohon Kasasi hanyalah salah satu pihak dalam jual beli tanah kepada Pemerintah Provinsi Riau yang menerima harga jual beli sama dengan pihak lain seperti Sdr. Firdaus, Damsir, Nur Asni, yang sama sekali tidak dipidana ataupun dijadikan Tersangka.

11. Bahwa kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada halaman 244 alenia empat dan lima yaitu:

“Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur melawan hukum ini berkaitan erat dengan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, perbuatan melawan hukum itu dipakai sebagai sarana untuk memperkaya dirinya atau orang lain atau korporasi, maka perbuatan –perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa itu adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil ganti rugi tersebut yaitu untuk tanah Damsir dengan membayar uang muka Rp.700.000.000,- dalam kurun waktu \pm 2 bulan mendapatkan untung Rp.2.435.003.750,-“.

“Menimbang, bahwa orang boleh saja mencari dan mendapat untung dari suatu usaha jual beli tanah, tapi tidak boleh dengan cara-cara yang melawan hukum, dengan menaikkan harga tanah lebih dari 100% menurut hemat majelis adalah cara yang tidak wajar, bersifat koruktif, tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat”.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas adalah salah dalam penerapan hukumnya dan merupakan kekeliruan yang nyata karena pertimbangan tersebut bertentangan dengan ketentuan Hukum Perdata Indonesia, asas kebebasan berkontrak, secara eksplisit terdapat dalam



pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menyatakan bahwa, “Semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan pada kata “semua” maka dari pasal tersebut seolah bisa kita baca suatu pernyataan pada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat, mereka yang membuatnya seperti Undang-Undang.

Bahwa hal di atas dapat juga dikatakan, yaitu asas ini mengandung arti setiap orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum. Dengan demikian hukum perjanjian menganut sistem terbuka yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap orang untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dengan pembatasan.

Menurut Sri Gambir Melati Hatta, dianutnya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perikatan seperti terlihat pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdata tadi tidak berarti, bahwa kebebasan adalah mutlak atau penuh. Untuk mempertahankan kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab sebagai salah satu asas utama dalam hukum perjanjian nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari segi lahirnya perjanjian di samping itu kebebasan berkontrak merupakan tulang punggung hukum perjanjian, sebab melalui kebebasan itu orang mengembangkan keinginannya.

Menurut Mariam Darus Badruzaman mengemukakan, dengan adanya asas kebebasan berkontrak bukanlah merupakan kebebasan yang tak terbatas, karena kebebasan tersebut dibatasi oleh tanggung jawab para pihak, sehingga bermanfaat bagi para pihak itu sendiri. Menurut Sutan Remy Sjahdeni, bahwa asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan memilih para pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian akan tetapi kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian ini, terdapat pengecualian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1330 KUHPdata;
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan



dan memilih causa perjanjian ini, terdapat juga pengecualian, sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 1337 KUHPerdata;

- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian ini juga tidak seluruh objek dapat diperjanjikan, Pasal 1332-1334 KUHPerdata, memberikan pengecualian hanya barang-barang yang bernilai ekonomis saja yang dapat diperjanjikan;
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk dari suatu perjanjian;
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional.

Menurut Subekti, bahwa sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup: (1) kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian; (3) kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian (kontrak) yang akan dibuatnya; (4) kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian; (5) kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan (6) kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Bahwa apabila dihubungkan juga dengan penerapan hukum pembuktian dalam perkara *a quo* di atas Saksi Ahli yang diajukan Terdakwa/ Pemohon Kasasi dalam perkara ini yaitu DR. KURNIAWARMAN, SH. MH (Ahli Hukum Agraria/Perdata) yang dengan tegas menerangkan bahwa aturan jual beli yang diikuti adalah aturan umum yaitu KUHPerdata. Jadi sepanjang proses dalam jual beli dibenarkan oleh KUHPerdata maka jual beli tersebut dapat dibenarkan. Demikian pula dalam Pengadaan Tanah Untuk Embarkasi Haji ini, tata cara jual belinya dibenarkan sepanjang proses dan aturan yang dilakukannya dibenarkan menurut KUHPerdata. Maka secara hukumnya dengan ada aturan hukum yang membenarkan kebebasan berkontrak diatur dalam KUHPerdata, apabila dihubungkan dengan perkara ini tidak ada aturan hukum yang dilanggar oleh Terdakwa NIMRON VARASIAN mencari keuntungan dalam jual beli tanah dengan Pemerintah Provinsi Riau.

12. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dikuatkan



oleh putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada halaman 245 s/d 249 adalah SALAH dalam penerapan hukum dan merupakan kekeliruan yang nyata dengan menyatakan “bahwa tanah yang dibeli oleh Terdakwa NIMRON VARASIAN dari M. Sahar, M. Haris, Tati Mulyati yang telah dikuasai oleh Terdakwa NIMRON VARASIAN dan tanah yang dibeli dengan cara pengikatan jual beli kepada Murtadi, Damsir/Nur Asni/Firdaus dan Zulyaden yang diganti rugi oleh Pemprov. Riau dan juga telah dibayarkan kepada Terdakwa NIMRON VARASIAN telah memperkaya Terdakwa NIMRON VARASIAN dan telah menambah kekayaan Terdakwa dengan nilai yang relative cukup besar, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bersalah memenuhi unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Judex Facti telah KELIRU menghitung kerugian negara dengan jalan mengurangi jumlah pembelian Pemerintah Propinsi Riau ke Sdr. NIMRON VARASIAN kemudian mengurangkannya dengan harga pembelian NIMRON VARASIAN kepada pemilik tanah yang telah dibelinya yaitu kepada Sdr. Murtadi, Nurhasni, Damsir (3 persil), Ruba'i dan Zulyaden, sehingga didapatkan angka keuntungan Sdr. NIMRON VARASIAN/ PEMOHON KASASI dari pembelian 7 persil tanah tersebut sebanyak Rp.7.033.476.250 (tujuh miliar tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), itu lah yang dikatakan kerugian Negara yang harus diganti NIMRON VARASIAN kepada Negara.

Sementara ketentuan hukum perdata jual beli yang telah memenuhi syarat sahnya suatu jual beli sebagaimana Pasal 1320 BW dianggap jual belinya sah dan apabila seseorang mendapatkan keuntungan adalah sah secara hukum, tidak dapat dikatakan merugikan keuangan Negara, apalagi sangat tidak adil apabila dibandingkan kepada masyarakat lain atau penjual selain dari Pemohon Kasasi yang menjual tanahnya ke Pemerintah Propinsi Riau dengan harga yang sama tidak dikatakan telah merugikan keuangan Negara dan tidak pernah dituntut dan diadili.

Bahwa di dalam Hukum Islam juga dibenarkan jual beli dan mendapatkan keuntungan dari jual beli, sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Qur'an, Hadist dan Fatwa dibawah ini:

1. Al Qur'an, Surat An-Nisa'/4:29 : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang



batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

2. Hadist Riwayat Bukhari, No. 3443:

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَأَشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ قَبَاعٍ إِحْدَاهُمَا بَدِينَارٍ وَجَاءَهُ بَدِينَارٌ وَشَاةٌ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ.

“Dari Urwah al Bariqi, bahwasanya Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam memberinya satu dinar uang untuk membeli seekor kambing. Dengan uang satu dinar tersebut, dia membeli dua ekor kambing dan kemudian menjual kembali seekor kambing seekor satu dinar. Selanjutnya dia datang menemui nabi Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. (Melihat hal ini) Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam mendoakan keberkahan pada perniagaan sahabat Urwah, sehingga seandainya ia membeli debu, niscaya ia mendapatkan laba darinya”.

Pada kisah ini, sahabat Urwah Radhiyallahu ‘Anhu dengan modal satu dinar, ia mendapatkan untung satu dinar atau 100%. Pengambilan untung sebesar 100% ini mendapat restu dari Nabi Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam. Dan bukan hanya merestui, bahkan beliau Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam berdo’a agar perniagaan sahabat Urwah senantiasa diberkahi. Sehingga sejak itu, beliau Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam semakin lihai berniaga.

3. Fatwa Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin.

Pertanyaan : Apakah dalam berdagang ada batasan keuntungan dan bagaimana hukumnya pemerintah menetapkan harga?

Jawaban beliau,

الربح ليس له حدٌ ، فإنه من رِزق الله عز وجل ، والله تعالى قد يسوق الرزق الكثير للإنسان ، فأحيانا يربح الإنسان في العشرة مائة أو أكثر ؛ يكون قد اشترى الشيء بزمان فيه الرخص ثم ترتفع الأسعار فيربح كثيرا ، كما أن الأمر كذلك يكون بالعكس ، قد يشتريها في زمن الغلاء وترخص رخصًا كثيرا ، فلا حدٌ للربح الذي يجوز للإنسان أن يربحه.

Keuntungan, tidak ada batasan tertentu. Karena itu termasuk rezeki Allah SWT. Terkadang Allah menggelontorkan banyak rezeki kepada manusia. Sehingga kadang ada orang yang mendapatkan untung 100 atau lebih, hanya dengan modal 10. Dia membeli barang ketika harganya sangat murah, kemudian harga naik, sehingga dia bisa mendapat untung besar. Dan kadang terjadi sebaliknya, dia membeli barang ketika harga mahal, kemudian tiba-tiba harganya turun drastis.



Karena itu, tidak ada batasan keuntungan yang boleh diambil seseorang.

Beliau melanjutkan,

هذا ولا يظهر لي والعلم عند الله تعالى نسبة محددة للربح لا يجوز تجاوزها لأن الإنسان قد يشتري سلعة برخص فيبيعها بضعف ما اشتراها به أو ينتظر فيها حلول وقتها المناسب لها فيبيعها بربح كثير وقد روى البخاري (3641) وأبو داود في سننه (3384) عن عروة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه. وكان لو اشترى التراب لربح فيه. فهذا الحديث فيه أن عروة ربح الضعف، حيث باع إحدى الشاتين بدينار، وكان قد اشترى به شاتين فربح في نصف الدينار مثله، وقد أقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعله ودعا له بالبركة، والله أعلم

Namun menurut saya-Allahu a'lam-tidak ada batasan tertentu untuk harga, hingga tidak boleh dilampaui. Karena seseorang terkadang membeli barang dagangan sangat murah, kemudian dia jual dengan harga berkali lipat dari kulakannya, atau dia tunggu kesempatan yang cocok, lalu dia jual sehingga mendapatkan untung besar. Diriwayatkan Bukhari (3641) dan Abu Daud dalam Sunannya (3384) dari Urwah radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memberinya 1 dinar untuk membeli seekor kambing. Namun oleh Urwah satu dinar itu digunakan untuk membeli 2 ekor kambing. Kemudian satu kambing dijual lagi dengan harga 1 dinar. Sehingga dia pulang dengan membawa 1 dinar dan seekor kambing. Lalu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mendoakan keberkahan untuknya. Andai Urwah ini menjual pasir, dia akan mendapat untung. Dalam hadis ini, Urwah mendapat untuk berlipat. Beliau menjual salah satu kambingnya dengan 1 dinar, padahal dia membeli dengan 1 dinar untuk 2 ekor kambing. Sehingga dia untuk satu kambing. Dan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam merestui perbuatan Urwah, bahkan mendoakannya dengan kebaikan. *Allahu a'lam*. (Fatawa wa Istisyrat Mauqi' Islam al-Yaum, 3/2/1424 هـ).

4. Hadist Riwayat Abu Dawud, No. 3453, Tirmidzi, No. 1314 dan dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani dalam kitab *Misykatul Mashabih*, No. 2894 : Sahabat Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam, Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahwa para sahabat mengadu kepada Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam, "Wahai Rasulullah, telah terjadi kenaikan harga, hendaknya engkau membuat ketentuan harga jual!" Menanggapi permintaan ini, beliau



Shalallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, yang artinya: "Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan pergerakan harga, Yang menyempitkan rezeki dan Yang melapangkannya. Sedangkan aku berharap untuk menghadap kepada Allah dan tidak seorangpun yang menuntutku dengan satu kezhaliman, baik dalam urusan jiwa (darah) atau harta kekayaan."

Saudaraku! Coba anda cermati alasan Nabi Shalallahu 'Alaihi wa Sallam menolak untuk menentukan harga jual. Alasan beliau ini adalah isyarat nyata bahwa membatasi harga jual atau mengekang kebebasan pedagang dalam menjual dagangannya adalah bentuk kezhaliman. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pedagang bebas dalam menentukan harga jual dan besaran keuntungan yang ia inginkan.

Bahwa dari uraian diatas, baik menurut Hukum Perdata maupun Hukum Islam, tidak ada batasan berapa keuntungan yang berhak diperoleh dalam jual beli. Dan apabila mendapatkan keuntungan dari jual beli merupakan rezeki dan dibenarkan.

13. Bahwa kesalahan penerapan hukum dan kekeliruan yang nyata Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding juga terlihat pada Pertimbangan Hukum halaman 262 yang pertimbangan hukumnya tersebut yaitu:

"Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang menggariskan : Terdakwa hanya dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian negara sebesar-besarnya sama dengan harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut;"

"Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur merugikan keuangan negara dimana dalam perkara ini akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan negara sebesar Rp.7.033.476.250,- (tujuh miliar tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)".

"Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian negara tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan semua dinikmati oleh Terdakwa, oleh



karena itu kerugian negara sebesar Rp.7.033.476.250,- (tujuh milyar tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) menjadi tanggung jawab dan harus dibebankan kepada Terdakwa untuk menggantinya, dengan ketentuan apabila 1 bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayarnya maka harta Terdakwa yang telah disita di lelang untuk menutupi kerugian dan jika harta benda Terdakwa lainnya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini”.

Bahwa adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan salah menerapkan hukum karena cara yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam menghitung/menentukan kerugian negara didapat dari hasil hitungan Majelis Hakim sendiri dengan mengurangi modal/uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa NIMRON VARASIAN pada saat membeli tanah dari Sdr. Murtadi, Sdr. Zulyaden, dan Sdr. Damsir/Nur Asni dengan nilai ganti rugi yang diterima oleh Terdakwa NIMRON VARASIAN dari Pemerintah Provinsi Riau, tidak dapat dibenarkan dan cacat hukum, jadi tidak ada alasan untuk penggantian kerugian negara dibebankan pada Terdakwa NIMRON VARASIAN.

Bahwa apabila dilihat saat ini, tanah yang telah menjadi milik Pemerintah Provinsi Riau sesuai Sertifikat Hak Pakai No. 52 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Pekanbaru tanggal 30 Mei 2013 atas nama pemegang hak Pemerintah Provinsi Riau harganya sudah melambung tinggi, pasaran saat ini telah mencapai lebih dari Rp.600.000,-/M2, dimana kerugian negaranya?

14. Bahwa karena *Judex Facti* telah SALAH dan Keliru menghitung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh Terdakwa NIMRON VARASIAN/Pemohon Kasasi, maka terhadap tanah yaitu:

1. Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 8710 luasnya 10.120 M2 SU Nomor 556/2010 yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya an. NIMRON VARASIAN berikut Sertifikat Hak Miliknya;
2. Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 8708 luasnya 4.997 M2 SU Nomor 519/2010 yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya an. NIMRON VARASIAN berikut Sertifikat Hak Miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang di dalam amar putusan dirampas untuk Negara dan dilelang dan uang hasil lelangnya diperhitungkan sebagai Pengganti kerugian negara yang dibebankan kepada Terdakwa.

3. Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2876 luasnya 1.927 M2 SU Nomor 486/2001 yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya an. NIMRON VARASIAN berikut Sertifikat Hak Miliknya;

4. Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5755 luasnya 3.801 M2 SU Nomor 3523/2006 yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya an. NIMRON VARASIAN berikut Sertifikat Hak Miliknya;

Yang di dalam amar putusan Disita untuk dilelang jika hasil lelang pada angka 1 dan 2 tidak mencukupi dan kelebihan hasil lelang dikembalikan kepada Terdakwa dan jika ternyata hasil lelang dari nomor 1 dan 2 diatas telah mencukupi maka tanah tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Bahwa khusus untuk 2 (dua) bidang tanah No. 3 dan 4 tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa NIMRON VARASIAN sangat keberatan kalau tanah tersebut disita untuk dilelang dalam perkara *a quo*, karena tanah ini dibeli oleh Terdakwa NIMRON VARASIAN murni dari hasil usaha Terdakwa sebagai kontraktor tanah timbun pada tahun 2011, tanah ini sudah dimiliki oleh Terdakwa jauh sebelum adanya Pengadaan Tanah untuk pembangunan Embarkasi Haji. Untuk tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2876 An. NIMRON VARASIAN (Bukti Tambahan Lampiran – 1) dibeli oleh Terdakwa NIMRON VARASIAN dari Sdr. Hernandi sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 188/2011 tanggal 15 Desember 2011 (Bukti Tambahan Lampiran – 2) yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Rina Hamzah, SH. MM, M.Kn, dan untuk tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5755 An. NIMRON VARASIAN (Bukti Tambahan Lampiran – 3) dibeli oleh Terdakwa NIMRON VARASIAN dari Sdr. Syamsul Bahri BSC sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.187/2011 tanggal 15 Desember 2011 (Bukti Tambahan Lampiran – 4) yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Rina Hamzah, SH. MM, M.Kn, sudah seharusnya terhadap 2 (dua) bidang tanah ini Majelis Hakim Agung di dalam Putusan memerintahkan Penuntut Umum untuk cabut sitanya dan dikembalikan lagi pada Terdakwa NIMRON VARASIAN, karena tidak ada hubungan dengan perkara *a quo*.

Hal. 150 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut **Mahkamah Agung** berpendapat:

Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum:

1. Setelah mempelajari dan memeriksa memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak ditemukan adanya hal yang mendasar dan fundamental yang dapat dijadikan alasan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum;
2. Alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan dari hal-hal atau keadaan yang sudah disampaikan dalam pemeriksaan sebelumnya;
3. Bahwa *Judex Facti* dalam mempertimbangkan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP Jo. pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 253 ayat 1 KUHAP Jo. pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP Jo. pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:

1. Setelah mempelajari dan memeriksa memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ditemukan adanya hal yang mendasar dan fundamental yang dapat dijadikan alasan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa;
2. Alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan pengulangan dari hal-hal atau keadaan yang sudah disampaikan dalam pemeriksaan sebelumnya;
3. Bahwa *Judex Facti* dalam mempertimbangkan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP Jo. pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 253 ayat 1 KUHAP Jo. pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP Jo. pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H. selaku Anggota Majelis (Pembaca II) dengan pendapat sebagai berikut:

Hal. 151 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Terdakwa sudah tepat dan beralasan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum. Bahwa tanah yang dimiliki Terdakwa adalah kepunyaan Terdakwa yang dibeli secara sah tanpa melanggar hukum dan Terdakwa sebagai pemilik tanah sudah selayaknya ingin memperoleh harga yang setinggi-tingginya dalam penjualan tanah-tanah tersebut. Bahwa Terdakwa sebagai swasta sudah tentu tidak mengetahui/menguasai peraturan perundang-undangan yang mengatur cara-cara pembelian tanah oleh pemerintah. Kalau ternyata dalam pembelian tanah Terdakwa ada aturan perundang-undangan yang dilanggar, hal ini adalah tanggung jawab aparaturnya pemerintah daerah Riau yang sebagai aparaturnya negara seharusnya seharusnya berhati-hati membeli tanah supaya negara jangan sampai dirugikan. Oleh karena perbuatan Terdakwa yang menawarkan tanah miliknya dengan setinggi-tingginya bukanlah perbuatan pidana apalagi tipikor. Semuanya ini adalah tanggung jawab aparaturnya pemerintah, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 152 dari 149 hal. Put. Nomor 2421K/Pid.Sus/2017



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU dan Terdakwa NIMRON VARASIAN** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **5 Desember 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001